

(TERJEMAHAN TIDAK RESMI)

INDONESIA

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah republik dengan sistem presidensiil dengan tiga cabang pemerintahan. Presiden adalah kepala negara dan berdinastis selama lima tahun, maksimal dua kali masa jabatan; Presidennya adalah Megawati Soekarnoputri. Dewan legislatif tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersidang setahun sekali dan mempunyai kekuasaan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar. Kegiatan legislatif yang rutin, termasuk mensahkan RUU, adalah tanggung jawab ke-500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selama tahun itu, pemerintah mengalami kemajuan dalam masa transisi dari pemerintahan yang menindas dan otoriter selama tiga dasawarsa ke sebuah demokrasi yang lebih pluralis dan berperwakilan. Transisi ini meliputi keputusan untuk mengurangi peranan politik polisi dan TNI, yang tetap menduduki kursi di DPR di tahun itu tetapi dijadwalkan akan dilepaskan pada pemilu 2004. Undang-Undang Dasar menetapkan adanya badan yudikatif yang independen, tapi dalam praktiknya pengadilan masih sering tunduk pada pengaruh luar termasuk dari cabang eksekutif.

TNI bertanggung jawab atas pertahanan dari ancaman luar dan polisi bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri; namun dalam praktiknya pembagian tanggung jawab ini masih tidak jelas. Keduanya secara bersama-sama dikenal sebagai angkatan bersenjata. Pihak militer memegang peran yang tumpang tindih dalam masalah keamanan dalam negeri, terutama di daerah-daerah konflik seperti di Aceh, Kepulauan Maluku, Sulawesi Tengah dan Papua (sebelumnya bernama Irian Jaya). Ada sejumlah gesekan antara polisi dan TNI, tapi di daerah konflik mereka biasa melakukan operasi bersama. Seorang menteri pertahanan dari kalangan sipil mengurus masalah militer, tapi dalam praktiknya ia hanya menjalankan kontrol yang sangat terbatas atas kebijakan dan operasi TNI. Pihak militer dan, dalam tingkat yang jauh lebih rendah, polisi terus mempunyai pengaruh politik yang signifikan serta kekuatan ekonomi melalui bisnis yang dijalankan oleh para anggota militer, wakil dan yayasan mereka. Aparat keamanan tampak lebih bersedia untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di jajaran mereka; paling tidak 35 tentara diajukan ke pengadilan militer selama tahun itu dan puluhan anggota polisi dipecat atau terkena hukuman disiplin. Namun kebanyakan tindakan disiplin hanya melibatkan kejahatan kecil, seperti pemukulan, dan dalam banyak kasus hukumannya tidak sebanding dengan kejahatan mereka. Anggota pasukan keamanan, termasuk Kopassus dan Brimob, terus melakukan berbagai pelanggaran hak asasi termasuk pembunuhan di luar pengadilan, penyiksaan, perkosaan, dan penahanan sewenang-wenang.

Selama tahun itu, ekonomi yang semakin berorientasi ke pasar tumbuh sebesar 3,7 persen; namun pertumbuhan sebesar 3 sampai 4 persen tidak bisa mengurangi angka pengangguran atau menyerap pencari kerja yang diperkirakan berjumlah 2,5 juta yang masuk ke pasaran setiap tahun. Namun demikian, angka kemiskinan turun dari 27 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada 2002 dari jumlah penduduknya yang sekitar 230 juta. Permintaan konsumen adalah kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Catatan hak asasi manusia pemerintah masih menyedihkan, dan pemerintah terus melakukan pelanggaran serius. Anggota pasukan keamanan membunuh, menyiksa, memperkosa, memukuli, dan secara sewenang-wenang menahan kaum sipil dan anggota gerakan separatis. Pemerintah juga sering gagal melindungi secara layak hak-hak dasar anak-anak, perempuan, demonstran damai, wartawan, penderita cacat, kelompok minoritas agama, dan penduduk asli. Pelanggaran hak asasi paling mencolok adalah di Aceh, daerah yang mengalami pemberontakan

separatis paling lama. Meskipun perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada Desember 2002 antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hanya ada sedikit kemajuan dalam proses demiliterisasi, dan tuduhan pelanggaran oleh GAM memicu pemerintah untuk menerapkan undang-undang darurat militer pada 19 Mei dan melancarkan operasi militer terbesar sejak 1975. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan GAM dan masih terus berlanjut hingga akhir tahun. Meskipun memang ada bukti bahwa komandan militer berusaha memperbaiki perilaku anak buah mereka di medan, berbagai pelanggaran hak asasi terus terjadi. Pembunuhan tidak sah, pemukulan, dan penyiksaan oleh tentara, polisi, dan pemberontak adalah hal yang umum. Dalam banyak kasus, para korban bukanlah pihak yang berperang tapi kaum sipil. Angka yang tepat mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Aceh sulit sekali diperoleh.

Di provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah penghormatan pada hak asasi sudah membaik; namun mulai Oktober muncul lagi kekerasan di Sulawesi Tengah. Walaupun demikian, angka korban yang tewas turun selama tahun itu: 22 orang tewas di Sulawesi Tengah, dan 17 tewas di Maluku. Sekitar 200.000 orang masih terlantar di tiga propinsi tersebut selama tahun itu.

Di provinsi paling timur, Papua, di mana gagasan separatis begitu kuat selama berpuluh-puluh tahun, tidak ada perbaikan dalam hak asasi manusia. Pelanggaran paling berat terjadi di Dataran Tinggi Tengah, di mana paling tidak terjadi satu kali, atau bahkan sampai 10 kali pembunuhan semena-mena sebagai tambahan atas berbagai tindak penyiksaan dan pembakaran rumah dengan motif politik. TNI dan polisi melakukan penyelidikan gabungan atas peristiwa penyergapan pada Agustus 2002 di dekat kota Timika, yang menewaskan tiga orang, tapi penyelidikan itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan terutama karena kerjasama di antara kedua aparat keamanan itu sangat terbatas. Sampai akhir tahun belum ada laporan tentang penangkapan. Di Papua juga, pemerintah secara efektif menunda pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi provinsi itu, dan ini mengganggu upaya untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat secara mendasar dan pembangunan. Bertentangan dengan undang-undang itu, pemerintah memprakarsai pembagian provinsi itu menjadi tiga provinsi terpisah yang menyulut bentrokan yang menewaskan lima orang di Timika.

Pejabat militer yang sudah pensiun maupun yang masih aktif yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi berat justru menduduki atau diangkat ke jabatan-jabatan penting baik di pemerintahan maupun di jajaran TNI. Selama tahun itu, Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Timor Timur hanya memvonis empat anggota aparat keamanan yang sudah pensiun atau masih aktif atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam kekerasan pada tahun 1999 di Timor Timur, di mana sedikitnya 1.000 orang tewas. Kerja pengadilan tersebut makin memperkuat kesan bahwa kekebalan hukum akan terus dinikmati oleh anggota tentara dan polisi yang melakukan pelanggaran hak asasi.

Teroris, masyarakat sipil, dan kelompok bersenjata juga melakukan pelanggaran hak asasi berat selama tahun itu, dan pemerintah dalam sejumlah kasus tidak mampu atau tidak berniat mencegah pelanggaran tersebut. Pada 5 Agustus, anggota organisasi teroris Jemaah Islamiyah (JI) meledakkan sebuah bom kuat di Hotel Marriott Jakarta yang menewaskan 12 orang. Hingga akhir tahun, pemerintah telah menahan 14 orang yang terkait dengan kasus pemboman tersebut. Pemerintah mencapai prestasi dalam menegakkan keadilan atas peristiwa bom Bali pada Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang. Pemerintah mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili setidaknya 80 orang yang diduga terlibat dalam serangan itu. Selain itu, tindakan razia massal dan kelompok agama yang mengakui menegakkan moral masyarakat terus menyebarkan "pengadilan jalanan".

Polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan dan kadang-kadang menakutkan dalam menangkap tersangka dan sering menggunakan penyiksaan, yang kadang-kadang berakibat fatal, dalam upaya memperoleh informasi atau pengakuan. Kondisi

penjara tetap buruk. Sistem peradilan korup, dan hal ini turut menyebabkan kegagalan pemerintah, dalam banyak hal, untuk memberi ganti rugi kepada para korban pelanggaran hak asasi atau meminta pertanggungjawaban dari pelakunya di pengadilan. Para pelanggar dari kalangan aparat keamanan menggunakan kekuatan politik, bukan uang, untuk menghindari keadilan. Sengketa tanah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran hak asasi. Hal ini sering melibatkan pengusiran secara paksa yang sebagian berhasil dilakukan dengan kekuatan yang mematikan. Pemerintah memenjarakan paling tidak lima orang demonstran anti-pemerintah atas tuduhan "menghina presiden" atau "menyebarkan kebencian terhadap pemerintah". Politikus dan konglomerat memperlihatkan kemauan lebih besar untuk menempuh jalur hukum terhadap organisasi berita yang mereka anggap menghina atau menyerang mereka, dan kecenderungan demikian menggerogoti kebebasan pers. Aparat keamanan dan kelompok-kelompok lain membatasi kebebasan berpendapat dengan mengintimidasi atau menyerang wartawan karena mereka keberatan dengan hasil kerja mereka. Pemerintah sering membatasi kegiatan organisasi non-pemerintah (LSM). Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi masalah. Sunat pada anak perempuan masih terjadi. Gangguan dan kekerasan seks pada anak-anak terus menjadi masalah serius. Diskriminasi terhadap penyandang cacat dan perlakuan buruk terhadap penduduk asli masih menjadi masalah. Pemerintah mengizinkan pembentukan dan pengoperasian serikat pekerja baru, tapi sering gagal menerapkan standar perburuhan dan menangani pelanggaran atas hak-hak pekerja. Kerja paksa di kalangan anak-anak masih menjadi masalah serius. Perdagangan manusia adalah masalah serius; tapi pemerintah sudah melakukan sejumlah prakarsa untuk menangani masalah ini, termasuk menyusun RUU anti-perdagangan manusia.

#### **PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**

Bagian 1 Penghormatan terhadap Kedaulatan Seseorang, Termasuk Bebas dari:

a. Penghilangan Nyawa Secara Sewenang-wenang atau di Luar Hukum.

Pasukan keamanan terus melakukan pembunuhan yang melanggar hukum terhadap para pemberontak, orang-orang yang dianggap pemberontak, dan rakyat sipil di daerah-daerah separatis. Di tempat ini, banyak pembunuhan yang melanggar hukum terjadi karena motif politik. Ada bukti bahwa TNI menganggap siapa saja yang terbunuh oleh pasukannya adalah pemberontak bersenjata, terutama di tempat di mana TNI telah mengumumkan operasi dan meminta semua orang sipil untuk pergi. Pasukan keamanan juga melakukan sejumlah pembunuhan di luar hukum yang tidak digerakkan oleh politik. Secara umum pemerintah gagal meminta tanggung jawab tentara dan polisi untuk pembunuhan semacam ini dan pelanggaran serius hak asasi manusia (HAM) lainnya, terutama di Aceh.

TNI mengadili, memenjarakan, dan memecat beberapa prajurit karena pemerkosaan, perampokan, dan penganiayaan; meskipun begitu, tidak ada anggota pasukan keamanan yang dituntut karena pembunuhan di luar hukum di Aceh.

Di Aceh, personel militer dan polisi melakukan banyak pembunuhan di luar hukum dan menggunakan kekuatan berlebihan terhadap orang yang tidak bersenjata sebagaimana halnya terhadap yang bersenjata. Antara 9 Desember 2002 dan 18 Mei 2003, Perjanjian Penghentian Permusuhan diberlakukan oleh pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Pusat Dialog Kemanusiaan, yang memantau gencatan senjata, kurang dari 50 kekerasan yang menyebabkan kematian terjadi selama periode 5 bulan ini, menunjukkan penurunan yang signifikan dari 1.307 kekerasan yang menyebabkan kematian selama 11 bulan sebelum penandatanganan. Meskipun begitu, sedikit saja kemajuan yang dicapai dalam demiliterisasi atau pembangunan dialog politik. Angka kekerasan mulai meningkat pada bulan April, dan begitu perundingan antara kedua belah pihak gagal, pemerintah langsung menempatkan Aceh di bawah darurat militer. Presiden memberikan kewenangan

tertulis untuk sebuah operasi antiperlawanan, seperti operasi-operasi militer sebelumnya di Aceh dan tempat lain di negara ini (lihat Bagian 2.d.). Pada 19 Mei, Angkatan Bersenjata melancarkan serangan militer terbesar mereka sejak tahun 1975, yang mencakup sekitar 45.000 anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut, Marinir, dan kekuatan polisi. Mereka berhadapan dengan apa yang disebut pemerintah 5.325 pemberontak GAM bersenjata. Operasi ini membawa peningkatan signifikan dalam kekerasan yang menyebabkan kematian di Aceh selama tahun 2003.

Karena sejumlah alasan, angka akurat orang-orang yang terbunuh di Aceh sulit diperoleh. Pemegang darurat militer membatasi informasi yang keluar dari Aceh, termasuk membatasi akses untuk wartawan asing, memblokir telepon seluler, dan melarang kontak dengan GAM. Pemerintah secara efektif melarang pekerja bantuan kemanusiaan asing berada di provinsi itu, kecuali pekerja PBB dalam jumlah terbatas. Data dari berbagai sumber, bahkan di dalam pemerintah sendiri, sering bertolak belakang. Sumber-sumber LSM sering kali mempermasalahkan angka korban yang diumumkan oleh pasukan keamanan, dengan menyebutkan angka korban yang jauh lebih tinggi, dan banyak dari yang terbunuh adalah orang sipil. Pasukan keamanan dan pemberontak memberikan informasi yang berlawanan tentang identitas korban, sehingga menyulitkan untuk menentukan berapa yang tewas dari kalangan sipil, pemberontak, dan pasukan keamanan. Selama pekan-pekan awal dari operasi militer, banyak pembunuhan terlihat seperti eksekusi. Pemerintah dan GAM saling tuduh melakukan pembunuhan terhadap personel yang tertangkap, dan tidak ada bukti untuk mendukung klaim semacam ini. Laporan pers menyebut angka korban yang lebih rendah. Polisi jarang menyelidiki pembunuhan di luar hukum dan hampir tidak pernah mempublikasikan penyelidikan semacam ini.

Pada 31 Desember, Kapolda Aceh, Inspektur Jenderal Bahrum Syah Kasman, berkata kepada wartawan bahwa selama operasi militer 580 anggota GAM tewas, juga 470 orang sipil, 50 tentara, 26 anggota polisi, sehingga totalnya 1.126 jiwa. Angka polisi untuk jumlah GAM yang tewas lebih rendah dari yang diberikan TNI sebelumnya di tahun itu. Ketika itu, TNI langsung melaporkan semua korban tewas yang bukan dari pasukan keamanan sebagai anggota GAM. Angka polisi untuk korban tewas dari pasukan keamanan juga berbeda dari informasi yang diberikan oleh penguasa darurat militer, yang menyebutkan dalam situs webnya pada 20 Desember bahwa 105 tentara dan polisi tewas dalam tugas di Aceh sejak mulainya operasi militer. Pada 30 September, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) cabang Aceh menyatakan bahwa setidaknya 342 orang sipil yang tidak bersenjata dibunuh secara sewenang-wenang atau dieksekusi antara 19 Mei dan 1 Oktober, dengan catatan bahwa angka total bisa jauh lebih tinggi, dan bahwa militer mencegah LSM menjalankan kerja pemantauan. Sumber yang terkait dengan Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) melaporkan bahwa, selama 6 bulan pertama operasi militer, ada kematian 520 orang sipil. Meskipun begitu, sumber ini tidak mengidentifikasi para penyerang.

Pasukan keamanan diduga terlibat dalam sejumlah pembunuhan di luar hukum. Pada 20 Mei, Muhammad Jamaluddin, juru kamera stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) milik pemerintah, hilang di dekat kantor stasiun itu di Banda Aceh. Pada 18 Juni, para pekerja Palang Merah mengangkat jenazah Jamaluddin dari sebuah sungai di tepi kota. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penganiayaan dan tangannya diikat di belakang tubuhnya. Sumber-sumber LSM mengindikasikan bahwa Jamaluddin mungkin saja dibunuh karena ia dicurigai memberikan informasi kepada GAM dan memperbolehkan para pemberontak meminjam peralatan kameranya (lihat Bagian 2.a.). Kasus ini mengingatkan apa yang terjadi pada Musliadi, seorang aktivis mahasiswa yang diculik dan kemudian dibunuh oleh pelaku yang diduga anggota intelijen pada bulan November 2002. Sumber-sumber LSM mengindikasikan bahwa pasukan keamanan mencurigai Musliadi juga seorang informan GAM.

Pada 21 Mei, pasukan militer menewaskan 10 orang di Desa Cot Rebo, Bireuen. Penduduk mengatakan kepada wartawan setelah insiden itu bahwa para korban

adalah regu keamanan setempat yang menjaga tambak udang desa. Militer menyatakan bahwa semua korban ini adalah anggota GAM namun mengakui bahwa tidak ada senjata yang dirampas dalam insiden ini.

Pada 16 Juni, orang-orang tidak dikenal menculik Muzakkir Abdullah, relawan Kontras-Aceh, di Nisam, kawasan Aceh Utara, yang merupakan basis GAM. Hari berikutnya, para penduduk desa menemukan mayat Muzakkir terikat di sebuah pohon, tenggorokannya tersayat. Kontras-Aceh menyatakan mereka percaya bahwa pembunuhan Muzakkir merupakan bagian dari serangan intimidasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap aktivis HAM di Aceh. Taktik meninggalkan jenazah di tempat publik pernah digunakan oleh TNI di masa silam sebagai bentuk intimidasi.

Pemerintah tidak membuat kemajuan dalam menuntut pertanggungjawaban sejumlah pembunuhan di luar hukum di Aceh pada tahun 2002, termasuk pembunuhan dua petani di Gunung Kayee Ciret di bulan Juni dan pembunuhan tiga perempuan di Desa Kandang, Aceh Utara.

Selama tahun 2003, anggota GAM menewaskan banyak tentara, polisi, pegawai negeri, dan orang sipil. Dalam banyak kasus, korban dibunuh karena dituduh bekerjasama dengan pasukan keamanan, sementara dalam kasus-kasus lain motifnya tampak murni kriminal. Sekalipun banyak orang Aceh takut dan membenci pasukan keamanan, banyak juga yang tidak menyukai GAM karena tindakan pemererasannya dan kegiatan kriminal yang dilakukan sejumlah anggotanya. Pada 20 Mei, penduduk Desa Geudong Alue di Bireuen menemukan mayat Jamaluddin Hasany, anggota parlemen daerah. Ada luka tembak di perutnya. Para saksi berkata ia meninggalkan rumahnya dengan sekelompok pria malam sebelumnya dan tidak pernah kembali. Pada 7 Juli, di Desa Samalangan, Biruen, para lelaki bersenjata yang tidak dikenal menembak dan menewaskan seorang bekas anggota perempuan GAM, Cut Aca Budi, yang menyerahkan diri ke TNI lima hari sebelumnya. Budi sedang berada di rumah pada waktu itu dan anak perempuannya yang masih kecil juga tertembak dan terluka. Pada 22 Juli, di Desa Baroh Jong, Pidie, orang-orang tidak dikenal menembak dan menewaskan pasangan suami-istri, Muslim Sulaiman, 38 tahun, dan Darmawati, 34 tahun, yang sedang pulang ke rumah dari tempat kerja mereka, sebuah sekolah dasar Islam. GAM sering menjadikan para guru sebagai korban pegawai negeri yang paling diincar di kawasan pedesaan.

Menurut laporan pemerintah tidak membuat kemajuan apa pun dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan di luar hukum yang mungkin dilakukan oleh anggota GAM di tahun-tahun sebelumnya, termasuk pembunuhan terhadap Zaini Sulaiman, Sukardi, Sulaiman Ahmad, Tengku Safwan Idris, dan Nashiruddin Daud. Polisi meneruskan penyelidikan mereka untuk pembunuhan di tahun 2001 atas Dayan Dawood, rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang ditembak setelah menawarkan diri menjadi penengah antara GAM dan pemerintah; namun, mereka menolak memberikan detail untuk kasus ini, selain menyebut nama seorang tersangka, Mahyudin, yang mungkin merupakan nama resmi Tengku Don, seorang pemberontak GAM dan tersangka untuk kasus ini yang ditangkap pada tahun 2002.

Banyak pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Aceh sepanjang tahun itu tidak bisa dengan jelas dialamatkan kepada pasukan keamanan ataupun pemberontak GAM. Pada awal Juni, sebuah LSM lokal melaporkan bukti kuburan massal di Kreung Tuan, Nisam, yang telah lama menjadi basis GAM. Menurut LSM ini, kuburan ini mungkin menyimpan sekitar 30 mayat. Selain itu, ada kuburan-kuburan massal lain yang total berisi sedikitnya 34 mayat yang berlokasi di Desa Guci dan Wehnipalihat, Permata. TNI menyebut pembunuhan ini dilakukan GAM, yang kemudian membantah tuduhan ini. Pada akhir tahun, tidak jelas berapa banyak mayat yang berada di kuburan-kuburan massal itu atau siapa yang menaruh mereka di sana. Pada 31 Desember, sebuah bom meledak di sebuah pagelaran musik luar ruang, menewaskan sembilan orang. Tidak jelas apakah ledakan ini terkait

dengan konflik separatis. Di sebuah desa di Aceh bernama Lambhuk, sekelompok pria bersenjata menembak dan menewaskan seorang penduduk, Subhan, di rumahnya. Polisi menyelidiki dan menyimpulkan bahwa serangan ini berhubungan dengan pemerasan. Subhan mengemudikan sebuah truk bahan bakar dan atasannya dilaporkan menolak membayar uang "pajak" dalam jumlah besar. Di Desa Kampung Baru, Aceh Timur, seorang pria bersenjata tidak dikenal menembak dan menewaskan seorang kepala sekolah bernama Rasyid di dekat sebuah pos polisi. Polisi menyatakan bahwa mereka tidak berhasil menangkap pelaku.

Tidak ada perkembangan yang diketahui dalam kasus-kasus pembunuhan di luar hukum dalam tahun-tahun sebelumnya: pembunuhan enam orang pada bulan Maret 2002 di Lombaro Angan, Kabupaten Aceh Besar, yang disusul sebuah insiden di mana 30 orang polisi diserang saat mencari pemberontak GAM; pembunuhan dua pelajar putri sekolah menengah atas pada bulan September 2002 di Desa Gumpueng Tiro, Kabupaten Pidie; dan pembantaian 31 orang di sebuah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Bumi Flora di Idi Rayeuk, Aceh Timur. Para saksi dalam serangan Bumi Flora mengatakan kepada Human Rights Watch (HRW) bahwa mereka percaya prajurit TNI yang melakukan pembunuhan tersebut.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan timur, pembunuhan di luar hukum juga terjadi. Di provinsi-provinsi ini, kekerasan komunal di tahun-tahun sebelumnya menyebabkan tewasnya ribuan orang Kristen dan Islam serta ratusan ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Selama sebagian besar tahun 2003, tingkat kekerasan menurun, mengikuti kecenderungan dari tahun sebelumnya. Sekalipun peristiwa kekerasan tetap terjadi, angka korban yang tewas turun tajam: pada akhir tahun, sekitar 22 orang tewas di Sulawesi Tengah dan 17 tewas di kawasan Maluku, dibandingkan dengan total 100 lebih korban tewas yang terkait dengan konflik pada tahun 2002. Perjanjian damai Malino I dan II yang diperantarai pemerintah antara dua komunitas keagamaan masih berlangsung, dan penduduk makin menyadari bahwa perselisihan mereka tidak berdasarkan perbedaan agama.

Di Sulawesi Tengah, ketegangan politik dan ekonomi telah lama ada di antara penduduk Kristen dan Islam yang jumlahnya kurang lebih sama, dan kekerasan antaragama berkobar pada tahun 1998. Pada tahun 2002, setelah sekitar 2.000 orang tewas dan lebih dari 100.000 kehilangan tempat tinggal, kekerasan mereda. Sepanjang tahun 2003, terjadi sejumlah pembunuhan di luar hukum, termasuk di antaranya penembakan pada 8 Februari terhadap penumpang bus oleh seorang anggota Brimob, yang kemudian dipecat, dan dijatuhi hukuman penjara 1½ tahun. Pada 2 Juni, beberapa pria bersenjata menembak dua orang di Desa Kapompa, Poso, menewaskan Yefta Barumuju dan melukai rekannya. Pada 10 Juli, di Desa Sayo, Poso, sebuah bom meledak di sebuah kafe, menewaskan satu orang dan melukai lima orang lain. Kekerasan meningkat pada bulan Oktober, setelah pemerintah menarik sejumlah besar anggota pasukan keamanan dari provinsi itu. Para penyerang yang tidak dikenal menewaskan sedikitnya 14 orang selama bulan itu, beberapa di antaranya terjadi dalam serangan terhadap masyarakat Morowali di Beteleme. Sembilan tersangka ditangkap sesudah serangan Beteleme, namun tidak satu pun yang diadili sampai akhir tahun 2003. Pada bulan Oktober, serangan yang sebagian besar tertuju kepada desa-desa Kristen menewaskan 10 orang; penyelidikan polisi berlanjut sampai akhir tahun. Pada 29 dan 30 November, orang-orang yang tidak dikenal menembak dan menewaskan dua orang di desa-desa di kawasan Kilo Trans di tepian pantai Poso, yang merupakan pemukiman transmigran dari Bali, dan dua orang di desa Kristen Marowo. Tidak ada penangkapan yang dilakukan sampai akhir tahun 2003. Pemerintah membuat sedikit saja kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab dalam kasus-kasus di tahun 2002 berikut: pengeboman pada bulan Juni terhadap para penumpang bus yang menewaskan 5 orang, dan penuntutan bekas anggota Laskar Jihad untuk beberapa kasus kriminal yang terjadi di provinsi itu.

Pada bulan Juli, pemimpin TNI di Sulawesi Tengah mengumumkan bahwa mereka akan menggelar pengadilan militer 14 prajurit yang terkait dengan beberapa penculikan dan pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Poso pada bulan Desember 2002. 14 prajurit ini dilaporkan diadili di kota Manado selama tahun 2003; namun, pemerintah tidak mempublikasikan hasil persidangan ini.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah menyetujui pembentukan sebuah kabupaten baru bernama Mamasa. Pada 29 September, orang-orang tidak dikenal membunuh dua penduduk Mamasa yang mendukung gerakan ini; satu orang lainnya menghilang. Hari berikutnya, orang-orang tidak dikenal membunuh satu penduduk lagi. Polisi kemudian mengidentifikasi enam tersangka, sebagian besar terkait dengan sebuah kelompok yang menentang pembentukan kabupaten baru tersebut. Sampai akhir tahun 2003, keenam tersangka ini masih belum tertangkap.

Di Maluku dan Maluku Utara, di mana kekerasan sektarian meletus pada tahun 1999 menyusul tahun-tahun ketegangan politik, ekonomi, dan wilayah sebelumnya, terlihat tidak ada pulau yang bebas dari konflik pada tahun 2000 dan 2001. Pada bulan Februari 2002, setelah ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal, komunitas Kristen dan Muslim setuju melakukan perdamaian. Sepanjang tahun itu, kesepakatan damai, Malino II, aktif berlaku; disusul dengan bertambahnya pasukan keamanan, dan anggota Laskar Jihad yang pulang ke rumah mereka di Jawa dan tempat lain. Namun, beberapa pembunuhan di luar hukum masih terjadi. Misalnya, pada 14 Januari, sebuah bom meledak di Ambon, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya. Pada 8 Maret, seorang pria tertembak dan tewas di Pulau Haruku, Maluku, oleh seorang penembak gelap. Tidak ada pelaku yang ditangkap sampai akhir tahun. Pada 19 Agustus, seorang tentara tewas ditembak dengan sebuah senapan standar militer. Pejabat polisi dan militer menyatakan bahwa motif penembakan ini tidak jelas.

Pemerintah membuat sejumlah kemajuan sepanjang tahun 2003 dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku pada tahun 2002 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada 23 Juli, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis 11 tahun penjara kepada Berty Loupatty, bekas pemimpin geng Ambon Kristen "Coker", dalam beberapa kasus pengeboman dan serangan lain yang terjadi pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Pengacara Loupatty melaporkan bahwa klien-kliennya memberitahunya bahwa pasukan Kopassus telah memfasilitasi banyak penyerangan, dengan memberikan pelatihan, senjata api, dan bom, dan polisi menyatakan bahwa beberapa anggota Kopassus telah membantu geng itu melakukan berbagai tindak kejahatan. Seorang pejabat TNI menyangkal pernyataan ini dan menyatakan bahwa polisi telah menyiksa anggota geng. Tuduhan ini tidak diselidiki, dan tidak ada anggota TNI yang dituntut. Di antara serangan di mana Loupatty dinyatakan bersalah adalah serangan pada bulan April 2002 terhadap Desa Soya, di mana sedikitnya 12 orang tewas.

Sepanjang tahun 2003, tidak ada laporan tentang seorang pun anggota bekas Laskar Jihad yang dihukum karena tindak kejahatan di kawasan Maluku. Pada 30 Januari, Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan bekas pemimpin Laskar Jihad Jafar Umar Thalib dari dakwaan menyulut kekerasan agama dan dua dakwaan lain. Aktivis HAM mencurigai adanya campur tangan tingkat tinggi dalam kasus ini. Mereka menyatakan keprihatinan bahwa Thalib, yang milisi Islamnya menewaskan banyak orang Kristen Maluku sebelum kelompok ini bubar pada Oktober 2002, tidak didakwa dengan tuduhan kejahatan yang lebih serius.

Di Provinsi Papua, di mana sentimen separatistis masih kuat dan pemerintah meneruskan menggelar operasi terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM), hanya ada satu kasus yang telah dikonfirmasi mengenai pembunuhan di luar hukum yang dilakukan pasukan keamanan tahun itu. Pada 15 April, anggota TNI menewaskan Yapenas Murib di Wamena, Tanah Tinggi Tengah. Puluhan saksi melihat pasukan TNI menggiring Yapenas berjalan kaki melalui jalanan menuju markas militer. Tidak lama setelah itu, pejabat TNI mengumumkan bahwa Yapenas meninggal dalam

tahanan. Seorang aktivis HAM dan seorang dokter yang melihat jenazah menyatakan banyak ditemui bekas penyiksaan. Menurut laporan tubuh Murib telah dipukuli dan disayat sampai lebam dan meninggal. Di kawasan Tanah Tinggi yang terpencil, Kuyowage, di mana militer melancarkan sebuah operasi menyusul pembobolan gudang senjata di Wamena pada 4 April, sebanyak 9 orang Papua dilaporkan tewas. Komisi Nasional Hak asasi Manusia (KOMNAS HAM) menggelar investigasi pada bulan Desember, menyatakan mereka telah menjumpai bukti yang menyatakan bahwa pada 17 April, sekelompok orang tidak dikenal menembak dan menewaskan sedikitnya empat orang pria Kuyowage: Alius Murib, Yinggen Tabuni, Pendeta Enggelek Tabuni, dan Yesaya Telenggen. Dalam insiden lain, ada laporan yang tidak terkonfirmasi yang melaporan bahwa polisi di Wamena menembak dan menewaskan seorang separatis Papua yang tidak teridentifikasi pada 7 Juli. Orang ini dilaporkan sebagai salah satu dari 20 orang yang mencoba menaikkan bendera Papua "Bintang Kejora" di depan kantor DPRD setempat (lihat Bagian 2.b.).

Juga di Papua, TNI dan polisi meneruskan bergabung menginvestigasi penyerangan pada bulan Agustus 2002 yang menewaskan dua warga negara Amerika dan satu warga Indonesia serta melukai 12 orang lain di dekat pertambangan emas dan tembaga besar di dekat Kota Timika. Para korban adalah guru yang sedang berwisata. Beberapa orang yang mengenakan pakaian militer dilaporkan menghentikan iring-iringan para guru ini dalam kabut tebal di jalan Tembagapura-Timika dan menembaki kendaraan-kendaraan ini dalam jarak dekat. Selama penyelidikan awal polisi, para pejabat polisi senior seperti dikutip pers menyatakan bahwa militer terlibat dalam serangan ini. Selama tahun 2003, penyelidikan gabungan tidak bisa memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap serangan ini. Polisi berkukuh mereka tidak bisa menyelidiki kasus itu tanpa kerja sama TNI. TNI menyatakan bahwa investigasi mereka, yang mengarahkan kesalahan kepada para pemberontak OPM, sudah final dan menyatakan para prajurit tidak terlibat. TNI bertahan bahwa akses polisi kepada para prajurit tidaklah perlu. Para pejabat tinggi pemerintah, termasuk Presiden Megawati, diminta mendukung upaya yang terus berlangsung dalam mengenali dan membawa para penyerang ke pengadilan. Kasus ini masih berada dalam penyelidikan sampai akhir tahun.

Pemerintah membuat kemajuan sedikit saja dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua dalam tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang terjadi dalam insiden di Biak dan Abepura. Meskipun begitu, pemerintah membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki insiden Wasior di tahun 2001, di mana polisi dituduh menewaskan 12 orang sipil menyusul sebuah serangan terhadap sebuah pos polisi yang menyebabkan 5 orang polisi tewas. Sepanjang tahun 2003, ada perkembangan dalam kasus Theys Hiyo Eluay, pemimpin prokemerdekaan Papua yang ditemukan tewas di mobilnya di luar ibukota provinsi Jayapura di tahun 2001. Pada bulan Januari, sebuah pengadilan militer di Surabaya menggelar persidangan tujuh prajurit Kopassus yang didakwa membunuh Theys. Pada 31 Januari, terdakwa yang berpangkat paling rendah, Achmad Zulfahmi, bersaksi bahwa ia tidak sengaja mencekik Theys hingga tewas. Zulfahmi dan terdakwa lain menyatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengawal Theys pulang ke rumah setelah acara perayaan di markas Kopassus di Jayapura Selatan, ketika pertengkaran mulut terjadi. Para terdakwa bersaksi bahwa Theys dan pengemudinya Aristoteles (yang masih hilang sampai akhir tahun) berteriak minta tolong. Zulfahmi berkata ia lantas menutup mulut Theys, namun ini berlawanan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Jayapura, yang menyatakan kematian Theys disebabkan tenggorokannya dicekik. Pada 21 April, pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap tujuh prajurit yang menyebabkan kematian ini dan menghukum penjara mereka dengan masa paling lama 3½ tahun. Salah satu yang dinyatakan bersalah, Letnan Kolonel Hartomo, juga dipecat dari militer. Ringannya hukuman ini membuat marah banyak orang Papua, sebagaimana halnya komentar oleh Kepala Staf Angkatan Darat Ryamizard Ryacudu, yang menyebut para pembunuh ini "pahlawan."

Di Provinsi Banten di wilayah barat Jawa, pemerintah menuntut orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Endang Hidayat, kepala desa Binuangeun, yang terjadi pada bulan Maret 2002. Tujuh anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menculik dan mengeksekusi setelah ia memberi tahu polisi bahwa salah satu dari mereka telah membeli sepeda motor curian. Selama tahun 2003, oditur militer Major Zulkifli mengumumkan bahwa pengadilan militer telah memvonis hukuman penjara tujuh anggota Paspampres ini antara 4 sampai 6 tahun. Zulkifli melaporkan bahwa pengadilan yang lebih tinggi menguatkan putusan ini. Pada akhir tahun 2003, tujuh terpidana ini ditahan di penjara Siliwangi di Bandung, Jawa Barat, dan tengah mengajukan permohonan kasasi kasus mereka ke Mahkamah Agung.

Di Kalimantan, di mana perselisihan antara suku pribumi Dayak dan para pendatang asal Madura menyebabkan ratusan orang Madura tewas pada tahun 2001, tidak ada laporan pembunuhan yang terkait masalah etnis selama tahun 2003.

Polisi sering kali menggunakan kekuatan mematikan dalam menangkap tersangka atau bertindak gegabah dalam mengejar tersangka, dan hal ini kadang kala menyebabkan kematian orang sipil. Dalam kasus-kasus lain, tersangka dalam tahanan polisi tewas di bawah situasi yang mengundang kecurigaan. Selama tahun 2003, media penyiaran di Jawa Timur mengudarakan insiden yang direkam dalam kaset video di mana para tersangka yang tangannya tergantung dihajar habis-habisan oleh polisi. Pada 11 Juli di Jakarta, seorang yang diduga anggota Jamaah Islamiyah (JI) Ihwanuddin berada dalam tahanan polisi dan dilaporkan berhasil mencuri sebuah senapan, memasuki kamar mandi, dan bunuh diri dengan senjata itu. Kapolda Makbul Padmanagara menyebut bahwa Ihwanuddin diborgol saat itu dan senapan itu sebagian sedang dipereteli. Pada 10 Februari, di Pulau Rote, dekat Timor Barat, seorang kepala polisi sektor (kapolsek) yang diidentifikasi dengan inisial H.B. membakar seorang tersangka pembobol bernama Arnoldus Adu sampai tewas. Kapolsek ini dituduh mengguyur tersangka dengan bahan bakar dan membakarnya dengan bara rokok. Tidak jelas apakah pembunuhan ini disengaja atau bahan bakar itu dimaksudkan untuk menakuti-nakuti tersangka sehingga akhirnya mau menandatangani pengakuan. Kapolri Da'i Bachtiar selanjutnya memerintahkan pemecatan kapolsek tersebut. Tidak ada tuntutan yang diajukan sampai akhir tahun. Pada 1 Juni, dua anggota polisi di Probolinggo, Jawa Timur, memukul seorang penduduk lokal sampai tewas menggunakan popor senapan mereka. Mobil van polisi mereka sedang melintasi sekumpulan anak muda ketika salah satu berteriak "Hai." Polisi keluar dari mobil dan menghajarnya. Ribuan orang memprotes pembunuhan ini, dan Kapolres Probolinggo, AKBP Ahmad Lumumba, berjanji akan menanggapi secara adil; meskipun begitu, tidak ada tindakan yang diambil terhadap pelaku sampai akhir tahun. Pada 27 Juni, seorang polisi Surabaya Dwi Budi menembak mati penjual kaki lima Budiono, yang diduga membantu seorang penjahat lolos dari penangkapan. Seorang saksi mata menyatakan bahwa Dwi Budi sedang dalam pengaruh obat. Kepolisian dikabarkan menahan Dwi Budi. Kasus ini masih ditunda sampai akhir tahun. Polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, tidak mengambil tindakan disiplin terhadap anggotanya yang pada bulan September 2002 menembak dan menewaskan seorang tersangka anggota geng yang berada dalam tahanan mereka. Para polisi yang terlibat menyatakan mereka menembak punggung tersangka ketika ia mencoba melarikan diri. Pada bulan April, pengadilan Surabaya, Jawa Timur menyatakan tujuh anggota Kopassus bersalah menyebabkan kematian pemimpin Papua Theys Eluay dan menghukum penjara mereka dengan masa hukuman paling lama 3½ tahun.

Pemerintah tidak banyak membuat kemajuan selama tahun 2003 dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas kasus Semanggi dan Trisakti. Pada Mei 1998, empat mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta ditembak dan tewas, dan sejumlah petugas polisi diduga sebagai pelakunya. Kemudian pada tahun 1998, juga di Jakarta, sedikitnya sembilan pengunjung rasa ditembak dan tewas di persimpangan Semanggi. Pada bulan September 1999, di lokasi yang sama, polisi

menembak dan menewaskan empat lagi pengunjuk rasa yang memprotes perubahan Undang-Undang Keamanan Nasional. Pada 10 Juni, dimulai pengadilan militer terhadap seorang tamtama, salah satu dari prajurit TNI yang didakwa menghilangkan nyawa karena kecerobohan dalam kaitan dengan insiden Semanggi kedua. Prajurit ini dituduh telah menembak mahasiswa bernama Yap Yun Hap sehingga menyebabkan kematiannya pada bulan September 1999 tanpa perintah dari atasannya. Dua terdakwa lain, yang berpangkat perwira, diadili secara terpisah. Pada akhir tahun, semua kasus ini masih menunggu putusan.

Selama tahun 2003, bom-bom meledak di atau di dekat Kota Ambon, Banda Aceh, Jakarta, Medan, dan Poso, di antara yang lain-lainnya. Misalnya, pada 5 Agustus, anggota organisasi teroris JI meledakkan bom mobil berdaya hancur besar di depan Hotel Marriott Jakarta, menewaskan 12 orang. Sampai akhir tahun, pemerintah telah menangkap 13 orang yang terkait dengan serangan tersebut.

Pemerintah membuat kemajuan yang signifikan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas pelaku pengeboman dalam tahun-tahun sebelumnya. Instansi-instansi yang berwenang bekerja untuk mengidentifikasi, menangkap, dan berhasil mengajukan ke pengadilan banyak pelaku pengeboman Bali pada bulan Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang. Penyidik menangkap lebih dari 35 tersangka, beberapa dari mereka terkait dengan JI, kelompok teror yang punya hubungan dengan Al-Qaeda. Sampai akhir tahun, pengadilan di Denpasar, Bali, dan Lamongan, Jawa Timur, telah menjatuhkan hukuman kepada sekitar 30 orang yang terkait dengan serangan Bali. Tersangka utama Amrozi bin Nurhasyim, Ali Ghufron bin Nurhasyim (Mukhlis), dan Abdul Aziz (Imam Samudra) dijatuhi hukuman mati untuk peran mereka dalam merencanakan dan menjalankan serangan. Dalam kasus lain, Mahkamah Agung pada 18 Juli menolak permohonan kasasi dan memperpanjang masa penahanan Tengku Ismuhadi Jafar, salah satu dari empat orang yang dijatuhi hukuman untuk pengeboman Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000. Pada 13 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Abdul Jabar karena membawa dan meledakkan sebuah bom di tahun 2000 di Jakarta di kediaman Duta Besar Filipina. Jabar, yang juga divonis bersalah untuk keterlibatannya dalam pengeboman dua gereja pada malam Natal 2000, menerima hukuman penjara 20 tahun. Menyusul pengeboman-pengeboman pada Desember 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar sudah memvonis dua tersangka; 16 persidangan lain masih berlangsung sampai akhir tahun.

Massa banyak melakukan tindakan main hakim sendiri, namun tidak ada statistik yang meyakinkan seberapa banyak tindakan ini dilakukan. Insiden seperti pencurian atau dianggap sebagai pencurian memicu banyak insiden. Misalnya, pada 12 Januari, di Kendal, Jawa Tengah, massa membunuh dua orang yang diduga mencuri kabel listrik. Penduduk lokal menangkap dua orang ini saat tengah beraksi, mengikat mereka, menelanjangi mereka, mengguyur mereka dengan bahan bakar, dan membakar mereka. Pada 18 September di Tangerang, di dekat Jakarta, massa menghabisi dua orang yang dituduh mencuri sebuah sepeda motor milik seorang tukang ojek. Teriakan minta tolong tukang ojek ini mengundang perhatian, dan massa meringkus dua orang ini dan menewaskan mereka dengan batu dan pisau. Tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap pembunuhan-pembunuhan ini.

Polisi dan tentara bertikai dalam banyak kejadian selama tahun 2003, dan menurut laporan sedikitnya ada satu korban tewas. Pada 4 Maret, sebuah kelompok yang terdiri dari 20 orang anggota Angkatan Udara menyerang sebuah pos polisi menyusul penangkapan salah satu rekan mereka yang sedang mabuk. Selama penyerangan ini, detektif polisi Salmon Panjaitan ditusuk dan tewas. Pasukan keamanan kemudian mengumumkan bahwa sekitar 20 anggota Angkatan Udara ditahan untuk diperiksa. Tidak ada tindakan lebih jauh oleh instansi berwenang dalam kasus ini pada akhir tahun.

Di sekolah, universitas, pusat pelatihan polisi, dan lembaga-lembaga lain, kakak kelas atau atasan kadang kala menganiaya secara fisik adik kelas atau bawahan dalam praktek yang terus berlanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2003, sejumlah insiden semacam ini terjadi dan berujung pada kematian. Pada 1 September di Palu, Sulawesi Tengah, anggota Brimob memlonco dan menewaskan lima calon polisi. Para korban ini adalah mereka di antara 16 taruna yang pingsan sebelum mencapai garis finish dalam kegiatan gerak jalan 5 mil. Para saksi melaporkan bahwa para taruna ini dipukuli dan ditendangi dengan kejam. Kapolri Da'i Bachtiar menyatakan kepada anggota DPR bahwa pimpinan polisi telah menahan kepala Brimob Sulawesi Tengah dan enam anggota Brimob untuk diperiksa. Pada 2 September, ada insiden dari penganiayaan sistematis di Sumedang, Jawa Barat, ketika para senior di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) diduga mencekik murid tahun kedua Wahyu Hidayat. Seorang mahasiswa STPDN berkata bahwa para senior memukuli Wahyu untuk memberinya pelajaran dalam loyalitas setelah Wahyu tidak hadir dalam upacara bendera Hari Kemerdekaan. Sepuluh siswa kemudian dituntut dalam kaitan dengan kematian ini. Pada 10 Desember, pengadilan mereka digelar di Pengadilan Negeri Sumedang dan masih berlangsung pada akhir tahun.

#### b. Orang Hilang

Selama tahun 2003, ratusan peristiwa orang hilang terjadi, paling sering di Provinsi Aceh, dan banyak orang hilang selama 20 tahun terakhir, terutama di daerah konflik, masih belum ditemukan pada akhir tahun. Pemerintah tidak banyak membuat kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang ini dalam tahun-tahun sebelumnya.

Menurut pemerintah, paling tidak ada 297 orang hilang di Aceh menyusul penerapan darurat militer pada 19 Mei (lihat Bagian 2.d.) dan peluncuran operasi militer di provinsi itu. Kapolda Sayed Husaeny melaporkan bahwa yang hilang termasuk wartawan, pegawai negeri, kepala desa, dan para penumpang bus.

Pasukan keamanan diduga punya kaitan dalam sejumlah kasus orang hilang. Pada 25 Maret di Kota Bireuen, dua petugas intelijen militer yang berpakaian preman menangkap dua aktivis mahasiswa, Mukhlis dan Zulfikar, anggota Jaringan untuk Pengembangan Masyarakat, sebuah LSM lokal. Penyergapan dilakukan di siang bolong di jalan utama kota itu dan berlangsung selama unjuk rasa oleh penduduk lokal yang menentang pembangunan sebuah kantor polisi di lingkungan mereka. Foto-foto yang diambil para peserta lain dengan jelas menunjukkan dua korban dimasukkan ke van yang tidak dikenali. Para saksi menyatakan plat nomor mobil itu menunjukkan kendaraan itu milik komandan distrik militer (Kodim). Teman-teman dari dua orang ini, yang juga mahasiswa di Institut Islam Ar-Rainy di Banda Aceh, menerima pesan teks dari telepon milik para korban beberapa saat kemudian di hari itu; namun, tidak seorang pun yang melihat mereka setelah kejadian itu. Baik pejabat TNI maupun polisi di Bireuen dan Banda Aceh menyangkal menahan dua orang ini. Pada akhir tahun, keberadaan mereka masih belum diketahui.

Pemerintah tidak mengambil langkah penting dalam mencegah anggota pasukan keamanan melaukan penculikan. Tidak jelas apakah ada orang yang ditahan polisi atau tentara secara tidak sah di Aceh meninggal dalam tahanan selama tahun 2003.

GAM juga menculik orang-orang selama tahun 2003. Pada 29 Juni, di Peureulak di kawasan Aceh Timur, wartawan Ersya Siregar dan Fery Santoro dari stasiun Rajawali Citra Televisi (RCTI) hilang saat mereka bermobil sepanjang jalan raya Medan-Banda Aceh. Setelah 3 hari, komandan GAM lokal mengakui bahwa anak buahnya telah menawan Siregar dan Santoro, bersamaan dengan dua perempuan yang merupakan istri dari anggota Angkatan Udara yang bepergian dengan mereka,

untuk menanyai mereka seputar kegiatan mereka. Upaya yang dilakukan RCTI maupun Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross, ICRC) untuk mengatur pembebasan mereka gagal. Pada 11 Desember, sang pengemudi, meloloskan diri dari penawanan GAM. Pada 29 Desember, Siregar tewas dalam sebuah penyeragaman yang dilakukan TNI terhadap patroli GAM di mana Siregar ikut bepergian. Pada akhir tahun, Santoro dan para istri tersebut masih dalam tawanan.

Selama tahun 2003, para pemuka agama Islam polisi melakukan salah tangkap aktivis Islam dalam pencarian anggota JI, kelompok teroris yang bertanggung jawab atas pengeboman Bali pada bulan Oktober 2002 dan serangan-serangan lain. Polisi menyangkal menjadikan aktivis agama sebagai sasaran. Pada 8 September, petugas polisi yang berpakaian preman di Kota Solo, Jawa, Tengah, meringkus Suradi, seorang penjual kue kering, dan Ichsan Miyarso, seorang tukang tambal ban, dan membawa mereka ke Jakarta. Polisi mencurigai keterlibatan dua orang ini dengan JI. Polisi berencana menahan mereka selama 7 hari, jangka waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Antiteroris untuk penahanan tanpa dakwaan; namun polisi tidak memberi tahu keluarga tahanan dalam waktu 24 jam dari penahanan mereka, seperti aturan dalam hukum pidana. Kedua orang ini akhirnya dilepaskan pada tahun itu.

Di Papua, tidak ada laporan yang meyakinkan mengenai orang hilang selama tahun 2003. Pemerintah tidak melaporkan kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk di antaranya adalah Martinus Maware, Mathius Rumbiapuk, atau Hubertus Wresman.

Di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara, tidak ada laporan meyakinkan tentang orang hilang selama tahun 2003. Pemerintah membuat kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas orang hilang yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2002. Pada 16 Juli, Mayor TNI Wempi Hapan, pimpinan polisi militer provinsi ini, mengumumkan bahwa TNI akan membawa 14 tentara ke pengadilan militer atas penculikan dan pembunuhan di luar hukum di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada bulan Desember 2002. TNI mendakwa 2 letnan dan 12 prajurit melakukan penculikan belasan orang sipil di daerah Toyado, namun menolak mengumumkan nama mereka. Para prajurit ini dituduh menculik orang-orang sipil pada bulan Desember 2002 setelah salah seorang komandan mereka tertembak kepalanya selama pertikaian antara orang Kristen dan Muslim di daerah Sepe. Beberapa orang sipil yang diculik ditemukan tewas, sementara yang lainnya masih hilang pada akhir tahun.

Pemerintah membuat kemajuan terbatas dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas serangan ke kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1996 yang dilakukan ratusan orang sipil propemerintah dan tentara; 23 orang hilang dan 5 orang tewas dalam serangan itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili lima orang, tiga di antaranya orang sipil, dengan tuduhan perusakan dan pemukulan selama serangan: Kolonel (purnawirawan) Budi Purnama, Letnan Suharto, Mochammad Tanjung, Jonathan Marpaung, dan Rahimmi Illyas. Namun, Petrus Kurniawan, tokoh penting dalam sebuah kelompok penekan yang menginginkan pertanggungjawaban, menyebut persidangan ini sebuah "rekayasa", dengan mengatakan para terdakwa adalah operator lapangan, bukan para pemimpin di balik serangan. Para polisi penyidik menyerahkan enam berkas perkara, namun jaksa penuntut mengembalikan lima darinya, dengan menyatakan berkas itu tidak lengkap. Nama-nama yang disebut dalam berkas yang dianggap tidak lengkap itu adalah Gubernur Jakarta Sutiyoso, yang pada tahun 1996 menjabat komandan militer Jakarta; bekas Kepala Badan inteljen Zacky Anwar Makarim; Brigadir Jenderal Syamsiar Wangsamihardja; bekas Kapolda Jakarta Hamami Nata; Kapolres Jakarta Pusat Abubakar Nataprawira; Kolonel Haryanto; dan bekas Ketua PDI Soerjadi.

Pemerintah tidak membuat kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya 12 orang atau lebih aktivis prodemokrasi pada akhir tahun 1997 atau awal 1998, termasuk penyair Wiji Thukul. Pada 1 Agustus dalam seminar di Jakarta untuk menandai Hari Internasional untuk Orang Hilang, kerabat dari yang hilang mengancam pemerintah yang tidak cukup berusaha untuk mengungkap kasus ini. Payan Siahaan, ayah dari mahasiswa Sekolah Tinggi Perbanas Ucoq Aris Munandar yang hilang, yakin pemerintah tahu siapa pemimpin dan pelaku penculikan, namun tidak punya niat politik untuk menangkap dan mengadili mereka. Tuti Kotto, ibu dari aktivis politik Yani Afri yang hilang, berkata tidak ada investigasi yang dilakukan walaupun ada fakta bahwa anaknya dilaporkan terlihat di markas Kopassus setelah ia diculik pada tahun 1997.

Pensiunan Letnan Jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto, yang pernah mengakui memerintahkan penculikan dan penganiayaan sembilan aktivis prodemokrasi, bersaing untuk nominasi presiden Partai Golkar, seperti halnya pensiunan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Wiranto, yang dituduh oleh Unit Kejahatan Khusus PBB atas perannya dalam kekerasan tahun 1999 di Timor Timur.

c. Penyiksaan, atau Perlakuan lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan, atau Penghukuman

Hukum Pidana menyatakan siapa saja petugas yang menggunakan kekerasan atau memaksa munculnya pengakuan telah melakukan tindakan kejahatan dan bisa diancam hukuman sampai empat tahun penjara; namun, dalam prakteknya, aparat penegak hukum secara luas mengabaikan peraturan ini. Pasukan keamanan terus menggunakan cara penyiksaan dan bentuk penganiayaan lain. Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk memenjarakan anggota pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas tindak penyiksaan. Selama tahun 2003, penggunaan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari para tersangka paling banyak dijumpai di Aceh dan Papua. Menurut Komisi Internasional Migrasi Katolik (International Catholic Migration Commission, ICMC), paling tidak ada 694 kasus penyiksaan yang tercatat di negara ini selama tahun 2003. Kontras melaporkan 289 kasus penyiksaan yang sudah dikonfirmasi selama periode ini, lebih dari dua per tiganya terjadi di Aceh atau Papua.

Penyiksaan kadang dipakai untuk mendapatkan pengakuan, untuk menghukum, atau mencari informasi yang melibatkan orang lain dalam tindakan kriminal. Penyiksaan juga dipakai oleh pasukan keamanan untuk memeras uang dari penduduk desa. LSM-LSM yang bekerja dengan korban penyiksaan, termasuk ICMC, melaporkan bahwa penggunaan kekerasan terlihat meningkat selama tiga tahun sebelumnya; namun, angka yang sebenarnya sulit didapatkan. Kasus penyiksaan fisik meliputi pemukulan dengan berbagai sasaran dan tindakan melukai rambut, kuku, gigi, dan alat kelamin. Penyundutan, pembekapan, penyetruman, dan penggantungan juga dipakai. Menurut laporan kasus penyiksaan psikologis meliputi peniadaan makanan dan tidur, perundungan seksual, dipaksa menyaksikan penyiksaan, dan dipaksa ikut serta dalam penyiksaan.

Selama tahun 2003, pembatasan pers di Provinsi Aceh membatasi laporan media atas kasus penyiksaan di sana. Meskipun begitu, beberapa kasus dilaporkan. Pada bulan Juni, militer menjatuhkan hukuman penjara antara 4 sampai 5 bulan kepada enam tentara yang melakukan penyiksaan dan pemukulan orang sipil di Desa Lawang, Kabupaten Bireuen. Menurut laporan para tentara ini melakukan tindak kejahatan itu setelah orang-orang sipil ini tidak bisa menyerahkan seorang pemberontak yang menurut pasukan keamanan bersembunyi di sana. Pada 31 Agustus, 12 tentara menyiksa dan memukuli penduduk Desa Geulumpang Sulu Barat di Aceh Utara. Para saksi berkata bahwa tindak kejahatan ini dilakukan setelah penduduk gagal memberikan informasi tentang seseorang yang sedang dicari, yang dituduh melarikan diri dengan sepeda motor saat pemeriksaan tengah berlangsung. Pada 10 Oktober, pengadilan militer di Lhokseumawe membebaskan 12

prajurit ini, dengan menyatakan sekalipun pasukan ini telah memukuli orang sipil, mereka tidak bisa dimintai tanggung jawab karena para korban dan saksi tidak bisa mengenali para penyerang. Pada bulan Juni, petugas Brimob di Banda Aceh menahan 12 orang (10 di antaranya mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri), membawa mereka ke kantor polisi, menginterogasi mereka seputar kemungkinan kaitan dengan GAM, dan memukuli mereka.

Menurut KontraS, sedikitnya ada 17 kasus penyiksaan atau pemukulan yang sudah diverifikasi yang melibatkan perempuan atau anak-anak yang tercatat di Aceh selama operasi militer, yang mulai pada 19 Mei dan berlanjut sampai akhir tahun. Menurut sebuah laporan pers pada bulan November, komandan militer di Aceh, Brigadir Jenderal Bambang Darmono, menyatakan bahwa pemukulan tersangka bisa diterima: "Misalnya, prajurit saya menggampar tersangka di wajahnya. Itu tidak masalah, selama ia masih bisa berfungsi setelah pemeriksaan. [Tetapi] jika itu merupakan penyiksaan berat, yang menyebabkan seseorang tidak bisa apa-apa. . . itu tidak bisa dibiarkan."

Pemerintah tidak membuat kemajuan dalam penuntutan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penyiksaan yang terjadi Aceh pada tahun 2002, termasuk pemukulan dan pembakaran warga sipil Rizki Muhammad.

Di Kota Wamena, Papua, di mana orang-orang bersenjata tidak dikenal menyerbu sebuah gudang senjata pemerintah pada 4 April, pejabat TNI mengumumkan bahwa seorang tersangka yang ditahan untuk pemeriksaan, Yapenas Murib, telah meninggal di tahanan mereka pada 15 April; di tubuhnya terlihat jelas tanda-tanda penyiksaan (lihat Bagian 1.a.). KOMNAS HAM memberikan laporan investigasi yang menyebutkan belasan penduduk Kuyowage di kawasan Tanah Tinggi Tengah disiksa oleh kelompok tidak dikenal. Penyiksaan ini terjadi selama operasi militer yang dilakukan menyusul pembobolan gudang senjata Wamena. Para aktivis LSM melaporkan bahwa korban disundut dengan rokok dan dipukuli wajah dan kakinya dengan papan kayu. KontraS melaporkan bahwa sedikitnya 124 orang disiksa di Papua selama tahun 2003. Dalam sebuah kasus, seorang anggota OPM yang ditahan dan diinterogasi di markas militer Wamena pada 3 dan 4 Mei melaporkan bahwa, selama di sana, ia melihat seorang suku Papua lain yang ia kenali dari Kota Tium "yang kuku tangan dan kakinya dicabut semua." Menurut laporan pemerintah tidak membuat kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas tindak penyiksaan di Papua dalam tahun 2002, termasuk penyiksaan yang menewaskan Yanuarius Usi.

Pada 6 Agustus di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi menculik Mohammad Bian dari rumahnya di Desa Wonorejo pada larut malam dan menyiksanya selama 24 jam penahanannya. Bian sedang terlibat perkara tanah dengan perusahaan *real estate* PT Budisanjaya, yang juga dikenal sebagai PT Wonorejo. Polisi melepaskan Bian setelah para pengacara dari Masyarakat Bantuan Hukum Surabaya mengajukan keluhan kepada Kapolda Jawa Timur,

Pemeriksaan, beberapa di antaranya disertai tindakan kekerasan, sering terjadi di daerah konflik. Penyokong HAM menimpakan kesalahan banyak pemerksaan kepada tentara dan polisi. Tidak ada statistik yang tersedia, namun sumber-sumber yang dapat dipercaya memberikan sejumlah laporan yang melibatkan baik tentara maupun polisi. Di tahun 2002, sebuah organisasi antariman yang beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah, melaporkan tingginya angka depresi di antara perempuan-perempuan yang kehilangan tempat tinggal karena banyak yang diperkosa dan dihamili oleh anggota Brimob.

Di sekolah, universitas, pusat pelatihan polisi, dan institusi lain, kakak kelas atau atasan kadang menganiaya fisik adik kelas atau bawahan. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru melainkan kelanjutan praktek yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selama periode ini sejumlah insiden berujung pada kematian (lihat Bagian 1.a.). Pada 17 Juli, beberapa alumni perempuan sebuah

sekolah menengah atas menculik 17 siswa putri dan menganiaya 7 di antaranya. Pada 8 September, Pengadilan Jakarta Selatan memvonis 4 pelaku tiga bulan hukuman penjara.

Pada bulan Juni di Bali, anggota JI dan pelaku bom Bali Ali Ghufron bin Nurhasyim (Mukhlis) mengeluh bahwa ia telah disiksa dalam tahanan polisi. Mukhlis menyatakan bahwa alat kelaminnya telah dipukul dengan tongkat, dibakar dengan korek api, dan dipaksa membuat pengakuan palsu. Namun, polisi dan jaksa penuntut menegaskan bahwa para pengacara terdakwa hadir saat Mukhlis diperiksa, dan tidak ada bukti fisik atas penyiksaan yang dituduhkan.

Pemerintah gagal membuat kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 1998, yang meliputi tindakan penyiksaan dan serangan lain terhadap perempuan Cina-Indonesia di Jakarta dan kota-kota lain. Mulai Maret sampai September, sebuah tim investigasi dari KOMNAS HAM menyelidiki insiden ini, menerima kesaksian belasan saksi, dan mengidentifikasi 20 tersangka. Namun, pada akhir investigasi, ketua tim Solahuddin Wahid menolak mempublikasikan nama-nama tersangka, beberapa di antara mereka adalah anggota polisi dan militer. Tim ini telah memanggil 86 orang sipil, sebagian besar saksi, untuk memberi kesaksian; hanya lima orang yang menolak. Tim juga memanggil 48 pejabat pemerintah, militer, dan polisi, dari kelompok ini hanya 3 orang yang menolak. Di antara mereka yang tidak menolak adalah bekas Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, dan bekas Komandan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto. KOMNAS HAM menyiapkan laporan setebal 1.500 halaman tentang kerusuhan itu dan menyatakan bahwa ia berencana meneruskan laporan ini ke kantor Kejaksaan Agung, dengan harapan bahwa laporan ini akan jadi panduan investigasi yang dilakukan lembaga kejaksaan sendiri.

Di Provinsi Aceh, banyak tindak kejahatan atau perlakuan kasar yang terjadi selama tahun 2003 yang motifnya politik, termasuk pembakaran lebih dari 603 bangunan sekolah sejak mulainya operasi militer pada 19 Mei; sebagian besar merupakan bangunan sekolah dasar. Pemerintah menyebut pembakaran ini dilakukan GAM, yang punya sejarah merusak bangunan publik, termasuk sekolah, baik sebagai simbol yang paling jelas dari kehadiran pemerintah dan karena pasukan keamanan sering menggunakan fasilitas pemerintah yang terlantar sebagai barak atau markas desanya. GAM menyangkal tuduhan ini.

Kadang kala personel Brimob melakukan pembakaran sebagai bentuk hukuman. Pemerintah menyelidiki pembakaran 80 toko dan rumah pada Oktober 2002 di Keude Seunedon, Aceh Utara, sebuah insiden yang terjadi segera setelah dua anggota Brimob tewas. Para saksi menuduh bahwa polisi sengaja membakar bangunan-bangunan itu sebagai bentuk balas dendam; namun, pada bulan September, Komisaris Polisi Suryadarma menyatakan kebakaran berasal dari ledakan sebuah kompor di pasar. Ia menyebutkan bahwa hal ini terjadi pada waktu anggota Brimob berada di tempat itu untuk mengejar para pemberontak yang menewaskan dua petugas polisi tersebut. Kasus ini sedang diselidiki pada akhir tahun.

Ekstremis Front Pembela Islam (FPI), yang melakukan sejumlah serangan terhadap kelab-kelab malam pada tahun 2002 dan tahun-tahun sebelumnya, menghentikan operasinya menyusul penahanan pemimpin FPI Habib Rizieq. Pada bulan Februari, FPI memulai lagi operasinya. Sekalipun FPI menggelar demonstrasi dan tindakan lain selama tahun 2003, termasuk kampanye perekrutan sukarelawan untuk bertempur melawan Amerika Serikat di Irak dan Afganistan, kelompok ini tidak terkait dengan serangan mana pun terhadap tempat-tempat hiburan malam. Serangan-serangan sebelumnya dilakukan untuk pemerasan dan, dalam skala yang lebih kecil, menghukum usaha yang dianggap mentoleransi atau mempromosikan kemaksiatan. Pada 11 Agustus, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 7 bulan penjara Rizieq karena bersalah mengorganisasi massa pada bulan Oktober

2002. Pada 28 September, sekitar 150 orang anggota Forum Betawi Rempug (FBR), sebuah kelompok kriminal yang menyatakan diri penduduk asli Jakarta, menyerbu sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Cilincing dan Muara Baru, Jakarta, dan menyebut usaha ini tidak bermoral dan harus ditutup dalam jangka waktu satu minggu. Petugas polisi dilaporkan berdiri saja saat anggota FBR meneror tempat-tempat hiburan malam ini. Ini adalah serangan besar pertama FBR sejak serangannya pada bulan 2002 terhadap anggota Urban Poor Consortium (UPC) di kantor KOMNAS HAM di Jakarta. Pada 27 Juni, orang-orang yang menyebut dirinya anggota FBR juga memaksa penutupan sebuah gereja di Jakarta Timur (lihat Bagian 2.c.).

Kondisi di 365 penjara dan rumah tahanan memprihatinkan, dan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas ada di mana-mana. Sering kali jumlahnya dua atau tiga kali lipat dari kapasitas. Para penjaga secara rutin memungut uang dan memperlakukan narapidana dengan kasar. Para narapidana yang sukar patuh ditempatkan di kurungan tersendiri sampai enam hari dengan menu makanan hanya nasi dicampur air. Narapidana kaya atau yang diistimewakan memiliki akses untuk perlakuan yang lebih baik di penjara. Pada bulan Juli, narapidana paling kondang di negara ini, Hutomo "Tommy Suharto" Mandala Putra, anak lelaki bekas Presiden Suharto dan terpidana untuk kasus pembunuhan seorang hakim, dilaporkan menikmati penggunaan kamar tamu khusus untuk menampung pengunjungnya yang banyak. Kamar yang dilengkapi penyejuk udara memiliki sebuah pesawat televisi yang besar, akuarium, dan kenyamanan-kenyamanan lain. Menurut laporan pers, para petugas penjara juga memberikan perlakuan khusus kepada kroni Suharto yang dipenjarakan, Mohammad "Bob" Hasan.

Pejabat lembaga masyarakat menempatkan narapidana perempuan terpisah dari pria, namun kondisi tempat mereka serupa. Sebagian besar anak-anak yang dihukum karena kejahatan serius dikirim ke salah satu penjara anak-anak di negara ini. Sampai mereka divonis, kebanyakan anak-anak ditahan bersama orang dewasa di rumah tahanan. Dalam teorinya, lembaga pemasyarakatan menampung mereka yang sudah divonis oleh pengadilan, sementara rumah tahanan diperuntukkan bagi mereka yang menunggu persidangan; namun, dalam prakteknya, para tahanan yang belum diadili ditempatkan bersama narapidana yang sudah dijatuhi hukuman. Di lembaga pemasyarakatan terbesar di negara ini, Cipinang di Jakarta, 1.537 dari 2.830 penghuninya adalah tahanan yang belum diadili, dan bukannya narapidana.

Tidak ada pelarangan resmi kunjungan ke penjara atas lembaga pemantau hak asasi; namun, dalam prakteknya, petugas penjara tidak memberikan akses penuh kepada orang luar dan memonitor informasi yang diberikan oleh penghuni penjara. ICRC beberapa kali mengunjungi narapidana selama tahun 2003.

#### d. Penangkapan, Penahanan, atau Pembuangan yang Sewenang-wenang

Kitab Hukum Acara Pidana berisi pasal-pasal yang menentang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang namun tidak memiliki mekanisme penegakan yang memadai, dan petugas yang berwenang secara rutin melanggarnya. Hukum ini memberi hak bagi tahanan untuk memberi tahu keluarga mereka segera, dan jelas menyatakan bahwa harus ada surat perintah selama penangkapan. Perkecualian diizinkan jika, misalnya, seorang tersangka tertangkap tangan sedang melakukan sebuah tindak kejahatan. Hukum memperbolehkan penyidik mengeluarkan surat perintah; namun, dari waktu ke waktu, petugas sering melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Tidak ada statistik yang dapat diandalkan tentang berapa banyak penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang terjadi selama tahun itu.

Seorang terdakwa bisa menggugat legalitas penangkapan dan penahannya dalam sebuah sidang praperadilan dan bisa menuntut ganti rugi jika ia salah ditahan; namun, sejatinya hampir tidak mungkin bagi tahanan meminta prosedur ini atau

menerima ganti rugi setelah dilepaskan tanpa dakwaan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima permohonan praperadilan berdasarkan pernyataan penangkapan dan penahanan yang tidak semestinya. Hukum Acara Pidana juga membatasi periode penahanan sebelum pengadilan. Polisi diperbolehkan melakukan penahanan awal 20 hari, yang bisa diperpanjang hingga 60 hari, dan jaksa penuntut bisa menahan seorang tersangka 30 hari pada awalnya, dengan izin perpanjangan 20 hari. Jaksa bisa memperpanjang periode penahanan polisi, dan pengadilan negeri bisa memperpanjang penahanan kejaksaan terhadap tersangka. Pengadilan Negeri dan Tinggi bisa menahan terdakwa sampai 90 hari selama berlangsungnya pengadilan atau banding, sementara Mahkamah Agung bisa menahan seorang terdakwa sampai 110 hari saat mempertimbangkan kasasi. Selain itu, hukum acara pidana mengizinkan periode penahanan diperpanjang 60 hari pada tiap tingkatan jika terdakwa terancam hukuman 9 tahun penjara atau lebih, atau jika yang bersangkutan dinyatakan terganggu mental ataupun fisiknya. Pihak yang berwenang biasanya menghormati batasan penahanan ini dalam praktek kerja mereka.

Polisi di negara ini punya kekuatan total 250.000 petugas, yang berdinasi di tingkat lokal, regional, dan nasional. Selama tahun 2003, secara umum polisi meningkatkan profesionalisme dan kapasitas mereka dalam menghadapi ketidakpatuhan sipil, dan berhasil menangkap sejumlah besar tersangka dalam serangan teroris. Namun, peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan efektivitas dalam memerangi kejahatan, baik kejahatan biasa maupun kejahatan yang terkait dengan hak asasi. Kebal hukum dan korupsi masih merupakan masalah besar. Tingkat pelanggaran di dalam kepolisian negara ini sulit diukur. Polisi umumnya menerima suap, dari yang jumlahnya kecil dalam kasus pelanggaran lalu lintas sampai suap besar dalam penyelidikan kriminal. Kapolda Jakarta Inspektur Jenderal Makbul Padmanagara tidak menyangkal atau membenarkan laporan media tentang pemerasan dan pemungutan uang yang dilakukan anak buahnya. Wakilnya, Brigadir Jenderal Nanan Soekarna, berkata bahwa, selama tahun 2003, sedikitnya ada 379 petugas dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan perbuatan tidak terpuji, 80 orang diantaranya dipecat. LSM Police Watch menyebut angka kejahatan yang dilakukan petugas polisi meningkat selama tahun 2003 daripada tahun 2002.

Di daerah yang dilanda konflik separatistis, seperti Aceh dan Papua, polisi sering kali dan secara sewenang-wenang menahan orang tanpa surat perintah, dakwaan, atau putusan pengadilan. Pihak berwenang sangat jarang memberikan pembebasan dari penahanan dengan uang jaminan. Pihak berwenang sering kali mencegah pengacara mendapatkan akses selama investigasi dan membatasi atau mencegah akses bantuan hukum dari organisasi sukarela bantuan hukum. Sedikitnya satu orang meninggal dalam penahanan selama tahun 2003 (lihat Bagian 1.a.).

Aktivis HAM melontarkan keprihatinan atas sejumlah penuntutan yang kontroversial, termasuk yang terjadi pada aktivis politik terkemuka Aceh, Muhammad Nazar. Pada 3 Juli, pengadilan Banda Aceh yang beroperasi di provinsi yang menganut darurat militer itu menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Nazar karena telah "menyebarkan kebencian kepada pemerintah." Nazar adalah bekas ketua SIRA, yang telah lama berkampanye untuk referendum atas kemerdekaan rakyat Aceh. Pada 12 Februari, polisi menangkapnya setelah ia dituduh tidak memberi tahu pemerintah tentang unjuk rasa politik yang dilakukan di Kota Lhokseumawe pada 9 Januari. Panglima TNI Endriartono Sutarto membela penangkapan ini, sekalipun Kesepakatan Penghentian Permusuhan antara pemerintah dan GAM, sedang berlaku saat itu, yang memberi masyarakat sipil hak untuk "mengekspresikan hak demokrasi mereka tanpa hambatan." Ini adalah kali kedua Nazar ditangkap karena menyuarakan pandangan politiknya. Pada tahun 2001, ia menjalani hukuman 10 bulan penjara karena "menyebarkan kebencian terhadap pemerintah." Yang dinilai sebagai pelanggaran hukumnya adalah menghadiri unjuk rasa kampus dan memasang spanduk yang mengecam TNI dan

mendukung kemerdekaan rakyat Aceh. Dalam kasus lain, jaksa penuntut di Aceh mengajukan dakwaan pidana terhadap seorang aktivis muda Aceh, Muhammad Rizal Falevi Al Kirani, yang menyuarakan pandangan politiknya secara damai. Falevi, seorang mahasiswa universitas dan ketua Himpunan Aktivis Antimiliter (HANTAM), dituntut dengan tuduhan "menyulut kebencian dan menghina pemerintah Indonesia." Dakwaan ini berawal dari pernyataan yang dibuat Falevi pada unjuk rasa politik di Banda Aceh pada Desember 2002, di mana ia menuntut referendum untuk masa depan status provinsi tersebut. Pada waktu penangkapannya, polisi berkata Falevi tidak memiliki izin yang semestinya untuk unjuk rasa publik tersebut, namun mereka kemudian menuntutnya dengan tuduhan-tuduhan lain. Pada bulan Oktober pengadilan Banda Aceh menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Falevi.

Ada beberapa kontroversi seputar aplikasi pemerintah terhadap Perpu antiterorisme yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2002 dan UU Antiterorisme yang disetujui pada bulan Maret tahun berikutnya (yang memperbolehkan penyadapan telepon, perekaman video, dan bentuk pengintaian lain dipakai sebagai bukti di pengadilan) dalam paling tidak kasus lima orang yang terkait dengan GAM. Mereka termasuk para juru runding Teuku Kamaruzzaman, Teuku Muhamad Usman, Amni bin Ahmad Marzuki, Sofyan Ibrahim Tiba, dan Nasiruddin bin Achmed. Pada 21 dan 22 Oktober, Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis kelimanya melakukan tindak terorisme dan menjatuhkan hukuman penjara antara 12 sampai 15 tahun. Kelima putusan ini masih dibanding pada akhir tahun. Jaksa penuntut berpendapat bahwa terdakwa seharusnya melakukan upaya bersama untuk mengurangi kekerasan yang meningkat dan mematuhi kesepakatan penghentian permusuhan, yang ditandatangani GAM dan pemerintah di Jenewa pada tahun 2002. Sejumlah aktivis HAM menyuarakan keprihatinan bahwa keputusan pemerintah tentang terorisme diterapkan dengan salah kepada orang-orang yang tidak terlibat dengan terorisme; yang lain menyebut bahwa lima orang itu ditangkap pada 19 Mei, hari ketika pemerintah mengumumkan darurat militer dan melancarkan serangan militernya.

Juga di Aceh, pemerintah membebaskan dua perempuan asing yang ditahan, divonis bersalah, dan dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2002 karena melanggar izin visa turis mereka. Pemerintah membebaskan seorang warga Amerika pada 3 Januari, setelah dipenjara 4 bulan, dan rekannya, seorang warga Inggris, setelah lima bulan dipenjara.

Pada 26 September, polisi di Jakarta menangkap dan menahan dalam waktu singkat aktivis antikorupsi Azas Tigor Nainggolan. Tigor, ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dituduh memfitnah Gubernur Jakarta Sutiyoso dengan menyatakan pejabat itu telah menyuap anggota parlemen daerah.

Undang-Undang Dasar melarang pembuangan paksa, dan pemerintah tidak menggunakannya.

e. Peningkaran terhadap Pengadilan Publik yang Adil

UUD memberikan independensi pengadilan; namun, dalam prakteknya, hakim masih menjadi bawahan eksekutif dan sering dipengaruhi militer, kepentingan bisnis, dan politikus di luar sistem hukum. Undang-undang mengharuskan Departemen Kehakiman secara bertahap mentransfer kendali administratif dan keuangan atas hakim kepada Mahkamah Agung dan proses ini seharusnya selesai pada tahun 2004, namun Departemen ini mengindikasikan selama tahun 2003 bahwa transfer baru akan dimulai pada tahun 2004. Hakim adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh cabang eksekutif, yang mengontrol pengangkatan, gaji, dan promosi mereka. Gaji yang rendah mendorong korupsi, dan hakim adalah sasaran tekanan pejabat pemerintah, yang sering mempengaruhi putusan kasus-kasus.

Di bawah Mahkamah Agung ada empat lembaga peradilan, yaitu pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Hukum memberikan hak untuk banding, secara urut, mulai Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan selanjutnya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan aspek faktual dari sebuah kasus, melainkan lebih pada menilai aplikasi hukum yang dipakai pengadilan yang lebih rendah. Cabang yudikatif secara teori setara dengan cabang eksekutif dan legislatif, dan punya hak uji materi (*judicial review*) atas undang-undang yang dikeluarkan DPR, dan juga atas peraturan pemerintah serta keputusan presiden, menteri, dan gubernur. Dalam prakteknya, cabang yudikatif kurang berpengaruh dibandingkan eksekutif dan legislatif, dan cabang ini sering sangat dipengaruhi oleh cabang eksekutif. Selama tahun 2003, anggaran untuk pengadilan, sebagaimana halnya promosi dan transfer untuk hakim, dikontrol oleh Departemen Kehakiman dan HAM, namun fungsi ini dijadwalkan akan ditransfer ke Mahkamah Agung pada tahun 2004.

Di 2.418 Pengadilan Negeri di negara ini, majelis hakim memimpin persidangan dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan kesaksian, dan memutuskan bersalah tidaknya, serta menjatuhkan hukuman. Para hakim jarang mengubah putusan awal dalam proses banding, sekalipun mereka kadang memanjangkan atau memendekkan kalimat-kalimatnya. Baik terdakwa maupun penuntut bisa mengajukan banding atas putusan hakim.

Hukum menganut asas praduga tidak bersalah. Hukum juga memperbolehkan jaminan, yang juga digunakan dalam praktek. Petugas pengadilan biasanya menerima uang semir agar menyetujui jaminan keamanan yang menjadi dasar pembebasan sementara terdakwa. Terdakwa punya hak untuk mengonfrontasi saksi dan memanggil saksi yang meringankan. Perkecualian diizinkan dalam kasus-kasus di mana jarak atau biaya dinilai mahal untuk membawa saksi ke pengadilan; dalam kasus-kasus semacam ini, affidavit (pernyataan tertulis di bawah sumpah) bisa digunakan. Para jaksa enggan untuk tawar-menawar dengan terdakwa atau saksi. Mereka juga enggan memberi kekebalan dari penuntutan agar mau bersaksi. Akibatnya, banyak saksi yang tidak bersedia untuk bersaksi, terutama melawan pejabat pemerintah. Pengadilan sering menerima pengakuan yang diberikan secara terpaksa dan membatasi presentasi bukti pembelaan diri. Terdakwa tidak punya hak untuk menghindari pemeriksaan yang memberatkan diri sendiri, dan beberapa dipaksa bersaksi melawan diri sendiri.

Hukum Acara Pidana memberi terdakwa hak mendapatkan pengacara mulai waktu penangkapan dan pada tiap tahap pemeriksaan. Orang-orang yang dipanggil untuk bersaksi dalam investigasi tidak punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Undang-undang mensyaratkan penasihat hukum ditunjuk dalam kasus-kasus yang hukumannya berat dan yang melibatkan hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kemungkinan hukuman 5 tahun penjara atau lebih, undang-undang mewajibkan penunjukan seorang pengacara jika terdakwa seorang fakir miskin dan meminta penasihat hukum. Dalam teori, terdakwa yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum swasta, namun dalam prakteknya sedikit saja yang mendapatkan jasa seorang pengacara. Dalam banyak kasus, pejabat berwenang diam-diam membujuk terdakwa agar tidak menyewa seorang pengacara. Dalam banyak kasus, perlindungan prosedural, termasuk pasal-pasal yang menentang pengakuan paksa, tidak cukup untuk memastikan sebuah persidangan yang adil. Pada 16 Juli, ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia bertemu dengan Wakil Presiden dan Menteri Kehakiman dan HAM. Dalam pertemuan ini ia menyebut bahwa, di Aceh, pemerintah telah menghilangkan hak para pemberontak GAM untuk mendapatkan seorang pengacara. Menurut laporan media, pemerintah tidak memberikan pembelaan bagi separatis yang disidang dan secara aktif menghalangi upaya yang dilakukan para pengacara bantuan hukum untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan GAM.

Korupsi yang menyebar luas berlanjut sepanjang sistem hukum. Selama tahun 2003, Transparansi Internasional melaporkan bahwa negara ini menjadi salah

satu di antara yang paling korup sedunia, dan di bulan Oktober, Bank Dunia menyatakan penyebab korupsi yang terus terjadi di negara ini adalah peraturan dan hukum yang bisa ditebuk-tekuk. Uang suap mempengaruhi penuntutan, penjatuhan vonis, dan penjatuhan hukuman dalam kasus perdata dan pidana yang tidak terhitung banyaknya. Kebanyakan pendapatan hakim per bulan hanyalah Rp 1,8 juta sampai Rp 2 juta, sementara seorang hakim yang sudah berpengalaman tiga puluh tahun pendapatannya sekitar Rp 5,6 juta per bulan. Orang-orang penting dalam sistem keadilan bukan hanya menerima suap namun juga terlihat menutup mata terhadap lembaga pemerintah lain yang diduga melakukan korupsi. Selama tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan berulang kali menuduh Kejaksaan Agung dan Polri tidak menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang sudah diberikan kepada mereka. Pada bulan September, Ketua BPK Satrio B. Judono menyatakan bahwa, sejak tahun 2001, BPK telah melaporkan 6.162 kasus dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung dan Polri, namun hanya 505 kasus - sekitar 8 persen - yang disidik oleh kedua lembaga tersebut. Judono memperkirakan kerugian negara yang disebabkan 6.162 kasus ini bisa mencapai Rp 2,06 triliun. Ia menambahkan bahwa BPK menjumpai penolakan dari berbagai departemen dan badan pemerintah di mana BPK mendeteksi adanya dana di luar anggaran (dana yang yang tidak tercantum dalam neraca anggaran).

Pada bulan Agustus, jurnal Legal Review menyelidiki jual-beli putusan dalam gugatan-gugatan perdata perusahaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bocoran memo-memo perusahaan dan sumber lain, Review mempublikasikan sebuah daftar yang menaksir "harga sebuah kemenangan: dalam sebuah kasus pengadilan. Harganya berkisar mulai yang paling murah Rp 70 juta di Pengadilan Negeri Bandung sampai sebesar Rp 4,3 miliar di Mahkamah Agung.

Selama tahun 2003, pengadilan militer menuntut anggota angkatan bersenjata, umumnya untuk kejahatan biasa. Terpisah dari sejumlah kecil prajurit yang diadili di pengadilan HAM, tentara selalu diadili di pengadilan militer, bahkan untuk pelanggaran yang melibatkan orang sipil atau terjadi ketika tentara sedang tidak bertugas. Jika seorang tentara disangka melakukan tindak kejahatan, polisi militer menyelidiki dan kemudian menyerahkan temuan mereka kepada oditur militer, yang memutuskan apakah akan meneruskan ke pengadilan atau tidak. Oditur militer, seperti halnya hakim militer, secara administratif di bawah TNI namun bertanggung jawab kepada kantor Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk penerapan undang-undang. Persidangan digelar di depan majelis yang terdiri dari tiga hakim militer. Banding diajukan terhadap Pengadilan Tinggi Militer; banding semacam ini bisa mempermasalahkan persoalan fakta atau hukum. Mahkamah Agung Militer mendasarkan putusannya hanya pada penerapan ataupun penafsiran undang-undang. Narapidana TNI ditahan di penjara-penjara di Kota Bandung, Medan, Makassar, dan Surabaya. Setiap sel menampung lima orang. Berapa orang sipil mengeluhkan ringannya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan militer. Petinggi TNI bagian hukum menanggapi hal ini dengan mengatakan semua pasukan yang mendapatkan masa hukuman tiga bulan atau lebih diberhentikan dari angkatan bersenjata, terlepas prestasi mereka ataupun lamanya masa dinas, sehingga hukuman yang dijatuhkan sudah berat.

Pelanggaran HAM berat bisa diadili bersama oleh empat Pengadilan Negeri. Undang-undang menetapkan tiap pengadilan semacam ini memiliki lima anggota, termasuk tiga hakim HAM nonkarir, yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Putusan bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang berwenang dan ke Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ada definisi genosida yang diakui secara internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando, namun di dalamnya tidak ada kejahatan perang seperti pelanggaran HAM berat.

Pada 5 Agustus, Pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timor Leste menyelesaikan persidangannya di Jakarta dengan memvonis Major Jenderal Adam Damiri bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Damiri, yang masih bebas karena

mengajukan banding, menjadi orang keenam dari 18 terdakwa pengadilan yang menyidangkan kekejian yang terjadi selama bulan April 1999 dan September 1999 di 3 lokasi Timor Leste: Liquica, Dilli, dan Suai. Pengadilan ini digelar pada Maret 2002 sekalipun, menurut penafsiran luas yang lebih lengkap terhadap hukum pengadilan hak asasi, Jaksa Agung seharusnya memulai penuntutan pada Februari 2001. Kegagalan pemerintah untuk memenuhi tenggat sesuai peraturan dalam pengajuan kasus ini menggambarkan pelanggaran besar prosedur yang bisa memberi dasar untuk membalik setiap vonis pada sidang banding.

Selama tahun 2003, Pengadilan HAM *ad hoc* Timor Leste menyelesaikan empat persidangannya yang terakhir dari 18 yang ada. Hakim memvonis bekas kepala polisi Dilli Hulman Gultom pada 20 Januari (3 tahun penjara), Brigadir Jenderal Noer Muis pada 12 Maret (5 tahun) dan Damiri, terdakwa dengan pangkat tertinggi, pada 5 Agustus (3 tahun). Penjatuhan vonis ini mengikuti penjatuhan vonis di tahun 2002 terhadap bekas pemimpin milisi Aitarak Eurico Guterres (10 tahun), bekas Gubernur Timor Timur Abilio Soares (3 tahun), dan Letnan Kolonel Angkatan Darat Soedjarwo (5 tahun). Pengadilan memvonis Gultom karena gagal mengendalikan anak buahnya dalam kaitan dengan pembantaian April 1999 di sebuah rumah pemimpin prokemerdekaan Manuel Viegas Carrascalao, dan karena gagal mencegah kekerasan serupa di tempat kerja dan kediaman Uskup Carlos Ximenes Belo pada bulan September 1999. Menurut putusan hakim, Noer Muis divonis karena gagal "mencegah tindakan bumi hangus oleh anak buahnya, yang berakibat pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam bentuk pembunuhan dan penganiayaan" di Suai dan Dilli. Majelis hakim memutuskan bahwa Damiri, sebagai komandan daerah militer yang meliputi Timor Timur, gagal mengambil langkah-langkah untuk mencegah pembantaian ketika milisi prointegrasi mengamuk setelah referendum dilakukan.

Sekalipun undang-undang pengadilan HAM menetapkan minimal hukuman penjara 10 tahun terhadap terdakwa, hanya satu vonis hakim yang sesuai dengan hal itu, sementara kelima lainnya menerima vonis hakim yang lebih ringan. Dalam kasus Noer Muis, majelis hakim mengakui bahwa hukuman 5 tahun lebih singkat daripada hukuman minimal untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, namun mereka menyebut adanya faktor-faktor yang meringankan. Aktivistis hak asasi mengecam hukuman itu tidak sepadan dengan kejahatan yang terjadi. Keenam orang yang sudah divonis bersalah masih menghirup udara bebas pada akhir tahun karena pengajuan banding. Undang-undang bukan hanya membolehkan banding terhadap vonis bersalah, namun juga kasasi jaksa penuntut atas putusan bebas, dan ada indikasi bahwa jaksa akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap sebagian besar dari 12 orang yang dibebaskan.

Pengadilan-pengadilan tersebut menampilkan pendakwaan yang lemah dan kerja di bawah standar yang dilakukan jaksa, yang terhalang batasan waktu yang ketat dan geografis yang ada dalam yurisdiksi pengadilan semacam ini. Sebagian besar jaksa membangun kasus mereka seputar "kegagalan untuk bertindak" para terdakwa, daripada peran mereka dalam mengorganisasi atau melakukan kekejaman, seperti yang sangat disarankan oleh Unit Kejahatan Khusus PBB di Dilli berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan. Kegagalan jaksa untuk sepenuhnya menggunakan sumber dan bukti yang tersedia bagi mereka mengundang pertanyaan tentang kredibilitas keseluruhan pengadilan, seperti halnya keputusan mereka untuk memanggil sedikit saja saksi warga Timor Leste. Kebanyakan saksi yang dipanggil kalau bukan terdakwa dalam kasus pengadilan yang lain adalah orang-orang yang punya kepentingan mendukung para terdakwa. Bekas presiden Habibie pada 21 Maret bersaksi bahwa PBB bertanggung jawab terhadap kekacauan karena tidak memberikan negara ini cukup waktu untuk menyiapkan pasukan untuk pengumuman hasil referendum Timor Timur di tahun 1999. Sementara itu, pengacara terdakwa dan bahkan para hakim kadang kala memojokkan atau memperlakukan para saksi dengan semena-mena, sehingga menciptakan suasana intimidasi di ruang persidangan. Tentara tidak berseragam yang bersenjata bayonet memenuhi ruangan selama beberapa persidangan. Amnesti Internasional

melaporkan bahwa putusan pengadilan "tidak jujur, tidak sesuai fakta, dan tidak adil." Human Rights Watch (HRW) menyebut pengadilan ini akal-akalan, membuktikan bahwa tidak ada niat untuk meminta pertanggungjawaban perwira senior TNI untuk tindakan mereka. Juru bicara pemerintah pada bulan April mengakui "kekurangan" dalam pengadilan-pengadilan tersebut, namun ia menyatakan bahwa hal ini disebabkan kelemahan teknis, bukannya kesengajaan untuk menggagalkan keadilan ditegakkan.

Pada 15 September, Pengadilan HAM *ad hoc* untuk peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984 menggelar sidang pertamanya di Jakarta. Lima majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan *ad hoc* mulai menggelar empat kasus: Satu melawan 11 prajurit, dan tiga lainnya melawan 3 perwira tinggi yang masih aktif atau bekas perwira militer, Mayor Jenderal (Purn.) Pranowo, Mayor Jenderal (Purn.) Rudolf Adolf Butar-Butar, dan Mayor Jenderal Sriyanto Muntarsan, komandan Kopassus. Semua terdakwa menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kaitan dengan penembakan massal di tahun 1984 yang terjadi dekat pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang menewaskan sedikitnya puluhan orang, atau bahkan ratusan orang. Pembunuhan terjadi ketika 11 prajurit menembaki satu kelompok besar pengunjung rasa Muslim yang sedang bergerak menuju markas Komando Distrik Militer (Kodim) dan menuntut pembebasan beberapa rekan mereka yang ditahan. Pada sidang pertama Sriyanto, anggota militer berdiri rapat di pintu sampai ruang sidang untuk mencegah sejumlah pengamat, termasuk wartawan dan diplomat asing menghadiri persidangan. Selanjutnya pada persidangan yang sama, beberapa korban Tanjung Priok melaporkan bahwa mereka menerima ancaman mati dari tentara di ruang sidang. Beberapa orang dari tim pembela berpendapat bahwa dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan diterapkan secara tidak adil kepada klien mereka. Pengadilan ini membangkitkan minat domestik yang cukup luas sebagai peradilan HAM pertama yang menggelar kasus yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama pemerintahan Suharto.

Sejumlah persidangan yang menarik banyak perhatian digelar selama tahun 2003, persidangan ini menghasilkan keluhan-keluhan bahwa keadilan tidak ditegakkan. Pada 2 September di Jakarta, penjatuhan vonis terhadap tersangka pemimpin JI Abu Bakar Ba'asyir dengan tuduhan makar mengecewakan baik pendukungnya maupun pengecamnya. Kelompok yang terakhir ini gusar karena Ba'asyir tidak divonis atas tuduhan utama melakukan makar dan menyatakan bahwa hukuman 4 tahun penjara yang diterimanya tidak sebanding dengan kejahatannya. Majelis hakim memutuskan bahwa ia mengambil bagian dalam sebuah rencana untuk menggulingkan pemerintah, namun menyebut tidak terbukti bahwa ia adalah pimpinan dari rencana ini atau mengepalai JI, yang dituding melakukan serangan teroris seperti pengeboman gereja-gereja pada malam Natal tahun 2000. Ba'asyir juga dinyatakan bersalah atas dua dari tiga dakwaan yang berkaitan dengan imigrasi. Baik Ba'asyir maupun pemerintah secara berurutan mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut. Pada bulan November, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan vonis atas Ba'asyir untuk perannya dalam sebuah rencana menggulingkan pemerintah, namun menguatkan vonisnya untuk dakwaan imigrasi. Majelis hakim menyebutkan keterlibatan Ba'asyir dalam JI dan restunya terhadap berbagai pengeboman, termasuk pengeboman Bali pada Oktober 2002 Bali, adalah tindakan terorisme, bukan makar. Baik Ba'asyir maupun pemerintah mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan kedua permohonan ini masih menunggu putusan pada akhir tahun.

Di Sulawesi Tengah pada 16 Juni, penjatuhan vonis bersalah untuk pemilikan senjata Pendeta Rinaldy Damanik, seorang pemimpin komunitas Kristen di provinsi itu, mendatangkan kecaman. Polisi menangkap Damanik setelah sebuah kendaraan yang ditumpanginya diberhentikan dan ditemukan berisi 14 senjata api dan amunisi. Pengadilan Palu menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Sejumlah pendukung Damanik berpendapat ia telah dijebak; yang lain menyatakan ia diadili karena tampil sebagai orang Kristen yang berani menyuarakan

kepentingan komunitasnya. Yang lain lagi mengeluh bahwa orang-orang Muslim yang terlibat dalam pelanggaran serupa di Sulawesi Tengah tidak diadili. Para pakar hukum mengatakan bahwa Damanik telah merusak pembelaan hukumnya dengan menolak muncul untuk beberapa sesi persidangan. Dalam sebuah kasus yang terpisah, pada 30 Januari, Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan Jafar Umar Thalib, bekas pemimpin milisi Islam Laskar Jihad, dari tuduhan menyulut kekerasan agama dan dakwaan lain. Putusan ini dikecam oleh aktivis HAM dan pemimpin komunitas Kristen, yang menyebutkan bahwa Laskar Jihad bertanggung jawab atas kematian warga Kristen Maluku dalam jumlah besar. Dua hari sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara *in absentia* kepada pemimpin Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alex Manuputty, seorang pemeluk Kristen, separatistis, dan pendukung gerakan Republik Maluku Selatan, karena merencanakan pemberontakan di Maluku. Manuputty mengajukan banding atas vonisnya kepada Pengadilan Tinggi dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, yang menguatkan putusan ini pada 16 Desember. Manuputty menjadi buronan pada akhir tahun.

f. Gangguan Sewenang-wenang terhadap Privasi, Keluarga, Rumah, atau Kesemuanya

Undang-undang mengharuskan adanya surat perintah untuk penggeledahan kecuali untuk kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Undang-undang juga memperbolehkan penggeledahan tanpa surat perintah jika situasinya "penting dan mendesak". Petugas keamanan kadang kala membobol masuk rumah dan kantor. Pihak berwenang biasanya tidak memantau komunikasi pribadi, namun kadang mereka mematai-matai orang-orang tertentu dan kediaman mereka dan mendengarkan percakapan telepon mereka. Ada beberapa laporan bahwa pemerintah kadang melanggar hak-hak pribadi dari pekerja migran yang pulang dari luar negeri, terutama kaum perempuan. Petugas yang korup kadang dengan semena-mena menyuruh para pekerja mencopot pakaiannya untuk digeledah, mencuri barang berharga mereka, dan memungut uang pada jalur khusus yang disediakan di bandara bagi pekerja yang pulang.

Perkara tanah memunculkan banyak tuduhan pengusiran yang tidak adil dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas keamanan publik. FAKTA memperkirakan bahwa petugas keamanan mengusir sekurangnya 40.000 orang selama tahun 2003, dibandingkan dengan 20.000 di tahun 2002. Pada 18 Juli, polisi di Bondowoso, Jawa Timur, yang menjalankan surat perintah pengadilan dalam kasus perkara tanah, menembakkan peluru karet dan menewaskan anak perempuan dari pihak yang kalah dalam sidang pengadilan. Empat petugas dikabarkan terluka dalam insiden ini dan 31 orang ditangkap. Pada 26 Agustus, petugas ketertiban umum (Tibum) di Tambora, Jakarta Barat, dengan brutal mengusir sekitar 10.000 penghuni liar dari tanah yang dimiliki swasta. FAKTA dan Urban Poor Consortium (UPC) menyatakan bahwa para petugas yang mengusir ini bertindak seperti serdadu bayaran atas nama PT Cakra Wira Bumi Mandala, perusahaan yang memiliki tanah itu dan berencana membangun kompleks bisnis di sana. Pada 17 September, pengusiran massal yang terpisah terjadi di Cengkareng, Jawa Barat, di mana petugas keamanan memaksa mengusir ribuan penghuni dari tanah yang dimiliki perusahaan negara. Satu minggu kemudian, satu orang meninggal karena luka-luka yang didapatkannya saat pengusiran. Menurut saudara si korban, ginjal kakaknya tertusuk oleh tulang iga yang patah akibat perkelahian dengan petugas Brimob dan personel Tibum Jakarta Barat. Seorang gadis berusia 15 tahun yang ikut terusir diyakini menjadi korban penyerangan seksual tidak lama setelah penyerbuan (lihat Bagian 5).

Pada 15 Januari, di Desa Darmakradenan di Jawa Tengah, sekitar 2.000 petani kecewa dengan putusan pengadilan atas tanah negara yang mereka tempati yang menurut mereka dirampas dari mereka oleh militer pada tahun 1965. Tidak lama setelah itu, sejumlah petugas Brimob dan tentara mengusir para petani, dan melukai 31 orang. Jaringan Gerakan Petani Indonesia (JGPI) melaporkan bahwa

tongkat, sepatu, popor senapan, dan peluru karet dipakai dalam bentrokan itu, yang kemudian berlanjut di kawasan sekitar bahkan setelah para petani meninggalkan tanah yang ditempati. Pada 21 Agustus, para petani dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, bertemu dengan pejabat KOMNAS HAM dan melaporkan adanya kekerasan sistematis oleh pasukan keamanan. Para petani, yang didukung oleh Serikat Petani Jawa Barat dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), melaporkan bahwa kekerasan ini terjadi pada pertengahan Agustus ketika pasukan keamanan menahan 54 petani yang telah mengolah tanah milik perusahaan kehutanan negara. Mereka menambahkan bahwa pasukan keamanan telah membakar sedikitnya 39 rumah petani dan merampas peralatan dan harta benda lainnya. Di Sumatra, komunitas lokal yang terlibat dalam industri pulp dan kertas dilaporkan juga mengalami pelanggaran hak asasi secara terus-menerus, termasuk perampasan tanah, oleh polisi dan penjaga keamanan perusahaan. HRW juga menuduh bahwa perusahaan seperti Arara Abadi secara rutin juga mengambil paksa penduduk lokal untuk kerja di perkebunan, praktis tanpa bayaran sama sekali.

Aktivis HAM melihat sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sebuah bentuk campur tangan pemerintah dalam privasi warga. KTP, yang wajib dimiliki semua warga, mencantumkan agama yang dianut pemegangnya. LSM menuding KTP merusak tradisi sekuler negara ini dan membahayakan pemegangnya yang sedang bepergian ke daerah yang sedang dilanda konflik antaragama. Pemeluk lima agama yang secara resmi diakui pemerintah - Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha - praktis tidak punya masalah dalam mendapatkan kartu identifikasi yang akurat selama tahun 2003; namun, penganut agama minoritas sering kali tidak bisa mendapatkan kartu, atau agama mereka tidak tercantumkan secara benar di kartu.

Penjarahan juga merupakan masalah di kawasan Provinsi Aceh di mana pasukan keamanan memaksa penduduk untuk pindah ke kamp-kamp pengungsi. Pada bulan Juli, ratusan penduduk Desa Juli Keude Dua, Bireuen, dan 10 komunitas tetangga kembali ke rumah untuk mendapati bahwa rumah dan toko mereka telah dijarah. Diantara yang hilang seperti televisi, radio, tape kaset, dan lemari es.

Di beberapa bagian dari negara kepulauan ini, terutama di Kalimantan dan Papua, penduduk lokal meyakini bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah mengganggu cara hidup tradisional, penggunaan tanah, dan kesempatan ekonomi mereka. Selama tahun 2003, program ini memindahkan sedikitnya 89.097 kepala keluarga dari daerah yang sangat padat penduduknya ke 351 daerah yang lebih terpencil dan masih belum berkembang. Pemerintah mengirim sedikitnya 12.136 kepala keluarga ke Kalimantan Tengah sehingga menjadikan provinsi ini sebagai tempat paling banyak dituju.

Di Kalimantan Tengah dan Barat, LSM menuduh pemerintah tidak cukup serius menangani masalah hilangnya aset etnis Madura menyusul kekerasan antaretnis di tahun 2001.

Pemerintah menggunakan wewenangnya, dan kadang-kadang mengintimidasi, untuk mendapatkan tanah guna proyek pembangunan, terutama di daerah-daerah yang diklaim oleh orang lokal, dan sering tanpa ganti rugi yang layak. Di kasus-kasus lain, perusahaan-perusahaan negara dituduh membahayakan sumber daya yang menjadi gantungan hidup penduduk. Menurut laporan pada 17 Maret di Danau Singkarak, Provinsi Sumatra Barat, sekitar 1.400 nelayan mengancam memutuskan pasokan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air yang dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mereka menganggap operasi pembangkit ini telah mematikan populasi ikan.

Bagian 2. Penghargaan Terhadap Kebebasan Sipil, Termasuk:

- a. Kebebasan Berbicara dan Pers

Undang-Undang Dasar menetapkan kebebasan berpendapat dan pers; namun, dari waktu ke waktu pemerintah membatasi praktek hak-hak ini. Selama tahun 2003, pemerintah memenjarakan setidaknya lima orang pengunjuk rasa damai antipemerintah. Mereka dihukum karena "menghina presiden" atau "menyebarkan kebencian terhadap pemerintah." Selain itu, para politikus dan pelaku bisnis besar menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk mengajukan tuntutan pidana dan perdata ke pengadilan terhadap wartawan yang beritanya mereka anggap menghina atau menyerang, dan kecenderungan ini merusak kebebasan pers. Juga selama tahun 2003, para wartawan menghadapi ancaman dan kekerasan yang lebih besar.

Pada bulan Januari, setelah protes-protes yang berlangsung menyusul pengumuman kenaikan harga yang dilakukan pemerintah, presiden, polisi, dan menteri di kabinet semuanya mengancam para pengunjuk rasa yang menghina "simbol-simbol negara." Pada bulan Juli, pemerintah menggelar peradilan terhadap 25 pengunjuk rasa yang secara damai menyampaikan pandangan politik mereka selama 24 bulan terakhir. Pada 28 April, Pengadilan Negeri Yogyakarta memvonis hukuman penjara 3 tahun kepada Ignatius Mahendra Kusuma Wardana dan Yoyok Edo Widodo karena membakar foto presiden dan wakil presiden pada aksi unjuk rasa di bulan Januari. Pada 16 Juni, sebuah pengadilan di Jakarta memvonis 5 bulan penjara kepada Iqbal Siregar dari Gerakan Pemuda Islam (GPI) karena menghina presiden pada waktu aksi protes antipemerintah di depan Istana Negara. Siregar membawa poster dengan gambar presiden yang ditutup matanya dan juga membawakan nyanyian: "Inilah presiden yang mengecewakan rakyat." LSM seperti HRW, Amnesti Internasional, dan KontraS mengkritik peradilan yang digelar pemerintah terhadap para pengunjuk rasa damai tersebut.

Di Provinsi Aceh, kebebasan pers memburuk selama tahun 2003. Para penguasa darurat militer mengambil berbagai langkah untuk membatasi informasi yang keluar dari Aceh, termasuk membatasi akses para wartawan asing dan para diplomat, memblokir telepon seluler, dan melarang kontak dengan GAM. Para wartawan di Aceh mengalami kesulitan yang serius di bawah hukum darurat militer. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan yang mensyaratkan setiap kegiatan pemberitaan mesti "didukung oleh izin tertulis dari penguasa darurat militer di Aceh." Namun, pemberlakuan keputusan ini tidak menentu. Dalam prakteknya, hanya wartawan asing dan wartawan lokal yang bekerja untuk organisasi pemberitaan asing yang membutuhkan izin khusus dari penguasa darurat militer. Pemerintah tidak secara langsung menyensor berita para reporter, tetapi banyak wartawan lokal merasa terintimidasi oleh kritik terbuka dari juru bicara militer tentang berita-berita tertentu, dan dari pernyataan berapi-api para komandan militer yang mendorong para wartawan untuk melaporkan berita secara "patriotik." Para wartawan juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa laporan yang kritis tentang operasi-operasi TNI dapat menyebabkan mereka kehilangan akses untuk mengikuti jumpa pers militer. Akhirnya, situasi keamanan yang tidak menentu di banyak bagian provinsi itu membatasi akses ke banyak wilayah. Di minggu-minggu awal operasi, TNI menjalankan program "penyertaan" para wartawan dalam patroli-patroli militer. Banyak wartawan yang bekerja di Aceh – baik yang beserta TNI maupun independen – mengindikasikan mereka merasa terancam baik oleh GAM maupun TNI dalam melaporkan kejadian. Militer menghentikan program penyertaan itu setelah 1 bulan. Beberapa wartawan mengeluh bahwa tekanan dari TNI terhadap para editor yang berbasis di Jakarta membatasi laporan negatif dari konflik itu. Misalnya, di akhir bulan Mei, jaringan Surya Citra Televisi (SCTV) memberhentikan reporter/produser Dandhy Dwi Laksono setelah jaringan itu mengudarakan wawancara Laksono dengan seorang warga Aceh yang mengatakan bahwa ia disiksa oleh tentara. Laksono mengatakan kepada kelompok pengawas media bahwa TNI tersinggung oleh laporan tersebut dan ini mendorong pemecatannya.

Para wartawan menghadapi kekerasan dan intimidasi dari polisi, tentara, pejabat pemerintah, pemberontak, penjahat, mahasiswa, dan warga negara biasa.

Selama tahun 2003, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setidaknya ada 36 serangan fisik terhadap para wartawan dan 24 tindakan nonfisik termasuk ancaman-ancaman kematian dan tuntutan hukum. Misalnya, pada 26 Februari di Kota Bandung, Jawa Barat, polisi menyerang 5 wartawan yang sedang meliput aksi protes mahasiswa di luar gedung DPRD. Dedi Sudandi dari harian *Pikiran Rakyat* sedang bersiap memfoto polisi yang sedang memukuli mahasiswa ketika ia ditarik ke kerumunan polisi dan dipukuli. Polisi secara sengaja menembakkan meriam air kepada keempat wartawan lainnya dan merusak peralatan televisi mereka. Pada 23 Agustus, sekitar 30 pemuda tidak dikenal menggedor Pusat Media Maluku di Ambon, melukai sejumlah orang dan menghancurkan mebel. Polisi kemudian menangkap 9 orang dan berkata bahwa serangan itu tidak berhubungan dengan pemberitaan tetapi berkaitan dengan perselisihan sebelumnya yang terjadi di dekat tempat itu.

Ada banyak serangan kekerasan terhadap para wartawan di Aceh. Contohnya, pada 19 Juni, jenazah juru kamera TVRI, Jamaluddin ditemukan di dekat Banda Aceh dengan tangan terikat, mulut dibekap, dan kepala ditutup tas plastik (lihat Bagian 1.a); namun, bukti menunjukkan bahwa pembunuhannya mungkin tidak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan persnya. Pada 20 Juli di kawasan Krueng Keukeuh, Aceh Utara, penembak tidak dikenal menembak wartawan koran *Waspada*, Idrus Jeumpa, menewaskan istrinya dan melukai Idrus serta dua anaknya. Pada awal Juli di Desa Pantan Luas di Aceh Selatan, 5 tentara dengan brutal menyerang wartawan radio 68H, Alif Imam Nurlambang. Pada 29 Juni, GAM menculik wartawan Ersas Siregar dan Fery Santoro, bersama dengan dua orang istri perwira Angkatan Udara (lihat Bagian 1.b). Komandan GAM Aceh Timur, Ishak Daud, membela penculikan itu dengan mengatakan bahwa perwira intelijen TNI sering menggunakan kendaraan bertanda "pers," sebuah pernyataan yang dibenarkan oleh para wartawan.

Pengusiran paksa kadang-kadang dilakukan terhadap para wartawan. Contohnya, pada 24 Juni, penguasa militer Aceh memaksa reporter Korea Jeong Moon Tar dan fotografer *Reuters* di Indonesia Tarmidzi Harva untuk meninggalkan provinsi itu.

Pada 8 Maret, orang-orang yang punya kaitan dengan taipan Tommy Winata, yang punya koneksi luas, muncul di kantor pusat majalah *Tempo* di Jakarta dan mengkritik artikel yang mengatakan bahwa Tommy berada di balik kebakaran yang melalap sebuah pasar di Jakarta. Mereka menyerang wartawan *Tempo*, termasuk Pemimpin Redaksi Bambang Harymurti, keduanya terjadi di kantor majalah itu dan kemudian di kantor polisi. Para pengacara *Tempo* melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang dan menuntut para penyerang, tetapi para hakim membebaskan pemimpin kelompok itu. Pengacara Winata menanggapi dengan mengajukan 4 tuntutan hukum (2 perdata dan 2 pidana), tindakan yang dinyatakan oleh aktivis pers bebas sebagai percobaan untuk mengintimidasi perusahaan media agar bungkam. Pada 29 September, seorang hakim dalam salah satu dari 4 gugatan itu menyita rumah dari salah satu tergugat, Redaktur Senior *Tempo*, Goenawan Mohammad. Surat perintah penyitaan dikeluarkan setelah penyitaan terjadi. Sebuah majelis hakim yang terpisah menyebut tindakan itu "keliru," tetapi tidak mengubah putusan pengadilan. Pada 6 Oktober, pengadilan Jakarta memenangkan AJI yang mengajukan gugatan perdata kepada polisi yang gagal bertindak melindungi para wartawan selama penyerangan ke *Tempo* pada 8 Maret.

Para pejabat pemerintah dan politikus makin condong mengambil tindakan hukum terhadap para wartawan dengan tuduhan penyebaran fitnah. Pada bulan September, para Jaksa Penuntut Umum di Jakarta menuntut hukuman 1 tahun penjara bagi redaktur harian *Rakyat Merdeka*, Soepratman, yang bertanggung jawab atas pencemaran nama baik Presiden Megawati dengan menerbitkan 4 kepala berita yang dianggap berisi fitnah, seperti "Mulut Mega Bau Diesel." Pada 22 Oktober, Soepratman dibebaskan dari tuduhan melakukan fitnah; namun, ia dihukum karena menyebarkan kebencian melawan pemerintah dan diganjar 6 bulan hukuman penjara.

Pada 9 September, pengadilan Jakarta memberikan hukuman 5 bulan penjara kepada redaktur *Rakyat Merdeka* yang lain, Karim Paputungan, karena kartun politik di halaman depan yang dinilai melecehkan Akbar Tanjung, pemimpin Partai Golongan Karya dan Ketua DPR yang dinyatakan bersalah di tahun 2002 karena menggelapkan Rp 40 miliar uang negara yang dimaksudkan sebagai bantuan pangan kepada masyarakat.

Pemerintah tidak mengambil tindakan hukum terhadap orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap para wartawan di tahun 2002. Namun, menyusul sebuah gugatan hukum yang diajukan AJI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Januari memerintahkan Gubernur Jakarta Sutiyoso untuk meminta maaf kepada seorang reporter yang diintimidasi oleh petugas polisi pamong praja. Wartawan itu, Edi Hariyadi, sedang melaporkan pengusuran pada bulan Maret 2002, ketika seorang petugas bernama Dapot Manihuruk berupaya mencegahnya meliput. Hariyadi kemudian berulang kali mengalami tindakan intimidasi. Para pengacara Sutiyoso naik banding atas putusan ini ke Pengadilan Tinggi dan kasus itu masih menunggu putusan pada akhir tahun itu. Dalam kasus yang berbeda, pemerintah tidak melakukan penangkapan dalam kasus polisi yang memukuli wartawan Wisnu Dewabrata pada bulan Juni 2002. Menurut Media Watch, *Kompas* memperkarakan kepolisian tetapi kemudian karena khawatir akan adanya kesulitan-kesulitan dengan polisi, mereka akhirnya menarik gugatan. Polisi kemudian menyatakan mengirim permintaan maaf kepada Dewabrata.

Korupsi yang sudah mendarah daging merusak jurnalisme, seperti kurangnya penegakan kode etik jurnalistik. Menurut survei internasional yang diterbitkan di bulan September, negara ini masuk ke dalam 3 negara di mana para wartawan bersedia mengkompromikan integritas mereka dengan menerima suap.

Selama tahun 2003, pemerintah mulai memberlakukan Undang-Undang Penyiaran yang disetujui pada bulan November 2002, termasuk mengeluarkan lisensi frekwensi dan membentuk semacam komisi penyiaran yang adil; namun, mengingat undang-undang itu masih dikaji konstitusional tidaknya menurut Undang-Undang Dasar, peraturan ini belum sepenuhnya diterapkan sampai akhir tahun. Beberapa kritikus berpendapat bahwa undang-undang ini bisa membolehkan adanya sensor.

Selain banyaknya insiden kekerasan dan intimidasi terhadap pers, ada beberapa perkembangan yang positif. Kesatuan di antara para wartawan dan komitmen mereka untuk melindungi teman mereka terlihat menguat. Beberapa anggota pers juga melanjutkan laporan agresif mereka pada masalah seperti korupsi, Aceh, dan buruknya lingkungan. Ketika desentralisasi mulai, media regional mulai maju. Selain itu, penerbitan Islam moderat naik popularitasnya; beberapa peneliti mencirikan publikasi-publikasi tersebut sebagai suara dari "mayoritas yang diam." Majalah *Panjimas* bangkit kembali untuk menyajikan pandangan moderat secara lebih agresif, dan majalah perempuan *Noor* mencoba untuk mempromosikan gaya hidup perempuan Islam modern. Para editor dari kedua majalah itu berkata bahwa mereka secara sadar merespons publikasi radikal seperti majalah *Sabili*, yang mereka katakan tidak mencerminkan pandangan mayoritas Muslim terhadap dunia.

Lembaga Sensor Film yang disokong pemerintah terus melanjutkan menyensor film domestik dan impor karena isinya yang porno atau dianggap menghina agama. Menurut hukum, pengajaran paham komunis tidak dapat disebar atau dikembangkan. Walaupun tidak ada buku-buku aliran pemikiran besar yang dilarang selama tahun 2003, Kepala Kepolisian Jawa Tengah Didi Widayadi pada 19 September mengumumkan bahwa pemerintah provinsi tersebut melarang publikasi yang menggambarkan metode pelaksanaan aksi terorisme atau perang agama.

Pemerintah tidak melarang penggunaan Internet atau isinya. Hukum memberikan kebebasan akademis, dan pemerintah tidak melarang kebebasan akademis.



b. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dengan Damai

Undang-Undang Dasar memberikan kebebasan berkumpul; namun pemerintah melarang hak ini di beberapa wilayah tertentu. Hukum mewajibkan orang-orang yang berencana mengadakan demonstrasi untuk memberitahu polisi 3 hari sebelumnya dan menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab bagi setiap 100 demonstran. Secara umum hukum tidak mewajibkan izin bagi pertemuan publik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan; namun untuk setiap acara yang diikuti 5 orang atau lebih yang berhubungan dengan politik, buruh, atau kebijakan publik, dibutuhkan izin polisi (lihat Bagian 6.a).

Polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan pada sejumlah demonstrasi yang terjadi pada tahun itu (lihat Bagian 1.a). Misalnya, pada 26 Februari di Bandung, Jawa Barat, polisi membubarkan secara paksa demonstrasi di luar gedung pemerintahan dan banyak mahasiswa dilaporkan menderita luka di kepala. Para wartawan juga luka-luka (lihat Bagian 2.).

Di Aceh, pasukan keamanan mencampuri atau menghentikan sejumlah rapat umum, yang dinilai tidak punya izin yang sesuai. Misalnya, pada 9 Januari, secara fisik polisi mencegah ribuan orang sipil yang menghadiri rapat yang menuntut penarikan pasukan keamanan dari provinsi itu. Pada satu titik, para petugas Brimob meletuskan tembakan-tembakan peringatan; 4 demonstran terluka, 2 luka serius. Walaupun tembakan itu dilepaskan secara tidak sengaja, polisi kemudian menuduh 3 pembicara pada rapat itu "menyebarkan kebencian." Salah satunya adalah Muhammad Nazar, yang didakwa dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara (lihat Bagian 4). Yang lain, Kautsar melarikan diri dari persidangan dan masih belum tertangkap sampai akhir tahun.

Pada sejumlah kesempatan, pengunjung rasa tandingan melanggar hak untuk berkumpul secara damai. Misalnya, pada 20 Maret di Malang, Jawa Timur, sekelompok anak muda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyerang mahasiswa dari berbagai universitas yang meneriakkan kata-kata presiden dan wakil presiden harus mundur. Kekerasan ini mengakibatkan 31 orang terluka, 6 diantaranya luka serius.

Menerut laporan, pemerintah tidak membuat kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas pembubaran dengan kekerasan yang dilakukan polisi Jakarta terhadap peserta aksi unjuk rasa pada September 2002. Unjuk rasa besar-besaran ini dilakukan untuk menentang pemilihan kembali Gubernur Sutiyoso. Juga tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kejadian distribusi makanan yang mengandung sianida pada unjuk rasa yang sama. Selain itu, tidak ada penangkapan yang dilakukan atas penyerangan terhadap aktivis antikemiskinan pada bulan Mei 2002 di Kota Semarang, Jawa Tengah, para pelaku menyatakan diri sebagai anggota PDIP yang berkuasa.

Undang-Undang Dasar memberikan kebebasan berserikat; namun, pemerintah membatasi penggunaan hak ini. Walaupun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengizinkan pengibaran bendera yang merupakan simbol identitas budaya Papua, polisi melarang pengibaran bendera Bintang Kejora Papua. Ada laporan yang kurang kuat bahwa pada 7 Juli di Wamena, polisi menembak dan menewaskan 1 orang, yang namanya tidak disebutkan, karena mencoba mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan sebuah kantor pemerintah. Dalam hubungan dengan kejadian-kejadian yang serupa, polisi menurunkan bendera-bendera tersebut di sejumlah lokasi dan meneruskan tindakan pemberangusan terhadap kaos, stiker, dan gelang nasionalis Papua, serta hal-hal lain yang mereka rasa berkaitan dengan gerakan separatis. Pada bulan September, polisi dilaporkan melakukan "penggarukan" asesori semacam ini di Kota Wamena, Tanah Tinggi Papua Tengah.



Pasukan keamanan meneruskan memberlakukan larangan pengibaran bendera GAM. Pada bulan Juli, Gubernur Aceh menginstruksikan semua orang Aceh untuk mengibarkan bendera nasional Indonesia dari 8 Juli sampai 1 September, dan para penduduk yang memasang bendera dalam keadaan sobek atau compang-camping dikabarkan diperintah untuk membeli yang baru. Pengibaran bendera nasional Merah-Putih terlihat seperti sebuah ujian terhadap kesetiaan mereka kepada negara dan penolakan mereka terhadap gerakan separatistis. Pada 21 Mei, 37 rumah di Kecamatan Peusangan, Bireuen, dilaporkan dibakar karena tidak mengibarkan bendera nasional. Sejumlah aktivis HAM menuduh pemerintah memaksa rakyat sipil untuk terlibat dalam rapat umum kebangsaan, seperti upacara 17 Juni di Banda Aceh, di mana 10.000 pemuda menyatakan kesetiaan mereka kepada negara kesatuan Indonesia. Rapat serupa diadakan di Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

c. Kebebasan Beragama

Undang-Undang Dasar menyatakan "semua orang berhak untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing," dan menyatakan bahwa "negara didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Pemerintah secara umum menghargai ketentuan yang disebutkan pada ayat pertama, tetapi hanya 5 agama besar - Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha - yang menerima pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen Agama. Kelompok agama yang lain dapat mendaftarkan diri kepada pemerintah, tetapi hanya ke Departemen Dalam Negeri, dan hanya sebagai organisasi sosial. Kelompok-kelompok ini mengalami diskriminasi perlakuan pemerintah dan sosial. Dengan menetapkan bahwa negara didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah tidak mengakui aliran ateis.

Menyusul tajamnya penurunan kekerasan antara kaum Kristen dan Muslim di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah, toleransi antaragama dan kerja sama meningkat selama tahun 2003. Selama 6 bulan pertama dari tahun itu, banyak orang Muslim dan Kristen di provinsi-provinsi itu bekerjasama untuk memperbaiki masjid-masjid dan gereja-gereja. Di Maluku, pemerintah setempat menyatukan kembali kantor-kantor pemerintah yang sejak tahun 1999 telah terpisah menjadi unit Kristen dan Muslim. Di Bali, di mana sejumlah orang takut bahwa pengeboman di bulan Oktober 2002 akan menegangkan hubungan antara Hindu dan Muslim, tidak ada laporan terjadinya konfrontasi selama tahun 2003. Seperti di tahun sebelumnya, sejumlah partai politik mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar untuk menerapkan hukum Islam (Syariah) dalam skala nasional, tetapi kebanyakan anggota parlemen dan organisasi-organisasi sosial Muslim yang terbesar di negeri ini masih menentang ide tersebut.

Selama tahun 2003, paling tidak 7 gereja diserang; di tahun 2002 penyerang menghancurkan atau memaksa 20 gereja ditutup. Serangan terjadi di komunitas Haur Ngomong, Melayu Barat, dan Cilaku di Jawa Barat; di komunitas Pondok Bambu dan Kemayoran di Jakarta; Desa Modalan di Jawa Tengah; dan Desa Bandar Selamat Asahan di Sumatra Utara. Sekitar setengah dari penyerangan ini melibatkan pembakaran yang dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal, sementara yang lain menghadirkan penutupan paksa, baik oleh massa maupun pihak berwenang. Tidak ada penyerangan terhadap masjid yang terjadi selama tahun 2003. Hal ini menandai adanya perbaikan dari tahun 2002, ketika sedikitnya dua mesjid diserang. Pada 13 Maret, sebuah bom rakitan ditemukan di atap mesjid Al-Fatah, namun bom ini tidak meledak dan diyakini sudah ada di sana untuk waktu yang lama. Menurut laporan, pemerintah tidak membuat kemajuan dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab atas serangan massa pada bulan September 2002 terhadap sebuah mesjid, rumah-rumah, dan toko-toko yang dimiliki komunitas Ahmadiyah di Kota Selong, Lombok Timur; namun, ICG melaporkan bahwa serangan itu - dan serangan lain pada bulan yang sama di Lombok pada sebuah mesjid milik Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) - muncul setelah pemerintah daerah tingkat dua mengeluarkan surat keputusan yang

menyebutkan bahwa dua sekte tersebut tidaklah dilarang secara resmi. Tidak jelas investigasi, sekiranya ada, yang dilakukan pemerintah menyusul serangan pada bulan Juli 2002 terhadap sebuah mesjid di Kota Maumere yang mayoritas penduduknya Katolik dan serangan bulan September 2002 terhadap sebuah mesjid LDII di Bima.

Sistem pencatatan sipil terus berlanjut mendiskriminasi pemeluk agama minoritas, para petugas Catatan Sipil menolak mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anak-anak kelompok animis, Konghucu, agama Baha'i, dan yang lainnya karena mereka tidak termasuk salah satu lima agama yang diakui secara resmi. Umat Hindu, terlepas pengakuan resmi terhadap agama mereka, terkadang harus bepergian jauh untuk mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anak karena di banyak daerah pedesaan pemerintah lokal tidak mau atau tidak bisa melakukan pendaftaran. Orang-orang yang agamanya bukanlah salah satu dari lima agama yang diakui resmi, seperti halnya orang-orang keturunan Cina, mengalami kesulitan mendapatkan KTP, yang penting untuk mencatatkan pernikahan, kelahiran, dan perceraian. Pada 9 April, para penganut aliran "kepercayaan" bertemu dengan anggota KOMNAS HAM di Jakarta dan mengeluhkan tentang diskriminasi pemerintah, terutama di area pencatatan sipil. 100 anggota delegasi dari komunitas Cigugur Adat (tradisional), yang berbasis Jawa Barat, melaporkan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan akta nikah, dan bahwa anak-anak mereka dirugikan di sekolah karena mereka tidak termasuk pemeluk salah satu dari lima agama yang diakui resmi. Para tamu ini juga menyatakan keprihatinan terhadap sebuah film berjudul *Kafir* yang sedang populer pada saat itu. Mereka menyatakan bahwa penggambaran film itu atas almarhum pendiri Cigugur, Pangeran Madrais, sebagai dukun santet sangatlah menghina dan bahwa sejatinya ia adalah orang suci yang menyatukan orang-orang.

Pria dan perempuan dari agama yang berbeda menemui kesulitan baik dalam menikah maupun mendaftarkan pernikahan. Pemerintah menolak mencatat pernikahan yang mana pun sebelum sebuah upacara nikah keagamaan dilakukan. Meskipun begitu, sejumlah kecil pemuka agama bersedia mengambil bagian dalam upacara pernikahan yang melibatkan pria dan perempuan dari keyakinan yang berbeda. Untuk alasan inilah, calon pengantin pria atau perempuan memeluk agama pasangan mereka, kadang-kadang hanya akal-akalan, agar bisa menikah. Yang lain memilih untuk bepergian ke luar negeri untuk menikah.

Selama tahun 2003, pengajaran agama menyulut perdebatan publik yang sengit. Pengajaran semacam ini wajib bagi murid sekolah dasar dan menengah pertama. Pada 11 Juni, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pendidikan yang kontroversial, sebagian karena kata-kata "keimanan dan ketaqwaan" yang baru-baru ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Kalangan Muslim umumnya mendukung undang-undang ini, sementara kalangan Kristen menolaknya. Undang-undang ini menyebutkan, di antara hal-hal lain, bahwa tiap anak didik berhak menerima pengajaran agama oleh seorang guru yang beragama sama. Mengingat sedikit saja non-Muslim yang belajar di sekolah Muslim, sekolah semacam ini tampaknya tidak akan terpengaruh oleh undang-undang ini, dan tidak perlu mempekerjakan seorang guru non-Muslim, membuat sebuah program untuk kelas agama (non-Muslim), atau membangun tempat peribadahan bagi murid beragama Kristen atau yang lain. Namun, banyak gereja, persekutuan gereja, dan sekolah Katolik dan Protestan melihat undang-undang ini sebagai campur tangan negara ke dalam persoalan agama yang sifatnya pribadi. Mereka menyuarakan keprihatinan bahwa sekolah-sekolah Kristen bermutu tinggi yang menarik banyak siswa Muslim akan dipaksa untuk mempekerjakan guru-guru Muslim, membuat program kelas agama Islam, dan membangun mushollah. Para pendukung dari kalangan Muslim berpendapat bahwa moral bangsa yang hancur memerlukan tindakan tegas untuk menanamkan etika dan moralitas kepada generasi muda. Kalangan Muslim yang lain menyebut undang-undang ini bermaksud untuk menjamin orang tua Muslim bahwa anak-anak mereka bisa menerima pendidikan di sekolah Katolik yang

bermutu tinggi dan tetap mendapatkan bimbingan agama Islam. Banyak cendekiawan Muslim menentang undang-undang ini, dengan mengatakannya terlalu jauh masuk ke dalam urusan agama, dan pendidikan seharusnya berdasarkan pada pencerahan, bukannya kesalehan. Para pengamat politik melihat disetujuinya RUU ini sebagai langkah politik dalam persiapan pemilihan umum 2004. Pada akhir tahun, pemerintah tidak mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan pasal-pasal undang-undang ini.

Pada 3 Maret di Provinsi Aceh, pemerintah mulai penerapan Syariah dengan mengeluarkan keputusan presiden yang membentuk pengadilan-pengadilan Islam di provinsi itu. Tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa Syariah telah diterapkan kepada non-Muslim di Aceh. Beberapa orang di Aceh khawatir bahwa penerapan Syariah akan memberikan kekuatan baru bagi lembaga penegakan hukum yang sudah diragukan serta memberi kesempatan untuk memasuki persoalan agama yang sifatnya pribadi, seperti apakah seseorang ikut salat Jumat atau tidak. Sampai akhir tahun, kekhawatiran macam ini tidak terbukti. Kelompok perempuan memainkan peranan aktif dalam membantu penyusunan peraturan daerah untuk menghindarkan pasal-pasal yang mungkin membatasi hak-hak perempuan.

Di beberapa daerah tingkat dua, para pemimpin setempat menerapkan praktek agama Islam yang lebih ketat selama tahun 2003. Misalnya, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, peraturan daerah mengharuskan semua pekerja pemerintah untuk mengenakan pakaian Islami setiap hari Jumat. Praktis semua perempuan mematuhi peraturan ini, dan kelompok perempuan termasuk Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa para perempuan ini takut untuk tidak patuh. Beberapa warga menuduh pemerintah mencampuri urusan pribadi. Di beberapa kawasan, kampanye Islamisasi yang dimulai pada tahun 2002 tampak kehilangan momentum selama tahun 2003. Di Kabupaten Pamekasan, Madura, bupati telah membentuk komite penerapan "Syariah lokal" dan mengeluarkan keputusan resmi yang mewajibkan pemakaian busana Muslim bagi pegawai negeri, serta kegiatan publik dan kerja dihentikan selama berkumandangnya azan. Selama tahun 2003, komite menetapkan sasaran yang kurang ambisius seperti orang-orang harus mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak mendirikan warung makanan dan minuman di kaki lima dan badan jalan.

Undang-Undang Hak Asasi mengizinkan orang berpindah agama, namun orang yang berpindah ke agama minoritas terkadang merasa enggan untuk mengumumkan perpindahan mereka karena mereka mencemaskan adanya diskriminasi.

Seperti halnya pada tahun sebelumnya, selama bulan suci Ramadan, banyak pemerintah daerah memerintahkan penutupan atau membatasi jam operasi berbagai jenis tempat "hiburan malam." Pemda Jakarta memerintahkan penutupan sebulan penuh bar yang tidak berada di hotel, disko, kelab malam, spa sauna, panti pijat, dan tempat untuk musik hidup. Meskipun begitu, arena bilyar, kamar karaoke, dan bar serta disko di hotel diperbolehkan beroperasi selama 4 jam per malam. Sejumlah pemeluk agama minoritas, seperti halnya sejumlah orang Muslim, merasa bahwa peraturan ini melanggar hak mereka. Namun, penerapan dari peraturan ini bervariasi.

Misionaris asing yang mendapatkan visa biasanya diizinkan untuk bekerja tanpa pembatasan yang serius.

Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2003.

- d. Kebebasan untuk Bepergian di Dalam Negeri, Perjalanan Luar Negeri, Emigrasi, dan Repatriasi

Undang-Undang Dasar mengizinkan pemerintah untuk mencegah orang-orang masuk atau meninggalkan negara ini, dan kadang kala pemerintah membatasi kebebasan

bepergian. Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) memberi militer kekuasaan yang luas untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat, termasuk kekuasaan untuk membatasi lalu lintas darat, udara, dan laut; namun, pemerintah tidak menggunakan kekuasaan ini.

Pemerintah membatasi kebebasan bepergian melalui sebuah sistem "surat jalan," yang diwajibkan untuk bepergian ke Maluku, Aceh, dan Papua. Penerapannya tidak konsisten. Di sebagian Papua, para pejabat mewajibkan sebuah surat jalan untuk seorang penduduk yang pergi jalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Sistem ini mendorong korupsi di kalangan polisi dan pengawasan kegiatan warga.

Pada 18 Mei, Presiden Megawati mengeluarkan sebuah dekrit yang menetapkan Darurat Militer di Provinsi Aceh untuk enam bulan pertama. Pada 19 November, pemerintah memperpanjang darurat militer untuk enam bulan lagi. Dekrit ini menyebutkan presiden sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat (PDMP) dan menunjuk komandan Daerah Militer Aceh, Major Jenderal Endang Suwarya, sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Dekrit ini membuat Penguasa Darurat Militer Daerah bisa menjalankan wewenang pemerintahan untuk provinsi ini dan kekuasaan untuk mengeluarkan tindakan-tindakan darurat guna mengontrol perjalanan, perdagangan, angkutan, dan kegiatan sipil lain. Dasar untuk dekrit ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tahun 1959 tentang Darurat Nasional. Aktivis HAM menyebut dekrit presiden ini tidak jelas dan menyatakan bahwa, dengan menyandarkan kewenangan mereka kepada peraturan yang sudah berumur 44 tahun, dekrit ini tidak mengakui perundang-undangan mengenai HAM yang muncul sesudahnya atau hak-hak dari rakyat yang tidak ikut terlibat dalam pertikaian bersenjata di area konflik.

Pemerintah membatasi sejumlah warga untuk bisa bepergian dengan penerbitan kartu identitas nasional yang baru. Kartu ini memerlukan tanda tangan komandan militer setempat, kepala polisi setempat, dan kepala desa. Orang Aceh yang ingin bepergian atau keluar dari provinsi ini harus menunjukkan kartu ini di tempat-tempat pemeriksaan keamanan sepanjang jalan raya. Kegagalan untuk menunjukkan kartu ini akan berakibat penangkapan. Dalam prakteknya, kartu ini mudah didapatkan.

Pemerintah juga membatasi pergerakan orang-orang untuk menghentikan bahan kebutuhan kepada para pemberontak GAM. Di kawasan terpencil Lokop, Aceh Timur, yang terdiri dari 30 desa dan sering didatangi pemberontak, pasukan TNI memantau dan mengontrol pengiriman makanan keluar masuk dari desa-desa dan membatasi pengiriman kepada pemasok yang terkait dengan TNI. Tentara juga membatasi jumlah makanan yang bisa dibeli tiap keluarga, dan menurut Kontras cabang Aceh hal ini mengakibatkan kekurangan gizi. Selain itu, pasukan dilaporkan membatasi berapa jam nelayan boleh melaut, dan berapa jam petani bekerja di sawah mereka.

Di Kalimantan Tengah, di mana kekerasan antaretnis di tahun 2001 menyebabkan perginya sekitar 130.000 suku Madura pendatang, terutama ke Madura dan Jawa Timur, sedikitnya ada 13.000 orang Madura kembali ke Kalimantan Tengah antara Maret dan akhir tahun. Namun, untuk sementara, sejumlah pemerintahan kabupaten, termasuk Barito Utara, Barito Selatan, dan Kotawaringin Barat, telah memberlakukan peraturan yang melarang kembalinya etnis Madura kecuali mereka bisa membuktikan bahwa sebelumnya tinggal di daerah itu untuk jangka waktu tertentu - seperti 10 tahun misalnya - dan tidak punya catatan kriminal. Beberapa insiden kecil yang berkaitan dengan kekerasan etnis terjadi selama tahun itu. Hubungan antara orang Madura dan Dayak masih buruk. Kota Sambas di Kalimantan Barat praktis masih belum bisa dimasuki oleh orang Madura yang dulu menjadi penduduk di sana.

Pada bulan September, pemerintah mencabut situasi darurat yang sudah berlangsung 3 tahun di kawasan Maluku dan mengakhiri jam malam dari petang

sampai subuh. Pemerintah juga menghapus ketentuan orang asing mendapatkan izin khusus untuk mengunjungi Maluku.

Pemerintah mencegah sedikitnya 282 orang meninggalkan negara ini selama tahun 2003 dan menangkal sedikitnya 4.000 orang masuk ke Indonesia. Kantor Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi mencegah sebagian besar keberangkatan dan kedatangan ini, Beberapa dari mereka yang dikenai larangan meninggalkan negara ini adalah penunggak pajak, sementara yang lain terlibat dalam perkara hukum.

Negara terus membuat kemajuan besar dalam menurunkan jumlah orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Pada bulan Juni, Kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) memperkirakan bahwa ada 587.000 orang yang kehilangan tempat tinggal di negara ini. Angka ini turun tajam dari 1.413.708 yang disebutkan pada tahun 2002 oleh Program Pangan Dunia. Ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal ini bisa kembali ke rumah karena turun tajamnya angka kekerasan komunal di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Pada bulan Mei, menurut OCHA, daerah dengan angka orang terlantar tertinggi adalah Maluku (232.000), Madura (125.000), dan Sumatra Utara (122.000). Operasi militer pemerintah di Aceh tidak menyebabkan arus orang yang kehilangan tempat tinggal keluar dari provinsi ini. Sejumlah orang yang kehilangan tempat tinggal di negara ini hidup di penampungan darurat sementara yang lain tinggal di rumah kerabat atau bergabung ke dalam komunitas setempat. Pemerintah menangani banyak aspek krisis namun terus mengandalkan organisasi internasional dan para donor untuk membantu memenuhi kebutuhan sebagian besar orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Dalam teorinya, setiap orang yang kehilangan tempat tinggal punya tiga pilihan: kembali ke tempat asal mereka, memulai hidup baru di tempat tinggal mereka saat ini dengan bantuan pemerintah, atau tinggal di tempat baru dengan program relokasi. Dalam beberapa kasus, termasuk di Sumatra Utara, bantuan pemerintah jumlahnya untuk satu kali pembayaran sekitar Rp 8,5 juta per keluarga. Namun, pemerintah tidak bisa menjangkau semua orang yang kehilangan tempat tinggal, dan mereka yang bisa terjangkau, tidak semuanya ditawarkan pemerintah pilihan semacam itu. Pada 30 Juni di Pulau Ternate, Maluku Utara, ribuan orang terlantar yang menyatakan bahwa Gubernur telah menggelapkan bantuan yang diperuntukkan bagi kepulangan mereka ke Pulau Halmahera, bentrok dengan ratusan polisi dan tentara. Tidak ada laporan jumlah orang yang luka-luka. Aktivis LSM yang bekerja dengan orang yang kehilangan tempat tinggal melaporkan bahwa di area konflik, pemerintah melakukan sedikit saja upaya atau bahkan tidak sama sekali untuk memastikan kompensasi diberikan untuk kerugian yang diderita atau keadilan ditegakkan kepada mereka yang bertanggung jawab. Para aktivis melaporkan bahwa orang-orang yang kehilangan tempat tinggal rentan untuk dijadikan komoditi dalam perdagangan manusia, dan yang lain memperingatkan bahwa kekerasan yang sudah menyebar luas bisa menyala lagi kapan pun di sejumlah wilayah.

Sekalipun hukum tidak mencantumkan pasal-pasal pemberian status pengungsi atau suaka bagi orang-orang yang memenuhi definisi dalam Konvensi PBB yang Berkaitan dengan Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya pada tahun 1967, tidak ada laporan pemulangan paksa orang-orang ke sebuah negara di mana mereka khawatir akan diadili. Pemerintah bekerja sama dengan Komisi Tinggi untuk Pengungsi PBB (U.N. High Commissioner on Refugees, UNHCR), yang membuka kantor di Jakarta. Pada akhir tahun, ada 233 pengungsi dan 68 pencari suaka yang diakui PBB tinggal di negara ini. Beberapa orang adalah pemohon dan yang lainnya adalah anggota keluarga. Sebagian besar dari mereka berasal dari Irak, Afghanistan, atau Iran. Beberapa dari pengungsi ini telah diterima di negara-negara Barat yang menjadi tempat tinggal baru mereka namun belum diberangkatkan.

Angka di atas tidak termasuk sekitar 28.000 bekas pengungsi dari Timor Leste yang tinggal di Timor Barat pada akhir tahun. Pemerintah dan UNHCR menyatakan bahwa pada akhir tahun, warga Timor Leste yang masih berada di Timor Barat

tidak lagi dianggap pengungsi. Sebagian besar dari bekas pengungsi ini tinggal di kamp-kamp sementara di Kabupaten Atambua dan Kupang di Timor Barat. Banyak dari orang-orang ini yang tidak ingin pulang ke kampung halaman mereka, yang lain ingin pulang namun tampaknya merasa dihalangi oleh mereka yang menolak pulang. Seorang pekerja LSM yang sering mengunjungi kamp-kamp tersebut memperkirakan bahwa 15 persen dari penghuni di sana ingin kembali ke Timor Leste. Sementara itu, pimpinan dari sedikitnya lima daerah tingkat dua di Provinsi Nusa Tenggara menolak secara terbuka untuk menyediakan tanah bagi pemukiman kembali untuk bekas pengungsi.

### Bagian 3 Penghargaan terhadap Hak-Hak Politik: Hak Warga Negara untuk Mengganti Pemerintah Mereka

Undang-Undang Dasar memberikan warga negara hak untuk mengganti pemerintah mereka secara damai, dan dalam prakteknya warga memakai hak ini melalui Pemilihan Umum berkala yang bebas dan adil yang diselenggarakan berdasarkan hak suara universal. Selama tahun 2003, mereka menggunakan hak ini secara tidak langsung, karena anggota dewan perwakilan yang mereka pilih memilih gubernur di DPRD. Undang-Undang Dasar menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan terakhir digelar pada tahun 1999 dan pemilihan berikutnya dijadwalkan pada bulan April 2004. Selama tahun 2003, polisi dan militer masih menguasai 38 kursi hasil pengangkatan di DPR dan 10 persen kursi di DPRD tingkat I dan II; meskipun begitu, menurut amandemen terhadap UUD pada tahun 2002, mereka akan kehilangan jatah kursi DPR mereka setelah pemilihan umum tahun 2004. Anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR, yang juga mencakup 130 wakil daerah yang dipilih oleh DPRD, dan 65 wakil yang diangkat dari golongan fungsional dan kemasyarakatan.

Pengamat dalam dan luar negeri memantau pemilihan umum tahun 1999, dan mereka menganggapnya secara umum bebas dan adil. Menyusul pemilihan tahun 1999, MPR, dengan cara yang transparan, memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Pada bulan Juli 2001, MPR menggelar "Sidang Istimewa" untuk meminta Presiden Abdurrahman Wahid mempertanggungjawabkan kinerjanya. Wahid menolak hadir, menyatakan tuduhan yang dialamatkan kepadanya digerakkan oleh politik, dan sebaliknya ia mengeluarkan dekrit untuk "membekukan" MPR, DPR, dan Partai Golkar, serta menyelenggarakan pemilihan umum baru. Hal ini melampaui kewenangannya di bawah UUD, dan militer serta polisi menolak melaksanakan cara-cara ini. Pada 23 Juli 2001, MPR membatalkan mandat Wahid, dan Wakil Presiden Megawati menggantikan Wahid sebagai presiden, seperti yang disebutkan oleh undang-undang.

Selama tahun 2003, pemerintah membuat persiapan untuk Pemilihan Umum tahun 2004, termasuk pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali diadakan dalam sejarah negara ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pemungutan suara tahap pertama pada 5 April 2004. Pada 7 Juli, DPR meloloskan Undang-Undang Pemilihan Presiden yang sudah lama ditunggu-tunggu. Undang-undang ini menurunkan ambang batas bagi partai-partai politik untuk bisa beroleh tiket pemilihan presiden/wakil presiden. Partai bisa mendaftarkan calon presiden/wakil presiden dua pekan setelah pengumuman hasil pemilihan legislatif, jika mereka mendapatkan 3 persen kursi parlemen yang akan datang atau 5 persen suara pemilih pada pemilihan tahun 2004. Dari kancah yang berisi 270 partai calon peserta pemilu, 50 di antaranya memenuhi persyaratan pendaftaran. KPU kemudian memeriksa apakah partai-partai ini memenuhi syarat Undang-Undang Partai Politik, termasuk memiliki kantor-kantor dan anggota partai dalam jumlah yang mencukupi di sejumlah provinsi dan daerah tingkat dua yang ditentukan. Pada 7 Desember, KPU menginformasikan keabsahan untuk ikut serta dalam pemilu 2004 dari 6 partai politik terbesar peserta pemilu tahun 1999 dan juga 18 partai yang dibentuk belakangan.

MPR dapat mengamandemen UUD dan mengeluarkan Ketetapan, fungsi yang dijalankan dalam "sidang tahunan" pertama yang diselenggarakan pada tahun 2000. Permintaan utama dari gerakan reformasi adalah mengkaji ulang UUD 1945, yang dilihat telah membentuk pertumbuhan rezim-rezim otoriter di masa silam. Dalam Amandemen Pertama UUD, MPR tahun 1999 menyetujui batasan-batasan kekuasaan eksekutif, termasuk batasan dua kali masa jabatan selama 5 tahun bagi presiden dan wakil presiden. Pada saat yang sama, MPR memberi kekuasaan kepada komisi kerja *ad hoc* untuk memikirkan amandemen lebih lanjut dan menyusun Ketetapan MPR. Upaya ini berbuah dalam pemberlakuan Amandemen Kedua, yang mencakup banyak perubahan penting, termasuk pasal-pasal untuk melindungi HAM, otonomi daerah, dan pemisahan lebih lanjut dari kekuasaan. Selama sidang tahunan 2001, MPR mengamandemen UUD 1945 untuk menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, parlemen dua majelis dengan sebuah Dewan Perwakilan Daerah, dan sebuah Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan mengkaji konstitusional tidaknya sebuah undang-undang (*judicial review*), perselisihan pemilihan tertentu, dan proses pendakwaan terhadap presiden (*impeachment*). Mahkamah ini dilantik pada 17 Agustus. Pada tahun 2002 MPR menyetujui Amandemen Keempat, yang mengharuskan calon presiden dan wakil presiden maju bersama dengan satu tiket. Amandemen ini menetapkan putaran kedua pemilihan langsung jika tidak ada seorang calon pun yang mendapatkan suara mayoritas, dengan catatan calon ini mendapatkan setidaknya 20 persen suara di setengah dari semua provinsi. MPR tetap memegang otoritas untuk mengamandemen UUD namun lembaga ini tidak lagi punya kekuasaan untuk membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN). Perubahan konstitusional juga membatasi kewenangan MPR untuk mendakwa (*impeach*) presiden. Amandemen-amandemen tahun 1999-2002, jika diterapkan sepenuhnya, akan menjadikan presiden dan wakil presiden bertanggung jawab langsung terhadap para pemilihnya.

Semua warga negara yang dewasa berhak untuk memilih, kecuali anggota aktif angkatan bersenjata, narapidana yang menjalani hukuman 5 tahun penjara atau lebih, orang yang menderita gangguan kejiwaan, dan orang yang kehilangan hak pilih karena putusan pengadilan yang tidak bisa diubah. Bekas anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang sekarang berhak memilih namun tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilu.

Tidak ada pembatasan hukum atas peran perempuan dalam politik. Seorang perempuan, Megawati Soekarnoputri, menjabat sebagai presiden; namun, hanya ada dua perempuan dari 32 menteri kabinet, 44 dari 500 anggota DPR, dan 8 dari 45 hakim agung di Mahkamah Agung. Pada bulan Februari, DPR meloloskan sebuah undang-undang pemilu yang isinya termasuk sebuah seruan yang tidak mengikat bagi partai-partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen dari daftar calon legislatif partai mereka. Sejumlah LSM hak-hak perempuan prihatin bahwa partai-partai politik hanya akan menambahkan nama perempuan ke nomor bawah dari daftar calon, yang tidak akan punya arti signifikan dalam meningkatkan jumlah perempuan dalam keanggotaan DPR.

Tidak ada pembatasan hukum bagi peran minoritas dalam politik. Dari 500 kursi di DPR, 365 diantaranya diduduki anggota kelompok minoritas; yang dimaksudkan minoritas adalah anggota dewan yang bersangkutan berasal dari daerah di luar Jawa, pulau paling padat, atau pulau tetangga Madura. Ada 12 anggota minoritas di kabinet yang beranggotakan 33 orang. Kebanyakan anggota kabinet adalah orang Jawa, Sunda, atau Madura, sementara anggota minoritas adalah orang Bugis, Batak, Aceh, Minang, Flores, Bali, Banjar, serta keturunan Arab atau Cina.

Selama tahun 2003, pemerintah melanjutkan program desentralisasi yang luas jangkauannya yang diamanatkan oleh UU Otonomi Daerah Tahun 1999. Pelimpahan kekuasaan berlanjut, terutama ke kabupaten-kabupaten (setara dengan *county* besar dalam sistem Amerika Serikat) dan kotamadya-kotamadya.

Di Papua, rencana pemerintah untuk membagi provinsi itu menjadi tiga membangkitkan perlawanan sengit dari LSM-LSM, pemimpin keagamaan, pemimpin masyarakat, dan Gubernur Papua. UU No. 45 Tahun 1999 menyebutkan pembentukan dua provinsi tambahan Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah. Namun, UU Otonomi Khusus untuk Papua yang keluar setelahnya pada tahun 2001 membuat jelas bahwa pembagian ini hanya bisa dimungkinkan dengan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRD Papua. Pada bulan Januari, pemerintah mengeluarkan sebuah Instruksi Presiden, yang menentang UU Otonomi Khusus dan menyerukan penerapan Undang-Undang Tahun 1999. Sejumlah pengamat menyatakan rencana ini akan mengakibatkan perpecahan, sementara yang lain menuding pemerintah mencoba membuat Papua tidak stabil, untuk melemahkan gerakan separatis, dan untuk melanjutkan kontrol penuh pemerintah. Tersengat oleh kritikan ini, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengindikasikan bahwa rencana pemisahan tidak akan diterapkan sepenuhnya sampai usai pemilu 2004. Namun, pemerintah selanjutnya mengakui Provinsi Irian Jaya Barat dan melantik gubernurnya. Pada bulan September, para politikus lokal di Timika mendeklarasikan pendirian Irian Jaya Tengah, yang mengakibatkan bentrokan antara kelompok yang mendukung dan menentang gerakan ini. Menyusul kekerasan yang terjadi beberapa hari yang membuat lima orang tewas, pemerintah mengumumkan menunda pembentukan provinsi baru.

#### Bagian 4 Sikap Pemerintah Berkenaan dengan Investigasi Internasional dan LSM tentang Tuduhan Pelanggaran HAM

LSM dalam negeri adalah subyek untuk diawasi, dianiaya, dilecehkan, dan dicampurtangani oleh pemerintah; meskipun begitu, mereka tetap aktif dalam menyokong peningkatan kinerja HAM pemerintah. KOMNAS HAM melaporkan bahwa, sejak tahun 2000, 14 aktivis HAM terbunuh, dan bahwa tidak dalam satu kasus pun para pelakunya diadili. Banyak LSM, terutama di Aceh, menuduh pasukan keamanan menghalangi kegiatan mereka dan menyatakan keprihatinan bahwa hal ini mencegah pengungkapan banyak pelanggaran HAM.

Selama tahun 2003, kelompok-kelompok yang terorganisasi menyerang anggota atau kantor sejumlah LSM atau organisasi yang terkait, termasuk Kontras, IMPARSIAL, Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Hak Asasi Manusia Anti-Kekerasan (HAMAK), dan yang lainnya.

Di Aceh, LSM-LSM mengalami besarnya campur tangan pemerintahan, terutama setelah pemerintah melancarkan operasi militer terhadap pemberontak GAM pada bulan Mei. Pasukan keamanan berulang kali memanggil aktivis LSM dalam negeri untuk pemeriksaan berkaitan dengan kemungkinan hubungan dengan GAM. Intimidasi ini mengakibatkan antara 100 sampai 200 aktivis meniggalkan provinsi itu. Pemerintah praktis melarang pekerja bantuan kemanusiaan asing bekerja di provinsi itu, kecuali sejumlah kecil yang masuk dalam badan-badan PBB. Misalnya, pada bulan Juni, sebuah keputusan pemerintah mencegah LSM asing berkomunikasi langsung dengan rakyat Aceh tanpa persetujuan sebelumnya dari pejabat setempat. Keputusan yang sama mengharuskan semua bantuan kemanusiaan didistribusikan oleh Penguasa Darurat Militer. Pemerintah mengecam LSM-LSM yang memperlakukan kebijakannya. HRW menyerukan penarikan dari Aceh enam orang petinggi TNI yang masih berdinis atau sudah pensiun yang dikenali sebagai pelanggar HAM. Pada bulan November, TNI menarik Major Jenderal Adam Damiri, yang dijatuhi vonis bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc* negara ini dalam kasus Timor Leste (lihat Bagian 1.e.).

Menyusul pemberlakuan Darurat Militer di Aceh, pemerintah mengajukan ke pengadilan sedikitnya enam orang aktivis dengan tuduhan melakukan kejahatan, termasuk Cut Nurasikin, seorang direktur Srikandi Aceh, sebuah organisasi perempuan Aceh terkemuka. Polisi menudingnya sebagai pemimpin Inong Balee, pasukan perempuan GAM. Dia divonis pada 21 Oktober dan dijatuhi hukuman

penjara 11 tahun. Pada 3 Juli, aktivis politik Muhammad Nazar divonis hukuman 5 tahun penjara (lihat Bagian 1.e.).

Ada laporan pembunuhan anggota-anggota LSM di Aceh (lihat Bagian 1.a.). Misalnya, pada 7 Juni, seorang relawan Kontras bernama Syaiful Bachri ditembak dan tewas di Desa Beringin, Aceh Timur. Militer menyatakan bahwa empat anggota GAM menembak Bachri saat pria itu sedang dalam perjalanan ke rumah orang tuanya.

Pada bulan September di Papua, lima orang tidak dikenal menculik aktivis LSM HAMAK Abner Doundi dan menyekapnya selama 18 jam. Kapolda Papua Budi Utomo berjanji untuk menyelidiki; namun, tidak ada perkembangan lebih lanjut sampai akhir tahun. Dalam sebuah kasus yang terpisah, komandan TNI di Papua Major Jenderal Nurdin Zainal, mengajukan, menarik, dan kemudian mengajukan kembali gugatan hukum pencemaran nama baik terhadap John Rumbiak dan Yohanis Bonay dari LSM Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (ELS-HAM). Gugatan ini, yang juga mencantumkan nama empat redaktur di dua surat kabar sebagai tergugat, berawal dari sebuah konferensi pers yang diselenggarakan ELS-HAM setelah penyerbuan bulan Agustus 2002 di dekat Timika. Gugatan hukum ini masih dalam persidangan pada akhir tahun. Orang-orang tidak dikenal berulang kali mengancam untuk menghajar sejumlah aktivis HAM terdepan di Papua, termasuk Pieter Ell, kepala operasi Kontras di Jayapura.

Di Jakarta, sekitar 100 anggota kelompok paramiliter Pemuda Panca Marga (PPM) menyerang kantor Kontras pada 26 dan 27 Mei setelah pendirinya, Munir, mengancam keputusan pemerintah untuk melancarkan serangan militer di Aceh. Anggota PPM, banyak dari mereka merupakan anak para veteran, dilaporkan merusak peralatan kantor dan melukai tiga pegawai Kontras. Di antara yang terluka adalah koordinator Ori Rachman, yang dipaksa untuk menyanyikan Indonesia Raya dan dipukuli ketika ia tidak hafal kata-katanya. Polisi Jakarta tidak menanggapi panggilan Kontras yang meminta pertolongan selama serangan 26 Mei. Kepala polisi Sukrawardi Dahlan dilaporkan memberikan penjelasan bahwa para petugasnya saat itu semuanya sedang rapat dan tidak bisa menjawab panggilan. Pada 28 Mei, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan bahwa Kontras harus merenungkan motivasi para penyerang. Polisi akhirnya menahan dua penyerang, yang didakwa dengan "kekerasan terhadap orang dan barang," sebuah pelanggaran yang bisa membawa hukuman 5 tahun penjara. Pada 29 Agustus, sebuah benda eksplosif diledakkan di dekat pintu depan rumah Munir di Jawa Timur. Tidak ada laporan adanya korban yang luka-luka.

Pemerintah membuat sejumlah kemajuan dalam penuntutan mereka yang bertanggung jawab dalam serangan bulan Maret 2002 yang dilakukan anggota Forum Betawi Rempug (FBR) terhadap aktivis Urban Poor Consortium (UPC) di kantor KOMNAS HAM Jakarta. Pada bulan April, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis enam anggota FBR 6 bulan hukuman penjara, dengan menyebut mereka menyulut serangan. Enam orang ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dan permohonan ini masih menunggu putusan pada akhir tahun.

Pemerintah tidak membuat kemajuan dalam penuntutan pelaku penembakan pada bulan Desember 2002 di Papua terhadap beberapa anggota keluarga Johannes Bonay, direktur eksekutif ELS HAM. Sedikitnya tiga anggota keluarga terluka.

Pemerintah lazimnya memandang investigasi dari luar atau kritik asing terhadap catatan HAM-nya sebagai campur tangan urusan dalam negeri. Pasukan keamanan dan badan intelijen cenderung menilai LSM luar negeri dengan kecurigaan, terutama mereka yang beroperasi di daerah konflik. Pengawasan pemerintah terhadap orang asing terlihat jelas di beberapa daerah konflik. Sejumlah LSM dalam negeri menyatakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan konsekuensi negatif yang mereka terima dengan mengontak orang asing.

Sejumlah badan pemerintah dan badan afiliasi menangani permasalahan HAM, termasuk Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Luar Negeri, Kementerian Urusan Peranan Perempuan, dan KOMNAS HAM. Selama tahun 2003, upaya-upaya KOMNAS HAM untuk mengungkap pelanggaran HAM dan membawa pelakunya ke pengadilan dimantahkan oleh sejumlah putusan pengadilan berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan Komisi tersebut. Misalnya, pada 28 Juli sebuah pengadilan di Jakarta menolak untuk memanggil bekas dan perwira militer aktif yang mengabaikan panggilan KOMNAS HAM untuk ditanyai seputar kerusuhan tahun 1998, yang memakan korban lebih dari 1.200 orang. Menurut undang-undang, pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 hanya bisa diinvestigasi oleh sebuah Pengadilan HAM *ad hoc*, bukan KOMNAS HAM. Akibatnya, yang terjadi adalah situasi penangkapan-22 seperti yang digambarkan Komisi ini: Pengadilan semacam ini hanya bisa dibentuk atas saran DPR, namun agar DPR bisa cukup paham tentang insiden ini untuk menyetujui pembentukan sebuah pengadilan, investigasi menyeluruh diperlukan. Kebuntuan yang muncul menghalangi kemajuan menuju pertanggungjawaban. Beberapa aktivis mengeluhkan pembagian tanggung jawab pemerintah yang tidak jelas.

#### Bagian 5 Diskriminasi Berdasarkan Ras, Jenis Kelamin, Cacat Tubuh, Bahasa, atau Status Sosial

UUD tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa, atau status sosial. UUD memberikan hak yang sama bagi semua warga negara, baik yang pribumi maupun yang dinaturalisasi. Namun, dalam prakteknya, pemerintah gagal membela hak-hak ini secara memadai, dan hak-hak dasar perempuan dan anak-anak sering kali dilanggar. Pemerintah melakukan sedikit saja upaya untuk membela hak penyandang cacat. Ada semacam diskriminasi sosial terhadap orang-orang penderita HIV/AIDS; beberapa dari orang ini menerima perlakuan penuh prasangka di tempat-tempat medis, mendapati hasil tes lab mereka yang rahasia disebar atau identitas mereka diumumkan di surat kabar. Dalam sebagian besar kasus, jika bukan semuanya, pemerintah gagal mengambil tindakan korektif. Meskipun demikian, pemerintah mendorong toleransi, mengambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi baru, menyusun rencana untuk memberi subsidi obat antiretroviral.

#### Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan masih sedikit sekali didokumentasikan. Angka secara nasional tidak bisa diperoleh, namun LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) menerima laporan 280 kasus di ibukota selama tahun 2003. LSM ini mengatakan bahwa 70 kasus melibatkan penganiayaan fisik, 124 psikologis, 85 ekonomi, dan satu seksual. Rumah sakit terbesar Jakarta, Cipto Mangunkusumo, merawat 112 perempuan karena luka-luka akibat kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2003. Di Sumatra Barat, polisi menerima 33 laporan kekerasan terhadap perempuan selama enam bulan pertama tahun 2003. Dua jenis pusat krisis tersedia bagi perempuan-perempuan yang dianiaya: pusat yang dikelola pemerintah di rumah sakit dan pusat yang dijalankan LSM yang beroperasi di komunitas. Selama tahun 2003, Kementerian Urusan Peranan Perempuan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial Kesejahteraan menandatangani sebuah memorandum kesepakatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk pembentukan pusat krisis terpadu di sejumlah rumah sakit polisi.

Pemeriksaan adalah sebuah problem. Perbuatan ini bisa dihukum 4 sampai 12 tahun penjara, dan pemerintah telah memenjarakan pelaku pemeriksaan dan usaha pemeriksaan. Angka secara nasional yang bisa diandalkan tidak bisa didapatkan, namun menurut laporan kepolisian Jakarta mengumpulkan 134 kasus pemeriksaan di ibukota selama tahun 2003, menandai 25 persen kenaikan dari 107 di tahun 2002. Selama tahun 2003, Cipto Mangunkusumo merawat 91 perempuan dewasa dan 127

remaja putri korban pemerkosaan, serta 132 remaja putri korban serangan seksual. Aktivis hak-hak perempuan berspekulasi bahwa angka-angka ini lebih rendah dari yang sebenarnya karena stigma sosial yang berkaitan dengan pemerkosaan. Undang-undang menyebutkan pemerkosaan terjadi jika ada penetrasi alat vital pria. Pada beberapa kejadian pada tahun 2002 di Aceh, tentara tidak dimintai tanggung jawab untuk kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan botol dan benda asing lain. Namun, selama tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM menyelesaikan draf Rancangan Kitab Hukum Pidana yang berisi sebuah pasal yang meluaskan definisi pemerkosaan untuk mencakup pemasukan benda asing ke dalam vagina atau anus perempuan. RUU ini belum disetujui sampai akhir tahun.

Di Jakarta, pemerkosaan beramai-ramai dilakukan delapan orang terhadap seorang remaja putri berusia 16 tahun tidak lama setelah ia datang dari desanya di Jawa Tengah. Pada 29 Agustus, polisi menangkap tujuh tersangka; tersangka kedelapan lolos dari penangkapan dan masih buron sampai akhir tahun. Setelah tiba di ibukota, gadis ini dijanjikan sebuah pekerjaan oleh salah seorang tersangka. Pria ini kemudian membawa gadis ini ke sebuah rumah, di mana ia diperkosa beramai-ramai selama 2 hari sebelum ia dibawa ke sebuah pub, di mana ia diperintahkan untuk melayani tamu. Gadis ini akhirnya berhasil menghubungi polisi. Pada 17 September, seorang remaja putri berusia 15 menjadi salah satu dari ribuan dari orang yang diusir secara brutal dari tanah negara di Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa waktu kemudian pada hari itu, dia ditemukan dalam kondisi terguncang di sebuah stasiun kereta; bukti menunjukkan bahwa ia telah diserang secara seksual oleh petugas Tibum.

Pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan paling banyak terjadi di Aceh, tempat operasi militer besar-besaran terhadap pemberontak GAM. Aktivis HAM menyatakan keprihatinan bahwa pemerkosaan sangat sedikit dilaporkan di provinsi ini, sebagian karena pembatasan pers. Konsorsium LSM Sahabat Aceh melaporkan bahwa ada 100 pemerkosaan yang terjadi di Aceh dari Mei sampai September, namun hanya 21 kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual yang dilaporkan kepada pihak berwenang. TNI mengadili sejumlah kecil tersangka pemerkosaan. Pada 19 Juli, sebuah pengadilan militer di Banda Aceh memvonis tiga prajurit berpangkat rendah hukuman penjara 2½ sampai 3½ tahun. Tiga prajurit ini, yang juga dipecat dari dinas militer, memerkosa empat perempuan di Desa Alue Lhok antara 20 dan 22 Juni. Dalam tiap kasus, tentara ini disebutkan mengancam akan membunuh korban jika ia berani bicara.

Sekalipun tidak jelas apakah pemberontak GAM melakukan pemerkosaan selama tahun 2003, ada sejumlah laporan dalam tahun-tahun sebelumnya bahwa GAM melakukan pemerkosaan.

Selama tahun 2003, banyak pos polisi menyediakan Ruang Pemeriksaan Khusus, di mana petugas perempuan menerima laporan kriminal dari korban penyerangan seksual.

Pelecehan seksual bukanlah kejahatan, namun "tindakan tidak terpuji" adalah pelanggaran hukum. Undang-undang hanya menyebutkan penganiayaan fisik dan memerlukan dua saksi.

GBHN, perundang-undangan yang dibuat MPR, secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan pria. Namun, panduan itu juga menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi yang lebih muda. Undang-undang perkawinan merancang pria sebagai kepala keluarga. Perempuan di banyak daerah di negara ini, terutama di Papua, mengeluhkan bahwa mereka sering kali diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Pembedaan hukum antara seorang perempuan dewasa dan seorang anak perempuan tidak jelas. Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia perkawinan minimal adalah 16 tahun untuk perempuan (dan 19 tahun untuk pria), namun Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa mereka yang berada di bawah 18 tahun adalah anak-anak.

Mutilasi kelamin perempuan, juga dikenal sebagai sunat perempuan, dipraktikkan di beberapa bagian negara ini, terutama di Jawa Barat dan Pulau Madura. Sekalipun tidak ada data baru yang tersedia, data dari sebuah penelitian tahun 2002 di daerah-daerah di mana praktek ini dilakukan menunjukkan bahwa rasa sakit, penderitaan, dan komplikasi yang diterima minimal. Dua macam orang yang melakukan prosedur ini adalah: bidan dan dukun sunat setempat. Peneliti menyebutkan bahwa prosedur yang dilakukan bidan melibatkan penyobekan, pengirisan, atau penusukan bagian kelamin, namun tidak mengangkat jaringan. Di sisi lain, sebagian besar dukun sunat menyatakan bahwa mereka biasanya mengangkat jaringan, namun seberapa jauh pengangkatan masih belum jelas. Masih belum jelas juga apakah jaringan yang diangkat dari kelentit, bibir vagina, atau tempat lain. Beberapa aktivis LSM membantah hal ini adalah mutilasi, dengan menyebutkan ritual yang dipraktikkan di negara ini umumnya simbolis.

Perdagangan perempuan dan remaja putri adalah problem yang serius (lihat Bagian 6.f.). Selama tahun 2003, ada laporan-laporan bahwa di sejumlah daerah di negara ini, para orang tua mendorong atau menjual anak perempuan mereka untuk bekerja sebagai pelacur di kawasan kota besar.

Perceraian adalah pilihan hukum yang terbuka baik untuk pria maupun perempuan. Orang Muslim yang menginginkan perceraian biasanya harus datang ke Pengadilan Agama. Kalangan non-Muslim mengurus perceraian melalui sistem Pengadilan Negeri. Perempuan sering menemui beban pembuktian yang lebih berat daripada pria, terutama di Pengadilan Agama. Banyak perempuan yang diceraikan tidak menerima tunjangan, karena tidak ada sistem untuk memaksakan pembayaran tunjangan. Aktivis hak-hak perempuan mengancam Undang-Undang Perkawinan, dengan menyebut hukum ini mengharuskan seorang perempuan yang baru bercerai untuk menunggu selama jangka waktu tertentu untuk bisa menikah lagi, sementara seorang pria bisa langsung menikah lagi.

Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan bahwa kewarganegaraan seorang anak hanya didapatkan dari garis ayah. Anak-anak dari seorang ibu WNI (Warga Negara Indonesia) dan ayah WNA (Warga Negara Asing) dianggap sebagai orang asing, dan membutuhkan visa untuk tetap tinggal di negara ini sampai usianya 18 tahun, usia di mana mereka bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan. Anak-anak ini dilarang belajar di sekolah negeri, dan banyak yang dipaksa belajar di sekolah internasional swasta. Dalam kasus-kasus di mana seorang ibu WNI tinggal di luar negeri dengan suaminya yang orang asing, perceraian kadang menyebabkan masalah perwalian yang berat. Anak-anak perempuan asing yang menikah dengan pria Indonesia juga menemui kesulitan. Seorang perempuan asing yang menikah dengan seorang WNI bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dalam waktu satu tahun, jika ia menginginkannya.

Pada 3 Maret, pemerintah mulai memberlakukan Syariah (hukum Islam) di Aceh (lihat Bagian 2.c.). Hukum ini tampaknya tidak punya dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan sampai akhir tahun.

Di Papua, sebagai bagian dari status Otonomi Khusus provinsi ini, 30 persen kursi di Majelis Rakyat Papua (MRP) yang direncanakan dibentuk, dijatahkan untuk perempuan; namun, pada akhir tahun, pemerintah belum mengeluarkan peraturan untuk pembentukan MRP. Juga selama tahun 2003, LSM perempuan Papua, Yayasan Humi Inane, mengeluhkan bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apa pun untuk memperbaiki keadaan perempuan Papua, yang jauh ketinggalan dari banyak perempuan lain di negara ini dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan

pengembangan. LSM ini menambahkan bahwa sikap orang Papua yang seksis dan tradisional memperburuk masalah ini.

Perempuan menghadapi diskriminasi yang cukup besar di tempat kerja, baik dalam pengertian perolehan posisi dan dalam mendapatkan kompensasi yang adil untuk kinerjanya. Selama tahun 2003, kantor Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization, ILO) di Jakarta melaporkan bahwa secara rata-rata, perempuan di tempat kerja mendapatkan bayaran 68 persen dari pekerja pria. Pada tahun 2002, pemerintah menyatakan bahwa 38 persen pegawai negeri adalah perempuan, namun hanya 14 persen dari mereka yang memegang jabatan penting.

Beberapa aktivis mengatakan bahwa di pabrik, para pengusaha menempatkan perempuan pada pekerjaan yang lebih rendah bayarannya dan lebih rendah tingkatannya. Banyak perempuan pekerja pabrik dipekerjakan sebagai buruh harian dan bukannya karyawan tetap, dan perusahaan-perusahaan tidak diwajibkan memberikan tunjangan kepada buruh harian, seperti tunjangan melahirkan. Menurut Biro Pusat Statistik, pada bulan Mei 2002, angka pengangguran pria lebih tinggi daripada perempuan. Jika pasangan suami-istri keduanya bekerja di kantor pemerintah, tunjangan kepala keluarga diberikan kepada si suami. Ada laporan bahwa perempuan lulusan universitas menerima gaji 25 persen lebih kecil daripada rekan pria mereka.

Penggunaan kontrasepsi sebagian besar menjadi tanggung jawab perempuan.

Sejumlah organisasi mempromosikan hak-hak perempuan atau menyuarakan masalah-masalah kaum perempuan selama tahun 2003, termasuk Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LBH APIK, dan ICMC.

#### Anak-anak

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak; namun tidak cukup mencurahkan sumber daya untuk memenuhi komitmen itu. Dalam prakteknya, sebagian besar sekolah tidak bebas biaya, dan kemiskinan membuat pendidikan tidak dapat dijangkau oleh banyak anak-anak. Buruh anak dan penganiayaan seksual adalah masalah serius selama tahun 2003 (lihat Bagian 6.d. dan 6.f.). Sekalipun anak perempuan dan laki-laki sepertinya mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, anak laki-laki yang lebih banyak menyelesaikan sekolah. Pada bulan Januari, pimpinan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) mengutarakan masalah-masalah paling mengkhawatirkan bagi generasi muda negeri ini adalah buruh anak, perdagangan anak, pelacuran anak, anak jalanan, anak-anak di daerah konflik, dan anak-anak kurang gizi. UU Perlindungan Anak Nasional mencantumkan eksploitasi ekonomi dan seksual anak-anak, seperti halnya adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain; namun beberapa pemerintah provinsi belum melaksanakan ketentuan-ketentuan ini.

Anak-anak menjadi korban di daerah konflik bersenjata. Misalnya, pada 24 Juli di Aceh, sebuah granat yang ditanam di pasir meledak, menewaskan dua anak perempuan kakak-beradik dan membuat saudara laki-laki mereka luka berat. TNI menuduh pemberontak GAM telah menanam granat itu. Beberapa anak di Aceh dilaporkan tewas akibat bahan peledak yang disembunyikan kedua belah pihak di dalam pasir atau sawah-sawah. Pada 21 Mei, 2 anak laki-laki termasuk di antara 10 pria yang ditembak dan terbunuh oleh pasukan keamanan di Desa Cot Rebo, Bireuen. TNI menyatakan bahwa semua korban adalah pemberontak; namun pemerintah mengakui bahwa tidak ada senjata yang ditemukan. Para penduduk mengatakan bahwa para korban sedang menjaga tambak udang desa itu.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak yang dilaporkan meningkat di Jawa Timur selama tahun 2003. Pejabat pemerintah setempat mencatat ada total 193 kasus semacam ini, kebanyakan melibatkan kekerasan seksual, dalam enam bulan pertama dari tahun tersebut, dibandingkan dengan 258 kasus untuk sepanjang tahun 2002. Di Jawa Barat dan Jakarta, sebuah kelompok penculik anak meneror para keluarga korban dan seluruh masyarakat. Geng ini menculik 10 anak untuk meminta tebusan dan membunuh sedikitnya 2 anak, yaitu anak perempuan gadis berusia 2 tahun, yang diperkosa sebelum dibunuh, dan gadis berusia 9 tahun, yang dibunuh walaupun ayah si anak sudah membayar tebusan. Pada bulan September, polisi yang menyelidiki kejahatan ini menangkap seorang tersangka dan anggota keluarganya. Tersangka utama mengaku dan pada akhir tahun masih berada dalam tahanan polisi, dengan tuduhan melakukan penculikan, pembunuhan, dan pemalsuan nomor mobil.

Menurut undang-undang, anak-anak wajib mengikuti pendidikan dasar 6 tahun dan menengah pertama 3 tahun; namun, dalam prakteknya, pemerintah tidak melaksanakan kewajiban ini. Menurut data UNICEF tahun 2002, persentase anak yang bersekolah adalah 96 persen anak-anak usia 7 sampai 12 tahun, 79 persen yang berusia 13 sampai 15 tahun, dan 49 persen usia 16 sampai 18 tahun.

Uang sekolah bulanan untuk sekolah negeri bervariasi dari provinsi satu ke provinsi yang lain berdasarkan rata-rata pendapatan. Selama tahun 2003, sejumlah orang tua kesulitan membayar uang sekolah sebesar Rp 10 ribu sampai Rp 50 ribu yang ditarik sebagian besar sekolah dasar negeri, selain ongkos baju seragam dan peralatan sekolah. Tidak jelas berapa banyak anak-anak yang terpaksa keluar sekolah untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Pada 22 Agustus, dalam sebuah insiden yang menarik banyak perhatian, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menderita koma setelah mencoba bunuh diri karena orang tuanya tidak mampu membayar Rp 3 ribu yang diminta gurunya untuk peralatan sekolah. Di sejumlah daerah di negara ini, para orang tua dan kelompok pengawas mengeluhkan bahwa korupsi di antara pegawai negeri sangat merusak kualitas pendidikan. Para orang tua murid SMU 21 Jakarta Timur menuduh petinggi sekolah menyalahgunakan dana sekolah, dan seorang anggota Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mempelajari kasus ini melaporkan bahwa hanya 15 persen dari dana yang diterima yang digunakan untuk kegiatan pendidikan. ICW melaporkan bahwa sejumlah kepala sekolah di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Utara menyuap pejabat Departemen Pendidikan untuk mendapatkan dana khusus bagi sekolah mereka.

Konflik atau efek yang menyertai konflik mengganggu pendidikan banyak anak-anak selama tahun 2003.

Misalnya, di Provinsi Aceh, lebih dari 603 bangunan sekolah dibakar dalam bulan-bulan setelah bergulirnya operasi militer terhadap pemberontak GAM pada bulan Mei. Kontras mengatakan 361 dari bangunan sekolah itu adalah sekolah dasar. Menurut wakil kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi tersebut, paling tidak 56 orang guru telah tewas dan 100 lebih luka-luka setelah operasi dimulai. Pada 25 Agustus, seorang pejabat pendidikan provinsi mengatakan Aceh menghadapi kekurangan 20.000 guru. Ribuan anak-anak belajar di sekolah darurat, mesjid, dan tenda.

Banyak anak-anak tumbuh dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kurang gizi masih merupakan problem serius. Misalnya, pejabat bidang kesehatan di Jawa Tengah mengumumkan bahwa dalam enam bulan pertama dari tahun 2003, 44.633 bayi diketahui menderita kurang gizi, berarti satu dari enam bayi di provinsi itu. Tingkat kematian anak negara ini masih tinggi. Menurut UNICEF, ada 50 kematian untuk setiap 1.000 kelahiran selama tahun 2003. Beberapa pakar kesehatan mengaitkan masalah ini pada buruknya layanan di pusat-pusat kesehatan masyarakat.

Jumlah anak jalanan di seluruh negeri ini tidak diketahui. KOMNAS PA memperkirakan 40.000 sampai 50.000 secara nasional, namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada Desember 2002 oleh Family Health International (FHI), diperkirakan jumlahnya hampir mencapai 71.000, dan tidak ada perbaikan signifikan untuk masalah ini selama tahun 2003. Populasi anak jalanan paling banyak terdapat di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Surabaya, Jawa Timur, adalah rumah bagi sekitar 8.000 anak jalanan, yang sebagian besar dilaporkan rentan terhadap penganiayaan seksual dan kekerasan. Sekitar 40 rumah penampungan di provinsi ini menyediakan layanan-layanan untuk anak-anak ini. Pada bulan Agustus, Pemda DKI Jakarta mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah asrama besar untuk anak jalanan yang mampu menampung 600 sampai 1.000 anak-anak. Pemerintah tingkat kotamadya juga setuju membayar uang sekolah anak-anak dan bantuan uang sekitar Rp 500 ribu kepada orang tua anak-anak ini untuk membantu mereka memulai usaha rumah tangga. Penampungan ini belum dibuka sampai akhir tahun.

Eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak terus menjadi masalah yang serius. Jumlah pelacur anak di negara ini tidak jelas; namun, perkiraan ILO menyebutkan ada sekitar 21.000 pelacur anak di Pulau Jawa. Pada 7 Oktober, sebuah tim yang terdiri dari LSM dan pejabat kesehatan mengunjungi sebuah kompleks pelacuran di Provinsi Riau dan memperkirakan bahwa 30 sampai 40 persen pekerja seks perempuan di sana berusia kurang dari 18 tahun. Sekalipun sejumlah gadis remaja memilih sendiri dengan sadar untuk memasuki dunia perdagangan seks, namun banyak yang melakukannya karena dipaksa. Beberapa kali petugas penegak hukum memperlakukan pekerja seks anak-anak sebagai pelaku kejahatan, bukannya sebagai korban. Aktivis hak-hak perempuan dan kelompok keagamaan menuduh aparat pemerintah, termasuk polisi dan tentara, mengoperasikan atau melindungi bordil-bordil yang mempekerjakan pelacur di bawah umur. Selama tahun 2003, pegawai negeri yang korup mengeluarkan KTP untuk gadis-gadis di bawah umur, yang memungkinkan anak di bawah umur memasuki perdagangan seks. Menurut Dinas Sosial Surabaya, dari 7.800 pekerja seks di kota itu dan sekitarnya, 30 persen di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Perhatian tercurah pada kasus pekerja seks perempuan berusia 13 tahun yang mengatakan kepada wartawan bahwa ia memutuskan untuk menjadi seorang pelacur karena masalah ekonomi keluarganya. Terdapat juga laporan eksploitasi seksual anak laki-laki. Selama tahun 2003, rumah sakit terbesar di Jakarta merawat 18 anak laki-laki korban kejahatan seksual. LSM-LSM juga melaporkan jaringan pedofil yang sudah lama aktif yang beroperasi di Bali.

Selama tahun 2003, ada banyak kasus di mana orang tua menerima terlebih dahulu uang upah dari perantara pekerjaan sebagai ganti anak perempuan mereka. Sang anak wajib membayar si makelar kemudian hari. Para peneliti menggambarkan hal ini sebagai sebuah "budaya pelacuran" di beberapa bagian negara ini, di mana para orang tua mendorong anak perempuan mereka untuk bekerja sebagai pelacur kota besar dan mengirimkan hasilnya ke rumah.

Pengamat dari LSM berkata banyak gadis yang dipaksa masuk ke pelacuran setelah kegagalan perkawinan yang mereka masuki saat mereka masih berusia 10 sampai 14 tahun. Tidak ada pelanggaran hukum yang nyata karena surat keterangan mereka menyatakan mereka sebagai orang dewasa berdasar fakta mereka pernah menikah.

Penganiayaan anak tidak secara khusus dilarang dalam undang-undang, namun tidak ada sumber yang dapat diandalkan mengenai kekerasan di dalam keluarga. Upaya pemerintah untuk memerangi penganiayaan anak biasanya lambat dan tidak efektif. LSM-LSM melaporkan perlu waktu yang sangat lama untuk membawa kasus pemerkosaan anak ke pengadilan dan bahwa mekanisme pelaporan dan penanganan kasus penganiayaan anak tidak jelas.

Pekerja anak adalah sebuah problem. Pada bulan Januari, ILO melaporkan bahwa 8 juta anak di bawah usia 18 tahun melakukan kerja orang dewasa (lihat Bagian 6.d.).

Perdagangan anak-anak juga merupakan masalah. (lihat Bagian 6.f.). Setelah seorang pria Indonesia dilaporkan tertangkap menjual dua bayi di Malaysia, polisi di Provinsi Riau melancarkan sebuah investigasi dan akhirnya menangkap sedikitnya enam tersangka. Salah satu tersangka adalah seorang dokter yang terkait dengan sebuah klinik perempuan di Pulau Karimun, Riau, yang namanya muncul di sejumlah sertifikat medis yang menyertai anak-anak yang kemudian berada di Malaysia tersebut. Dokumen-dokumen itu menyatakan bahwa bayi-bayi ini bebas dari HIV/AIDS.

Tidak ada sistem pengadilan pidana terpisah bagi anak-anak dan pengadilan biasalah yang menangani kasus semacam ini. KOMNAS PA melaporkan bahwa makin banyak pengadilan yang mulai melibatkan pekerja sosial dalam persidangan anak-anak, untuk melindungi hak-hak mereka, namun kendala keuangan membuat pekerja sosial tidak bisa datang pada setiap persidangan. Pada akhir tahun, pemerintah masih belum menjalankan UU Pengadilan Anak Tahun 1997, yang menyebutkan pembentukan sistem pengadilan khusus anak-anak.

Sejumlah LSM mempromosikan hak-hak anak-anak, termasuk Jaringan Advokasi Anak (JARAK), Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK), Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), dan Yayasan untuk Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).

#### Para Penyandang Cacat

Undang-undang mengamanatkan adanya akses ke gedung-gedung untuk para penyandang cacat; namun pemerintah tidak melaksanakan pasal-pasal ini. UU Penyandang Cacat mengharuskan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang pekerja menyisihkan satu persen dari posisi mereka untuk penyandang cacat. Namun, pemerintah tidak menjalankan peraturan ini, dan para penyandang cacat menghadapi diskriminasi yang cukup besar. Undang-undang juga memerintahkan fasilitas publik untuk penyandang cacat; namun hanya sangat sedikit bangunan dan praktis tidak ada angkutan umum yang menyediakan aksesibilitas semacam ini. Statistik terbaru jumlah penyandang cacat tidak tersedia. Pada tahun 1999 PBB memperkirakan persentase penyandang cacat besarnya 5,43 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 12 juta orang; pemerintah menyebutkan jumlahnya sebesar 3 persen, atau kira-kira 7 juta orang. Pemerintah menggolongkan para penyandang cacat ke dalam empat kategori: tuna netra, tuna rungu, cacat mental, dan cacat fisik. UUD mengharuskan pemerintah memelihara mereka; namun "memelihara" tidaklah didefinisikan, dan pasal-pasal pendidikan untuk anak-anak cacat tidak pernah disebutkan dalam kewajiban pemerintah tersebut.

Di kawasan perkotaan, hanya sedikit bus kota yang menawarkan akses kursi roda, namun banyak pengangkat hidroliknya yang dirusak, sehingga tidak lagi bisa digunakan. Dalam kasus-kasus lain, tempat yang disediakan bagi pengguna kursi roda ditempati oleh penumpang lain karena kondektur bus bisa mendapatkan uang lebih banyak.

Pada 28 Agustus, seorang pimpinan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) bertemu dengan Wakil Presiden Hamzah Haz dan mengeluhkan bahwa banyak perusahaan melanggar UU Penyandang Cacat. Sanksi untuk pelanggaran ini adalah denda maksimal sebesar Rp 200 juta, namun PPCI menuding bahwa peraturan ini tidak dijalankan. Menurut laporan, Wakil Presiden setuju dengan PPCI, namun tidak ada tindakan resmi yang diambil sampai akhir tahun.

Selama tahun 2003, pemerintah menyebutkan Indonesia memiliki 1,3 juta anak-anak penyandang cacat, namun hanya 50.000 dari mereka yang pergi bersekolah. Angka sebenarnya dari anak-anak penyandang cacat diyakini jauh lebih tinggi. Undang-undang menetapkan anak-anak penyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan dan perawatan rehabilitasi. Seorang pejabat pemerintah menyatakan, bahwa banyak orang tua memilih untuk menempatkan anak-anak mereka yang cacat di rumah, selain itu, banyak sekolah yang menolak anak semacam ini, dengan menyatakan sekolah kekurangan sumber daya. Menurut pemerintah, ada 700 sekolah khusus untuk mendidik anak-anak penyandang cacat; selain 41 sekolah negeri, sisa semuanya dikelola swasta. Sejumlah anak muda penyandang cacat memilih mengemis untuk hidup.

#### Penduduk Asli

Pemerintah memandang semua warga negara sebagai "asli", dengan perkecualian etnis Cina; meskipun begitu, pemerintah mengakui eksistensi beberapa "masyarakat terpencil" dan hak mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik dan sosial. Masyarakat-masyarakat ini meliputi kelompok seperti berbagai suku Dayak di Kalimantan, keluarga yang hidup sebagai pengembara laut, dan 312 suku yang diakui resmi di Papua. Penduduk asli masih menjadi subjek diskriminasi yang menyebar luas selama tahun 2003, dan hanya ada sedikit peningkatan dalam penghormatan terhadap hak tanah adat mereka. Kegiatan pertambangan dan penebangan hutan, menghadirkan problem sosial, ekonomi, dan logistik yang signifikan bagi penduduk asli. Pemerintah gagal menghentikan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan multinasional, yang sering kali berkolusi dengan militer dan polisi setempat, dalam melanggar hak tanah penduduk asli.

Di Sumatra, di mana ada banyak hutan tropis dataran rendah, kepentingan perusahaan terus-menerus mengambil alih tanah-tanah yang secara tradisional diklaim oleh penduduk asli, yang mengandalkan tanah itu untuk penanaman padi dan pengumpulan getah karet. HRW dan LSM lain melaporkan bahwa pembangunan perkebunan-perkebunan besar untuk memenuhi kebutuhan industri pulp dan kertas mengancam mata pencarian banyak penduduk asli. Beberapa orang pribumi mengajukan klaim tanah namun tidak dipenuhi oleh pemerintah. Di Kecamatan Porsea, Sumatra Utara, rakyat setempat dan kelompok lingkungan, termasuk WALHI, mengutuk keputusan pemerintah untuk membuka kembali sebuah perusahaan pulp, PT Toba Pulp Lestari (dahulu bernama PT Indorayon), yang ditutup pada tahun 2002. Pabrik pulp ini dituduh bersalah untuk kerusakan lingkungan yang sangat parah, dan sedikitnya 5 orang yang terlibat dalam bentrok akibat sengketa ini tewas dalam beberapa tahun ini. Pada bulan Februari, KOMNAS HAM menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam pertikaian ini telah melakukan pelanggaran berat HAM.

Di pegunungan Kambuno di Sulawesi Tengah, penduduk asli terus memprotes rencana sebuah perusahaan Inggris-Australia untuk membuka tambang emas di tanah yang secara tradisional dihuni oleh orang Poboya. Gubernur dan beberapa LSM juga menyatakan penolakan terhadap rencana ini karena kawasan Kambuno dirancang sebagai hutan lindung. Menurut kelompok jurnalis pengawas, AJI, perusahaan ini mendorong DPR untuk mengganti status tempat itu dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Beberapa perusahaan pertambangan mengeluhkan bahwa undang-undang tahun 1999 yang mengubah status sejumlah hutan produksi tidak menghormati kontrak yang sedang berlaku dan meminta pemerintah menghormati jangka waktu dari kontrak yang sudah ada sebelumnya.

Di Sulawesi Tenggara, orang Moronene melanjutkan perjuangan mendapatkan pengakuan pemerintah terhadap klaim mereka atas tanah leluhur di tempat yang sekarang menjadi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Selama tahun 2003, menurut laporan tidak ada bentrok dengan polisi, dan polisi membebaskan 11 penduduk Desa Hukaea dan Laea yang ditahan pada bulan Mei 2002. Selain itu,

polisi tidak mengambil tindakan segera terhadap sekitar 100 keluarga yang menempati tanah tersebut.

Di Papua, pemerintah gagal untuk memenuhi penerapan UU Otonomi Khusus, yang mulai berlaku pada Januari 2002. Sementara itu, ketegangan terus berlanjut antara orang asli Papua dan pendatang dari provinsi-provinsi lain, antara penduduk di kawasan pantai dan masyarakat pedalaman, di antara suku-suku, dan yang kian meningkat, antara pendukung dan penolak pembentukan provinsi-provinsi baru Papua (lihat Bagian 3). Beberapa orang penduduk asli menuduh para pendatang tukang tipu dan suka merendahkan, sementara beberapa pendatang menyatakan pribumi Papua memperlakukan mereka dengan kebencian dan kecurigaan. Selama tahun 2003, banyak orang pribumi Papua mengkhawatirkan berlanjutnya aliran migran dan berspekulasi bahwa hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menundukkan orang asli Papua.

Di Kalimantan Tengah, hubungan antara suku Dayak dan transmigran etnis Madura masih buruk setelah kekerasan antaretnis pada tahun 2001. Meskipun begitu, sedikitnya 13.000 orang yang kehilangan tempat tinggal kembali ke provinsi ini antara Maret dan Desember (lihat Bagian 2.d.). Hubungan yang masih buruk antara dua kelompok ini juga terjadi di Kalimantan Barat, di mana bekas penduduk keturunan Madura dihalangi upayanya untuk mengklaim kembali hak milik mereka.

Aktivis HAM menyatakan bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah melanggar hak-hak penduduk asli, menyemaikan kebencian sosial, dan mendorong eksploitasi dan perusakan sumber daya alam yang menjadi gantungan hidup banyak penduduk asli. Di beberapa daerah, seperti sebagian Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan antara transmigran dan penduduk asli sifatnya bermusuhan. Beberapa kelompok penduduk asli menyatakan bahwa mereka menerima bantuan pemerintah yang lebih kecil daripada yang diberikan kepada para transmigran, dan beberapa transmigran menyatakan bahwa dalam sejumlah kasus mereka dipindahkan ke daerah dengan tanah yang kondisinya jelek, atau ke tempat yang pemilikan tanahnya masih berperkar.

#### Minoritas Nasional/Rasial/Etnis

Secara resmi pemerintah mempromosikan toleransi rasial dan etnis. Jumlah etnis Cina sekitar 3 persen dari populasi, sejauh ini merupakan minoritas nonpribumi terbesar, dan menjadi pemeran utama dalam dunia ekonomi. Sekalipun tahun 2003 dimulai dengan baik untuk warga keturunan Cina, yang pada 1 Februari merayakan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional untuk pertama kalinya, ada banyak kejadian diskriminasi dan pelecehan selama tahun 2003. Untuk mendapatkan paspor, izin usaha, kartu kredit, atau mendaftarkan anak di sekolah, warga keturunan Cina pertama-tama harus menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI), sebuah dokumen yang tidak wajib bagi warga bukan keturunan Cina. Persyaratan ini membuka peluang pungutan liar bagi banyak lembaga birokratis yang terlibat dalam proses penerbitan surat ini. Seorang pengacara untuk hak-hak keturunan Cina menyatakan bahwa lebih dari 60 pasal undang-undang, peraturan pemerintah, atau dekret yang berlaku mendiskriminasi warga keturunan Cina. LSM seperti Gerakan Anti-Diskriminasi Indonesia (GANDI) meminta pemerintah mencabut pasal-pasal ini.

Pada bulan Mei, Kapolres Jakarta Barat mendapatkan sorotan karena dituduh melakukan pemerasan terhadap para pedagang obat tradisional Cina. Kepala polisi ini menyangkal tuduhan ini, namun anggota DPR Haryanto Taslam menyatakan bahwa ia punya salinan tanda terima yang memperlihatkan keterlibatan Kapolres, dan pada bulan Juni, Haryanto menyerahkan bukti ini kepada Kapolri. Kapolres Jakarta Barat selanjutnya diganti. Pada 2 September, sekitar 50 keluarga Cina-Indonesia di Tangerang, Jawa Barat, melakukan protes di depan gedung DPRD Tangerang atas kabar penjualan tanah yang secara tradisi

dipakai sebagai tanah pekuburan Cina. Keluarga-keluarga ini mengeluhkan bahwa penjualan tanah untuk kepentingan komersial menghalangi mereka untuk bisa dimakamkan di samping orang-orang yang mereka cintai. Anggota dewan kota menyetujui untuk mengkaji ulang kasus ini. Selama tahun 2003 di Garut, Jawa Barat, sebuah organisasi kemasyarakatan Cina, Paguyuban Marga Tionghoa (PMT), membantu menyelesaikan perselisihan penarikan utang yang dimulai dari bulan Juli 2002. Para pejabat kabupaten telah meminta kepada komunitas Cina untuk menanggung utang yang tidak terbayar yang diambil seorang pengusaha keturunan Cina. Namun, selama tahun 2003 diputuskan bahwa pengutanglah, bukan komunitas itu, yang harus bertanggung jawab terhadap utang itu. Namun, tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap para pejabat kabupaten.

Selama tahun 2003, beberapa warga keturunan mengeluh bahwa pemerintah tidak banyak berbuat untuk menyeret ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan tahun 1998 terhadap mereka dan usaha mereka.

Di Papua, pejabat TNI memperkirakan jumlah pemberontak OPM bersenjata lebih dari 1.600. Seorang tokoh Papua, Willy Mandowen, menuduh pemerintah melebih-lebihkan angka ini untuk membenarkan langkah penyebaran pasukan dalam jumlah besar di provinsi itu. ELS-HAM melaporkan bahwa pasukan pemberontak umumnya bersenjata busur, panah, dan tombak tradisional. Penduduk asli Papua mengeluh bahwa mereka kurang terwakili di kantor pemerintah di provinsi itu, namun berkat implementasi sebagian dari UU Otonomi Khusus dan pembentukan 14 kabupaten baru di Papua, ada peningkatan besar dalam posisi pemerintahan bagi etnis Papua. Meskipun begitu, banyak orang Papua yang kecewa dengan kinerja pejabat etnis Papua, yang mereka tuduh korup seperti halnya etnis bukan Papua.

Setelah pemerintah mengumumkan darurat militer di Provinsi Aceh, sejumlah etnis Aceh di luar provinsi itu mengeluhkan perlakuan yang diskriminatif oleh pejabat lokal. Pada akhir Mei, Gubernur Jakarta Sutiyoso memperingatkan warga Jakarta untuk berwaspada terhadap "teroris Aceh" yang menyusup ke ibukota. Ia memerintahkan para pemimpin rukun tetangga untuk mendaftar dan melaporkan setiap orang yang tidak dikenal atau pendatang baru keturunan Aceh. Banyak orang Aceh, bahkan yang sudah lama jadi penduduk Jakarta, melaporkan meningkatnya ketegangan dan sindiran yang sesekali muncul. Pada akhir Mei, sebuah geng anak muda menyerbu sebuah mesjid yang sering dikunjungi orang Aceh; beberapa orang Aceh menderita luka-luka. Orang Aceh di Semarang dan Padang juga melaporkan adanya penghinaan yang dilakukan pejabat setempat berdasarkan etnisitas mereka; namun, pada bulan Agustus, situasi tampaknya berangsur normal dan kebanyakan orang Aceh melaporkan tidak ada masalah lebih jauh.

## Bagian 6 Hak-Hak Pekerja

### a. Hak untuk Berserikat

Undang-Undang Perburuhan menetapkan hak untuk berserikat bagi pekerja, dan pekerja menggunakan hak-hak ini. Undang-undang ini menyebutkan bahwa 10 atau lebih pekerja punya hak untuk membentuk sebuah serikat. Keanggotaan serikat harus terbuka untuk semua pekerja, tanpa memandang afiliasi politik, agama, suku, atau jenis kelamin. Pekerja sektor swasta menurut hukum bebas untuk membentuk organisasi pekerja tanpa izin sebelumnya, dan serikat boleh menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta memilih perwakilan mereka sendiri. Dalam hal ini, fungsi pemerintah bukanlah memberikan persetujuan, melainkan mencatat pembentukan serikat dan memberinya nomor pendaftaran. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa iuran serikat harus digunakan untuk kegiatan serikat, namun peraturan itu tidak menyebutkan bagaimana iuran harus dikumpulkan atau apakah manajemen punya peran dalam pengumpulan iuran. Sebuah peraturan yang menyatakan bahwa polisi harus diberitahu untuk pertemuan lima orang atau lebih dari semua organisasi di luar kantor atau di luar tempat

kerja biasa berlaku untuk rapat-rapat serikat buruh. Polisi secara berkala muncul tanpa diundang pada seminar perburuhan dan rapat serikat, yang sering mendatangkan efek intimidasi. Di bawah undang-undang dan peraturan pendaftaran, 75 serikat buruh telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, ribuan serikat tingkat perusahaan terdaftar di departemen ini.

Pada 25 Februari, DPR mengesahkan UU Tenaga Kerja, menyusul konsultasi intensif berbulan-bulan dengan serikat dan pengusaha, yang keduanya menolak draf bulan Juli 2002. Undang-undang ini mengatur perundingan kolektif, hak untuk mogok, dan kondisi kerja secara umum. Undang-undang ini tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Organisasi Buruh Internasional (ILO) memberikan bantuan teknis dalam penyusunan undang-undang ini, yang umumnya memenuhi standar ILO. Beberapa serikat tetap menentangnya dengan menyatakan undang-undang ini berisi pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak memadai, perlindungan yang tidak mencukupi terhadap PHK yang sewenang-wenang, dan pelegalan buruh anak di bawah kondisi tertentu. Pada akhir tahun, pemerintah telah mengeluarkan beberapa, namun belum semuanya, peraturan pelaksanaan untuk UU Tenaga Kerja.

Peraturan pemerintah melarang pengusaha mendiskriminasi atau merendahkan pekerja karena keanggotaan di serikat; namun, sering ada, laporan yang biasa dipercaya tentang sikap kurang baik terhadap pengurus serikat, termasuk pemecatan dan kekerasan, yang dalam prakteknya tidak dicegah secara efektif atau diperbaiki. Beberapa pengusaha memperingatkan pekerja untuk tidak menjalin kontak dengan pengurus serikat. Beberapa serikat menyatakan bahwa pimpinan mogok kerja dikeluarkan saat perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Pada 17 Januari, polisi di Tangerang menangkap Munawir bin Muhammed Sidik, seorang pekerja garmen dan aktivis serikat, karena membawa sebuah pisau di pabrik PT Kharisma Kulit Indah, di mana ia dipekerjakan. LSM internasional Solidarity Center (atau ACILS) melaporkan bahwa selama hari-hari sebelum penangkapannya, preman-preman yang diupah perusahaan menyerang Munawir dalam upaya mengintimidasi dan memecatnya karena aktivitasnya di serikat. Pada hari penangkapannya, para preman menyerang Munawir lagi dan membuatnya pingsan. Jaksa mendakwa Munawir membawa senjata terlarang. Pada 3 Juni, pengadilan memvonisnya 5 bulan hukuman penjara.

Negara ini memiliki tiga konfederasi serikat pekerja yang besar. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang dibentuk dengan arahan pemerintah untuk menggabungkan serikat-serikat buruh pada tahun 1973, adalah organisasi serikat pekerja tertua dan masih merupakan konfederasi terbesar. Pimpinan KSPSI saat ini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Sejumlah pengusaha dan serikat mempertanyakan apakah peran ganda tidak menghasilkan konflik kepentingan dalam memutuskan perselisihan antara serikat atau antara perusahaan dan pekerja. Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI), berdiri pada tahun 1992 dan diakui secara resmi pada tahun 1998, sering disebut sebagai konfederasi terbesar kedua. Pada bulan Februari, 12 serikat nasional membentuk sebuah konfederasi baru, Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurut Solidarity Center, KSPSI, FSBSI, dan KSPI bersamaan mewakili lebih dari 90 persen semua anggota serikat buruh.

Ada pernyataan yang dapat dipercaya tentang campur tangan pemerintah dalam Kongres Keempat FSBSI, yang diselenggarakan dari 27 April sampai 1 Mei. Menurut laporan, sebuah kelompok oposisi di dalam FSBSI mengakui bahwa mereka menerima lebih dari Rp 200 juta dari Departemen Tenaga Kerja untuk menentang para pemimpin FSBSI dan menjalankan kegiatan yang sifatnya mengganggu. Hasil dari pertikaian serius di dalam Kongres ini adalah pengeluaran 32 delegasi dari FSBSI. Beberapa pemimpin FSBSI menyebutkan campur tangan ini disebabkan penentangan pemerintah terhadap sebuah partai politik baru, Partai Buruh Sosial Demokrat, yang dipimpin oleh bekas ketua FSBSI.

Badan jaminan sosial nasional, JAMSOSTEK, mensubsidi operasi KSPSI dan, dalam jumlah yang lebih kecil, FSBSI dan beberapa serikat yang lain. Beberapa aktivis serikat menyatakan bahwa subsidi semacam itu menggerogoti independensi serikat pekerja.

Undang-undang mengizinkan pemerintah mengajukan petisi ke pengadilan untuk membubarkan sebuah serikat jika dasar organisasi ini berlawanan dengan ideologi negara Pancasila atau UUD, atau jika para pimpinan atau anggota serikat melakukan tindak kejahatan terhadap keamanan negara dan dihukum sedikitnya 5 tahun penjara. Sekali sebuah serikat dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya tidak boleh membentuk serikat lain paling tidak dalam jangka waktu 3 tahun. Tidak ada laporan pemerintah membubarkan serikat pekerjaselama tahun 2003.

Undang-undang tidak menyebutkan tentang penyelesaian perkara hukum di antara beberapa serikat di sebuah tempat kerja, dan undang-undang dan peraturan yang masih berlaku tidak menetapkan panduan yang jelas bagaimana perkara ini harus ditangani. Ambiguitas semacam ini kadang kala mendatangkan bentrok antara serikat yang satu dengan yang lain.

Undang-undang mengakui kebebasan berserikat pegawai negeri dan hak untuk berorganisasi. Pada tahun 2002, karyawan dari beberapa departemen mengumumkan bahwa mereka akan membentuk persatuan karyawan mereka sendiri, dan organisasi serikat pekerja pun mulai mencari anggota. Serikat pekerja juga ingin mengorganisasi karyawan BUMN, sekalipun mereka menjumpai perlawanan dari manajemen perusahaan, dan dasar hukum untuk mendaftarkan serikat di BUMN masih belum jelas.

Undang-undang menyatakan bahwa serikat-serikat bisa berafiliasi dan bekerjasama dengan serikat dan organisasi pekerja internasional. SPSI memelihara kontak internasional dan merupakan afiliasi dari Persatuan Dewan Serikat Buruh Negara-Negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations Trade Union Council). FSBSI terafiliasi dengan Konfederasi Buruh Dunia (World Confederation of Labor) dan beberapa sekretariat serikat buruh internasional. KSPI yang baru terbentuk menjalin hubungan dengan Konfederasi Internasional Serikat Buruh Bebas/ Organisasi Regional Asia dan Pasific (International Confederation of Free Trade Unions/ Asia and Pacific Regional Organization - ICFTU/APRO). Serikat-serikat yang lain menjalin kontak dan afiliasi dengan federasi-federasi buruh internasional.

#### b. Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Secara Kolektif

Undang-undang, termasuk UU Tenaga Kerja yang baru, dilengkapi dengan ketentuan perundingan kolektif, dan Departemen Tenaga Kerja mempromosikannya di dalam konteks Pancasila. Undang-undang mengizinkan organisasi pekerja yang tercatat di pemerintah untuk menandatangani ikatan hukum kesepakatan kerja bersama (KKB) dengan para pengusaha dan melaksanakan fungsi lain serikat buruh. Di perusahaan-perusahaan tanpa serikat pekerja, pemerintah tidak menganjurkan penggunaan bantuan nonpemerintah, seperti saat konsultasi dengan majikan tentang peraturan perusahaan. Sebaliknya, Departemen Tenaga Kerja lebih suka jika pekerja minta bantuan mereka dan menyatakan bahwa peran mereka adalah melindungi pekerja. Namun, ada laporan yang bisa dipercaya bahwa bagi banyak perusahaan dalam negeri dan asing, konsultasi departemen ini dengan pekerja tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan biasanya hanya terjadi dengan pekerja yang diseleksi manajemen.

Menurut Departemen Tenaga Kerja, sampai bulan Oktober, ada 9.097 KKB yang sedang berlaku antara serikat-serikat pekerja dan perusahaan-perusahaan swasta. Menurut data ini, 25 persen perusahaan dengan lebih dari 10 karyawan

memiliki KKB. Peraturan perusahaan, yang diizinkan di bawah peraturan pemerintah, menggantikan KKB di 36.170 perusahaan lainnya, yang banyak dari mereka tidak punya serikat pekerja. Selain itu, ada 59 kesepakatan kerja yang sedang berlaku antara serikat dan perusahaan negara, dan 65 kesepakatan lain antara pekerja tidak berserikat dan perusahaan negara. UU Tenaga Kerja mengharuskan pengusaha dan pekerja membentuk badan bipartit (komite gabungan majikan /pekerja), namun Departemen Tenaga Kerja tidak lengkap menerapkan peraturan ini dan jumlah badan bipartit tidak bertambah secara signifikan.

UU Tenaga Kerja yang baru menyatakan bahwa jika perundingan KKB menemui jalan buntu, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus menyelesaikan masalah ini. Menurut peraturan, kesepakatan berlaku untuk 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun. Menurut LSM-LSM yang terlibat dalam persoalan perburuhan, pasal kesepakatan perundingan kolektif dalam prakteknya sering tidak lebih dari standar hukum minimal yang ditetapkan pemerintah, dan majikan sering memperlihatkan kesepakatan ini kepada pekerja untuk meminta tanda tangan dan bukannya berunding.

Semua pekerja, apakah mereka anggota serikat atau tidak, punya hak resmi untuk mogok, kecuali pekerja di sektor publik dan mereka yang terlibat dalam kegiatan keamanan publik. Undang-undang mengizinkan pekerja di kategori-kategori ini untuk melakukan mogok hanya jika aksi semacam ini tidak mengganggu kepentingan umum atau membahayakan keselamatan umum. Karyawan perusahaan negara sangat jarang menggunakan hak untuk mogok, namun mogok kerja di sektor swasta merupakan hal yang lazim. Wakil serikat atau pekerja harus memberi pemberitahuan 7 hari sebelumnya untuk melakukan mogok kerja yang legal. Undang-undang menyebutkan mediasi oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja setempat, namun mogok tidak memerlukan persetujuan pemerintah. Dalam tahun-tahun sebelumnya, dalam prakteknya pekerja dan pengusaha jarang mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan, dan pekerja jarang memberi pemberitahuan resmi niatan untuk mogok karena prosedur Departemen Tenaga Kerja lambat dan kecil saja kredibilitasnya di kalangan pekerja. Pada akhir tahun, tidak jelas apakah lolosnya UU Tenaga Kerja akan mengubah situasi ini.

Selama tahun 2003, pemogokan terjadi di berbagai bidang industri, namun frekuensinya menurun. Dari Januari sampai Oktober, Departemen Tenaga Kerja mencatat 134 pemogokan yang melibatkan 56.464 pekerja, angka yang terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2000. Para pengamat menduga bahwa kondisi ekonomi yang menekan, takut kehilangan kerja, dan penyesuaian bertahap pekerja dan pengusaha terhadap lingkungan hubungan kerja yang baru berpengaruh dalam turunnya pemogokan. Sebagian besar pemogokan yang dicatat pemerintah melibatkan pekerja nonserikat.

Selama tahun 2003, polisi dan jaksa di Bandung membatalkan tuntutan hukum terhadap lima aktivis buruh dan membebaskan mereka dari tahanan. Mereka ditangkap pada September 2002 saat berunjuk rasa memprotes pembahasan undang-undang perburuhan.

Pada 23 Maret, sebuah serikat independen yang mewakili bekas karyawan Hotel Shangri-La menyelesaikan perselisihan yang sudah lama yang berawal dari pemogokan di tahun 2000 yang mencakup kekerasan terhadap pekerja, penahanan pekerja, dan pemecatan sekitar 580 karyawan. Wakil pekerja membawa kasus ini ke ILO, yang mengkritik respons pemerintah dan memerintahkan pihak hotel mempekerjakan kembali para karyawan. Sebagai bagian penyelesaian, 72 anggota serikat, yang sebelumnya tidak menerima paket pesangon, menurut laporan menerima pembayaran senilai gaji 4 sampai 6 tahun. Pihak hotel membatalkan gugatan perdata terhadap pimpinan serikat, dan sebagai imbalannya, serikat membatalkan gugatannya agar hotel menerima kembali para pekerja.

Solidarity Center mendokumentasikan kasus-kasus di mana majikan asing dalam industri garmen dan sepatu, yang mewakili para pemilik modal dari Korea, Jepang, Cina, dan Taiwan, meninggalkan negara ini saat perusahaan mereka melemah. Mereka lari untuk bisa menghindari dari kewajiban membayar pesangon kepada pekerja. Sebuah kasus semacam ini melibatkan pabrik garmen PT Elaine, di mana manajer mitranya yang orang Taiwan meninggalkan negara ini tanpa membayar upah dan pesangon kepada 300 orang pekerja. Selanjutnya, pekerja menguasai pabrik dalam upaya menjamin bahwa hasil penjualan peralatan akan dipakai untuk membayar kerugian mereka.

Aktivis perburuhan juga melaporkan bahwa manajer-manajer pabrik di beberapa lokasi mengupah orang-orang untuk mengintimidasi dan menyerang anggota serikat buruh yang mencoba aksi mogok resmi. Menurut laporan detail sebuah serikat buruh, manajemen PT First Mujur Plantation and Industry (PT FMPI), yang bergerak dalam bidang agrobisnis di Sumatra Utara, mengupah 100 orang untuk mencegah sebuah aksi mogok yang diumumkan oleh FSBSI. Aksi ini direncanakan berlangsung pada 12 November. FSBSI merencanakan pemogokan untuk memprotes tidak dibayarnya upah dan pelanggaran lain dari hukum perburuhan. Pada 11 November, tiga orang menculik dan menghajar lima orang pimpinan serikat. Pada 12 November, mereka membawa para pimpinan serikat ke pos polisi setempat, di mana polisi mulai menyelidiki tuduhan terhadap para pimpinan serikat karena dinilai menyulut kegiatan kriminal. Pada 15 November, polisi melepaskan para pemimpin serikat dan tidak meneruskan tuntutan pidana. Para pemimpin FSBSI membatalkan protes dan tuntutan mereka terhadap PT FMPI.

Ribuan karyawan perusahaan milik negara pembuat pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia mengadakan demonstrasi di Bandung dan Jakarta dari Juli sampai Oktober, menyusul pengumuman perusahaan itu mengenai penutupan selama 6 bulan dan pemangkasan gaji bagi 6.000 pekerja. Para pimpinan serikat, didukung oleh Departemen Tenaga Kerja, berpendapat bahwa penutupan melanggar persyaratan hukum untuk konsultasi bipartit dengan pekerja.

Sejak tahun 1996, serikat-serikat yang berafiliasi dengan KSPSI bisa mengumpulkan iuran serikat mereka langsung dari pengurangan upah (sistem "check-off"), dan bukannya meminta Departemen Tenaga Kerja untuk mengumpulkan iuran dan mentransfernya ke KSPSI. Penerapan sistem ini masih tidak seimbang. Serikat selain KSPSI menyebutkan kesulitan meminta perusahaan menyusun sistem *check-off* untuk anggota mereka.

Polisi dan militer terus mencampuri persoalan perburuhan, biasanya untuk melindungi kepentingan pengusaha, sekalipun wujudnya berganti dari intervensi terbuka dan unjuk kekuatan pasukan berseragam menjadi cara-cara yang tidak begitu kentara. Pada bulan Juni, empat detektif polisi di Surabaya dituduh menculik dan memukuli tiga pekerja dari PT Maspion Company sebagai upaya untuk memaksa mereka mengakui pencurian barang dagangan perusahaan. Polisi Jawa Timur menangkap para detektif menyusul keluhan dari para pekerja. Meskipun begitu, polisi menerima program pelatihan dari ILO mengenai hak-hak pekerja yang dimulai selama periode ini.

Komite penyelesaian perselisihan buruh regional dan nasional menangani tuduhan diskriminasi anti serikat, dan keputusan mereka bisa dibanding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun mengingat sejarah putusan-putusan yang merugikan para buruh dan lamanya waktu yang diperlukan untuk proses perselisihan, kadang memerlukan waktu bertahun-tahun, banyak serikat meyakini bahwa komite-komite bukanlah alternatif realistis untuk penyelesaian perkara. Akibatnya, pekerja sering kali membawa keluhan mereka langsung ke KOMNAS HAM, DPR, atau LSM-LSM. Putusan administratif yang memihak para pekerja yang dipecat biasanya berbentuk pembayaran uang, dan jarang berbentuk penerimaan kembali pekerja. Undang-undang mewajibkan para pengusaha mendapatkan persetujuan dari komite penyelesaian perselisihan sebelum memecat pekerja, namun para pengusaha sering

mengabaikan peraturan ini dalam prakteknya. Pada 16 Desember, DPR menyetujui Undang-Undang Perselisihan Perburuhan, yang mengamanatkan penyusunan prosedur penyelesaian perselisihan yang benar-benar baru, termasuk sebuah sistem pengadilan buruh. ILO membantu pemerintah dalam penyusunan undang-undang ini.

Ada tujuh kawasan berikat atau disebut zona pemrosesan ekspor (ZPE), di negara ini. Hukum perburuhan berlaku di ZPE, sekalipun para pengamat yang datang bukan dari kalangan pemerintahan meyakini bahwa ada sentimen yang lebih kuat terhadap antiserikat di ZPE. Kondisi kerja di sektor elektronik ekspor modern di Batam terlihat lebih baik dari rata-rata nasional. Dalam tahun-tahun terakhir, serikat telah kian berhasil dalam mengorganisasi para pekerja dan berunding dengan perusahaan-perusahaan di ZPE Batam. Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) berhasil dalam mendirikan kantor regional dan mengorganisasi sekitar 7.000 pekerja di Batam selama periode ini. Serikat pekerja di Batam mengangkat masalah upah yang tidak mencukupi, kerja lembur yang lama, dan penentangan pengusaha terhadap upaya pengorganisasian, termasuk tindakan terhadap pekerja yang berupaya membentuk serikat.

#### c. Pelarangan Kerja Paksa

Undang-undang melarang kerja paksa, dan pemerintah biasanya menegakkan larangan ini. Undang-undang dan peraturan melarang kerja paksa oleh anak-anak. Namun, pemerintah tidak efektif dalam menghapuskan kerja paksa anak, yang masih merupakan masalah serius (lihat Bagian 6.d.).

Menurut LSM KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia), sekitar 3 juta WNI bekerja di luar negeri, kebanyakan di Timur Tengah dan Malaysia. Ada banyak insiden di mana para pekerja migran ini, yang sebagian mengisi posisi berkecakapan rendah, menerima perlindungan yang tidak memadai dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah tempat mereka bekerja. Pemerintah, melalui pos diplomatiknya, mendirikan tempat penampungan di sejumlah kecil lokasi di luar negeri, dan pemerintah juga mendanai kepulangan kembali beberapa ratus pekerja yang lari dari majikannya di Timur Tengah dan Malaysia. Praktek asal-asalan dari agen perekrut pekerja migran, atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan peraturan pemerintah yang buruk, mendatangkan penganiayaan pekerja, termasuk situasi jeratan utang. Menurut laporan pers dan riset oleh Solidarity Center, agen perekrut sering kali menahan pekerja di tempat penampungan sampai berbulan-bulan sebelum mengirim mereka ke luar negeri. Selama mereka tinggal di pusat penampungan, pekerja migran biasanya tidak menerima pembayaran dan para perekrut sering tidak mengizinkan mereka meninggalkan penampungan. Dalam banyak hal, pekerja dipaksa membayar para perekrut untuk biaya tinggal mereka yang terpaksa, dan berakibat utang dalam jumlah besar ke pihak perekrut.

Selama tahun 2003, Departemen Tenaga Kerja mencabut izin 17 perusahaan pengirim tenaga kerja karena melanggar prosedur dalam penempatan pekerja luar negeri, termasuk di dalamnya yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan pekerja migran.

Keputusan Departemen Dalam Negeri mensyaratkan pekerja migran meneken sebuah kesepakatan untuk tidak mengungkap kesulitan yang ditemui di luar negeri, dan, dalam prakteknya, pemerintah membatasi pekerja migran untuk berbicara tentang penganiayaan yang mereka jumpai di luar negeri.

Kerja paksa dan jerat utang juga merupakan masalah dalam sektor informal. Para majikan, di dalam atau luar negeri, kadang kala memaksa pembantu rumah tangga untuk bekerja tanpa bayaran, untuk upah yang sangat kecil, atau dalam situasi jeratan utang. LSM-LSM dan pers melaporkan kasus-kasus di mana para majikan mengunci pekerja domestik di dalam rumah dan menganiaya mereka secara fisik dan seksual.

d. Status Praktek Buruh Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja

Undang-undang melarang anak-anak bekerja di sektor-sektor yang berbahaya dan dalam pekerjaan terburuk bagi anak, seperti di sektor pertambangan, penyelaman tanpa tabung udara, konstruksi, prostitusi, dan di jermal; namun, pemerintah tidak secara efektif menegakkan peraturan-peraturan ini. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan praktek dalam masyarakat mengakui bahwa beberapa anak-anak harus bekerja untuk membantu penghasilan keluarga. UU Tenaga Kerja yang baru melarang mempekerjakan anak-anak, yang didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun, dengan pengecualian mereka yang berusia 13 sampai 15 tahun yang boleh bekerja tidak lebih dari 3 jam per hari dan hanya di bawah sejumlah kondisi lain, seperti persetujuan orang tua, penghindaran kerja selama jam sekolah, dan pembayaran upah resmi. Undang-undang ini tampaknya tidak menyebutkan pengecualian untuk anak-anak 16 sampai 17 tahun.

UU Perlindungan Anak Nasional menyebut tentang eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk pelacuran anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkoba. Undang-undang menetapkan hukuman pidana dan penjara yang berat bagi orang-orang yang melanggar hak anak-anak (lihat Bagian 5).

Buruh anak masih merupakan masalah serius di negara ini. Diperkirakan 6 sampai 8 juta anak-anak bekerja melebihi batasan resmi 3 jam per hari. Mereka bekerja di pertanian, penjualan di jalan, pertambangan, konstruksi, prostitusi, dan bidang-bidang lain. Lebih banyak anak-anak yang bekerja di sektor informal daripada formal. Beberapa anak bekerja di pabrik-pabrik besar, namun jumlah mereka tidak diketahui, umumnya karena dokumen yang mencantumkan usia dapat dengan mudah dipalsukan. Beberapa pengusaha mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih mudah diatur daripada orang dewasa dan kemungkinannya lebih kecil untuk berorganisasi atau mengajukan tuntutan kepada si majikan. Anak-anak yang bekerja di pabrik biasanya bekerja dalam jumlah jam yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak bekerja dalam berbagai bidang industri, seperti pembuatan mebel rotan dan kayu, garmen, sepatu, pemrosesan makanan, pembuatan mainan, dan di operasi penambangan dalam skala kecil.

Banyak perempuan berusia antara 14 dan 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah ia bekerja. ILO secara informal memperkirakan bahwa 700.000 anak-anak bekerja sebagai pembantu, sebuah perkiraan yang lebih rendah daripada yang dilaporkan tahun sebelumnya oleh Komite Nasional untuk Perlindungan Anak. Banyak pembantu anak tidak diizinkan untuk belajar dan dipaksa bekerja berjam-jam, menerima bayaran kecil, dan umumnya tidak sadar dengan hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang anak-anak dipaksa bekerja; meskipun begitu, pemerintah tidak efektif dalam menghapus buruh anak yang melakukan kerja paksa, yang masih merupakan masalah serius. Anak-anak dalam jumlah besar bekerja berlawanan dengan keinginan mereka di pelacuran, pornografi, pengemisan, penyelundupan obat terlarang, pembantu rumah tangga, dan situasi eksploitatif lain, termasuk sebagian kecil di jermal. Dua LSM internasional memperkirakan bahwa ada 39.000 sampai 72.000 pelacur anak. Penelitian singkat oleh ILO menghasilkan perkiraan kasar adanya 21.000 pelacur anak di Jawa (tempat tinggal 60 persen penduduk negara ini). Sebuah penelitian ILO menunjukkan bahwa, dalam kasus-kasus pelacuran anak di Jawa Barat, orang tua dan anggota keluarga yang lain biasanya terlibat dalam memaksa anak-anak memasuki pelacuran. LSM Bandungwangi melaporkan bahwa kebanyakan pelacur anak di sebuah kawasan di Jakarta Timur berasal dari Jawa Barat dan telah dijual orang tuanya ke pelacuran oleh orang tua mereka.

Penegakan hukum untuk buruh anak umumnya masih tidak efektif selama tahun 2003. Terlepas adanya perundang-undangan dan peraturan pemerintah, kebanyakan anak-anak yang bekerja, termasuk sebagai pembantu, melakukannya dalam lingkungan kerja yang tidak tersentuh peraturan. Laporan singkat menyebutkan pejabat perburuhan setempat melaksanakan sejumlah kecil investigasi buruh anak. Sehubungan dengan hal ini, ILO mensponsori pelatihan pengawas perburuhan untuk persoalan buruh anak di bawah Program Internasional untuk Penghapusan Buruh Anak (International Program on the Elimination of Child Labor, IPEC). Solidarity Center juga melatih pengawas perburuhan di wilayah persoalan buruh anak dan perdagangan anak. Ada program sosial terbatas untuk mencegah kerja anak yang eksploitatif, biasanya dilakukan dengan bantuan internasional.

ILO melakukan penelitian singkat dan terbatas terhadap beberapa bentuk terburuk dari buruh anak. Penilaian ini meningkatkan pemahaman terhadap tingkatan bentuk terburuk buruh anak. Pada bulan Mei, ILO melakukan penelitian lapangan ekstensif terhadap jermal-jermal yang terisolasi dan berbahaya di lepas pantai Sumatra Utara dan menjumpai hanya ada 10 pekerja anak, sebuah penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. ILO, LSM-LSM, dan pemerintah telah mengambil langkah penting selama bertahun-tahun sehingga membantu mengurangi kejadian anak-anak bekerja di jermal. Penelitian ILO yang terkait menunjukkan anak-anak yang bekerja di kapal penangkap ikan adalah masalah yang lebih besar lagi.

e. Kondisi Kerja yang Bisa Diterima

Menyusul penerapan pemerintah terhadap desentralisasi yang berskala luas pada tahun 2001, pemerintah tingkat provinsi dan tingkat dua, bukan pemerintah pusat, menetapkan upah minimum, yang bervariasi di tiap-tiap provinsi, daerah tingkat dua, dan sektor. Pejabat tingkat provinsi menentukan besarnya upah minimum provinsi berdasarkan proposal yang dibuat komisi upah provinsi tripartit (pekerja, pengusaha, dan pemerintah). Besarnya upah minimum provinsi menjadi landasan bagi penentuan upah-upah minimum di dalam provinsi itu. Pemerintah tingkat dua menetapkan upah minimum daerah tingkat dua, menggunakan tingkat provinsi sebagai referensi. Pemerintah daerah tingkat dua juga menetapkan upah minimum di beberapa sektor industri dengan dasar yang sifatnya sementara. Provinsi dan daerah tingkat dua melaksanakan perundingan besarnya upah minimum tahunan, yang sering menghasilkan kontroversi dan protes.

Upah minimum nominal naik secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan secara rata-rata naik 28 persen dari tahun 2001 ke 2002. Dari tahun 2002 sampai 2003, upah minimum tidak begitu banyak naik di wilayah utama industri seperti Jakarta (naik 6, 8 persen) dan Batam (naik 3, 7 persen). Upah minimum (di luar upah industri khusus) berkisar dari Rp 631.554 di Jakarta sampai hanya Rp 274.000 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Besarnya upah minimum yang ditentukan oleh kebanyakan pemerintah setempat tidak mencukupi standar hidup yang layak bagi seorang pekerja dan keluarganya. Di banyak daerah, upah minimum resmi berada jauh di bawah perhitungan pemerintah sendiri mengenai kebutuhan dasar minimum.

Pemberlakuan peraturan upah minimum yang dilakukan pemerintah masih tidak memadai, terutama di perusahaan-perusahaan kecil dan sektor informal. Dalam prakteknya, besarnya upah minimum resmi hanya berlaku di sektor formal yang menampung hanya 35 persen angkatan kerja.

Undang-undang perburuhan dan peraturan menteri menetapkan berbagai tunjangan untuk pekerja. Seseorang yang bekerja di fasilitas yang lebih modern sering menerima tunjangan kesehatan, uang makan, dan transportasi. Undang-undang juga mengharuskan pengusaha mendaftarkan pekerja ke badan asuransi yang dimiliki negara, JAMSOSTEK, dan membayarkan kontribusinya.

Pada bulan Januari, pekerja dan pengurus serikat mengeluhkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang dimiliki negara di Sumatra Utara tidak membayar upah minimum resmi kepada puluhan ribu pekerja dan juga tidak mendaftarkan pekerja ke JAMSOSTEK seperti yang diperintahkan hukum. Menurut laporan, wakil perusahaan berkata kepada pers bahwa keuangan perusahaan tidak mampu memenuhi peraturan tersebut. Secara terpisah, para pejabat Departemen Tenaga Kerja menunjukkan bahwa peraturan upah minimum, seperti halnya UU Tenaga Kerja yang baru itu sendiri, tidak berlaku bagi BUMN.

Undang-undang menetapkan 40 jam kerja seminggu, dengan masa istirahat 30 menit untuk setiap 4 jam waktu kerja. Undang-undang juga mewajibkan sedikitnya satu hari istirahat setiap minggunya. Besarnya uang lembur harian adalah 1½ kali jam kerja normal untuk satu jam pertama, dan dua kali lipat jam kerja untuk waktu tambahan, dengan maksimal 3 jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam dalam satu minggu. Pekerja di industri yang memproduksi barang eceran untuk ekspor sering kali kerja lembur untuk memenuhi kuota kontrak. Serikat-serikat buruh mengeluhkan bahwa banyak perusahaan mengandalkan lembur yang berlebihan di sejumlah pabrik perakitan elektronik, sehingga merusak kesehatan pekerja dan membahayakan keselamatannya. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tunjangan dan standar kerja bervariasi antara sektor dan daerah. Pelanggaran pengusaha terhadap persyaratan legal cukup lazim terjadi dan sering berakibat pada pemogokan dan protes pegawai. Departemen Tenaga Kerja terus mendesak para pengusaha untuk mematuhi undang-undang. Namun, secara umum penegakan hukum dan bimbingan yang dilakukan pemerintah tentang standar kerja lemah.

Baik undang-undang maupun peraturan pemerintah menetapkan standar minimum tentang kesehatan dan keselamatan pekerja industri; namun, dalam prakteknya catatan keselamatan pekerja di negara ini buruk. Seperti diungkap dalam laporan pers, JAMSOSTEK mencatat 104.774 kecelakaan yang berkaitan dengan kerja pada tahun 2001, 103.804 pada tahun 2002, dan 51.528 pada tujuh bulan pertama periode pelaporan ini. ILO mengutip laporan Badan Kesehatan dan Keselamatan Nasional yang menyimpulkan hanya 80 dari 16.000 perusahaan lokal yang mematuhi peraturan keselamatan dan menerima sertifikat tidak ada kecelakaan. Badan ini menyatakan di tahun 2002 mereka tidak punya cukup personel untuk memeriksa semua perusahaan dan mendesak perusahaan taat dengan sendirinya pada peraturan yang ada.

Di perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di negara ini, kualitas program perawatan kesehatan dan keselamatan sangat bervariasi. Standar kesehatan dan keselamatan di perusahaan yang lebih kecil atau sektor informal cenderung lebih lemah atau malah tidak ada. Sejumlah pembeli luar negeri secara efektif mempromosikan perbaikan kesehatan dan keselamatan di dalam operasi pemasok lokal mereka. Jumlah yang terbatas dari pengawas buruh yang berkualifikasi, korupsi di dalam sistem pengawasan, dan rendahnya tingkat penghargaan pekerja terhadap praktek kesehatan dan keselamatan sangat melemahkan pemberlakuan standar kesehatan dan keselamatan. Pekerja wajib melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan pengusaha dilarang oleh hukum untuk melakukan tindakan balasan terhadap mereka yang melaporkan kondisi kerja yang berbahaya ini; namun, undang-undang ini tidak diberlakukan secara efektif. Akibatnya, pekerja yang menyingkir dari kondisi kerja yang berbahaya berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

#### f. Perdagangan Manusia

Tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang perdagangan manusia; namun, perdagangan manusia dianggap tindakan kejahatan di bawah Hukum Pidana dan UU Perlindungan Anak. Orang-orang diperjualbelikan ke, dari, dan di dalam negara ini selama tahun 2003 untuk kepentingan pelacuran dan kerja paksa, termasuk misalnya karena jeratan utang.

Pada bulan Desember 2000, sebuah Rancangan Aksi Nasional untuk menghadapi perdagangan perempuan dan anak-anak disetujui dengan Keputusan Presiden. Keputusan ini menyebutkan dengan jelas peran pemerintah dan masyarakat sipil baik pada tingkat nasional dan lokal, dan termasuk sasaran untuk pembuatan undang-undang dan penegakan hukum. UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak-anak serta perdagangan anak. Undang-undang ini menyebutkan hukuman pidana berat dan lamanya masa pemenjaraan bagi orang-orang yang melanggar hak anak-anak, termasuk perdagangan manusia. Pemerintah mendukung program di dua universitas, di Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk menyusun perundang-undangan khusus anti-perdagangan manusia. Pemerintah menyelesaikan draf RUU anti-perdagangan manusia selama tahun 2003 dan mulai membahas RUU ini dengan parlemen sampai akhir tahun. Pemerintah, dengan bantuan LSM-LSM, melaksanakan usaha pendidikan publik tentang perdagangan manusia, yang mencakup penempatan program di stasiun TV dan radio.

Kitab Urusan Hukum Pidana tidak memiliki definisi legal yang memadai tentang perdagangan manusia. Dua organisasi, Solidarity Center dan ICMC, mengenali pasal undang-undang yang bisa dipakai dalam kasus-kasus perdagangan manusia dan pelanggaran yang terkait. Hukum Pidana melarang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, namun tidak mengatakan apa pun tentang anak perempuan di bawah umur. Hukum ini menetapkan sanksi sampai 6 tahun penjara, sementara UU Perlindungan Anak menetapkan hukuman yang lebih keras lagi; namun polisi dan jaksa umumnya terus menggunakan KUHP terhadap pelaku perdagangan manusia karena kurang akrab dengan UU Perlindungan Anak yang baru. Para hakim jarang memvonis para pelaku lebih dari 3 tahun hukuman penjara.

Pemerintah, LSM, dan organisasi internasional tidak mampu mengumpulkan statistik orang yang diperdagangkan, dan angka yang bisa diandalkan tidak tersedia. Sebuah penelitian oleh Solidarity Center dan ICMC memperkirakan antara 2,4 dan 3,7 juta perempuan dan anak-anak yang bekerja di kategori-kategori yang rentan seperti menjadi pekerja migran, pekerja seks, dan pekerja domestik anak. Di dalam kategori-kategori ini, angka total anak-anak berkisar dari 254.000 sampai 422.000. Angka-angka ini bukanlah perkiraan jumlah korban, melainkan angka perempuan dan anak-anak yang rentan untuk diperdagangkan. Selama tahun 2003, Perempuan Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Taiwan, Hongkong, Singapura, Australia, dan tujuan-tujuan lain.

Polri mengumpulkan statistik tentang kasus-kasus perdagangan manusia. Pada tahun 2001, polisi menyelidiki 178 kasus perdagangan perempuan dan anak-anak, dan menyerahkan 128 dari kasus ini ke kejaksaan. Dalam 8 bulan pertama tahun 2002, polisi mengajukan 155 berkas perkara dengan 90 di antaranya sampai ke kejaksaan. Angka-angka pendahuluan untuk tahun 2003 menunjukkan tingkatan penyelidikan polisi yang serupa. Sampai akhir tahun, pemerintah pada tingkat nasional tidak melaporkan statistik penuntutan atas kasus-kasus ini. Laporan singkat menyebutkan bahwa jarang ada penuntutan yang berhasil.

Selama tahun 2003, polisi menangkap sejumlah pelaku perdagangan manusia. Misalnya, pada bulan Januari, polisi Jakarta menangkap dua pria karena berupaya menyelundupkan perempuan-perempuan muda ke Malaysia. Pemerintah memulai operasi gabungan dengan Malaysia yang membebaskan 24 korban orang Indonesia yang diperdagangkan ke pelacuran di Sabah, Malaysia, dan polisi menangkap dua pelaku. Pada bulan September, polisi menangkap tiga tersangka pedagang bayi di Batam dan mendakwa mereka melanggar UU Perlindungan Anak. Kasus mereka masih menunggu putusan pada akhir tahun.

Pelacuran menyebar luas dan merupakan kekuatan penggerak di balik perdagangan manusia. Sekalipun pemerintah biasanya menafsirkan "kejahatan terhadap kesusilaan" bisa diterapkan pada pelacuran: pelacuran tidak disebutkan secara

khusus dalam Hukum Pidana. Penelitian ICMC dan Solidarity Center memperkirakan ada sekitar 130.000 sampai 240.000 pekerja seks di negara ini. Sejumlah LSM menyatakan bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Para peneliti sering menjumpai 20 sampai 30 persen pekerja seks berusia di bawah umur. Pada bulan Mei, sebuah penelitian singkat yang dilakukan ILO sampai pada angka sekitar 21.000 pekerja seks anak di Jawa, termasuk 5.000 di Jakarta.

Eksplorasi seksual komersial anak-anak terus menjadi masalah serius (lihat Bagian 5).

Kotamadya Singkawang di Kalimantan Barat masih terkenal sebagai daerah yang menjadi perekrutan perempuan Indonesia keturunan Cina yang miskin dan gadis remaja berusia 14 sampai 20 tahun untuk dijadikan pengantin perempuan lewat "order surat" bagi pasangan pria yang kebanyakan berada di Taiwan, dan juga di Hongkong dan Singapura. Di beberapa kasus perempuan-perempuan ini diperdagangkan untuk pelayanan seks dan kerja ala budak.

Dalam banyak kasus, para pelaku merekrut gadis dan perempuan dengan janji palsu. Sebuah taktik yang dipakai adalah menawari perempuan muda di daerah pedesaan pekerjaan sebagai pramusaji atau pegawai hotel di daerah yang jauh, termasuk pulau tujuan wisata. Setelah perempuan yang baru direkrut ini sampai dan ditagih biaya perjalanan oleh perekrutnya, mereka mengetahui bahwa mereka telah dipekerjakan sebagai pelacur.

Banyak korban perdagangan menjadi rentan terhadap kejahatan ini selama proses menjadi pekerja migran. Banyak agen perekrutan tanpa izin beroperasi di sepanjang negeri ini dan terlibat dalam perdagangan manusia dalam derajat yang bermacam-macam, dan agen perekrutan yang mendapat izin dari pemerintah juga dinilai terlibat dalam perdagangan manusia. Agen perekrutan sering menarik uang pungutan yang sangat besar sehingga pekerja terjerat utang, selanjutnya pekerja yang direkrut ditempatkan di luar negeri secara ilegal (lihat Bagian 6.c.), hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia dan penganiayaan lain.

Beberapa perempuan diperdagangkan ke luar negeri dengan kedok misi budaya, terutama ke Jepang. Sebuah artikel di majalah *Tempo* pada bulan Agustus mengindikasikan ada ratusan pekerja seks Indonesia di Jepang dan menyimpulkan bahwa banyak dari mereka diperdaya masuk ke perdagangan seks dan selanjutnya tidak bisa pergi.

Kursus dasar 3 bulan yang diterima semua petugas polisi tidak termasuk pelatihan tentang anti perdagangan manusia. Selama tahun 2003, badan-badan internasional dan sebuah pemerintah asing mulai memberi polisi pelatihan khusus dengan penekanan pada perdagangan manusia. Perdagangan manusia masuk dalam bidang pekerjaan reserse. Polisi membentuk sebuah unit anti-perdagangan manusia di dalam reserse, dengan keduanya bersifat operasional dan berkoordinasi dalam hal tanggung jawab. Hasilnya, koordinasi di dalam tubuh polisi sendiri dan antara polisi dan departemen lain yang terkait dengan perdagangan manusia meningkat selama tahun 2003, namun sering kali masih lemah.

Markas Besar Polri mengeluarkan instruksi baru kepada para kapolres untuk menghentikan perdagangan manusia, menolong korban, dan melaporkan kasus-kasusnya kepada Mabes Polri. Namun, sumber yang dapat dipercaya menyatakan bahwa oknum anggota pasukan keamanan terlibat dalam pendirian dan perlindungan rumah bordil. Menurut laporan, para pedagang manusia dan pemilik bordil membayar uang perlindungan kepada anggota pasukan keamanan. Selain polisi dan tentara, beberapa pegawai pemerintah dituduh ikut serta dalam perdagangan manusia, terutama dalam mengeluarkan dokumen palsu. Kelaziman dan kemudahan mendapatkan KTP palsu, yang bisa mendokumentasikan seorang anak-anak sebagai

orang dewasa, berperan dalam masalah perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, petugas penegak hukum memperlakukan perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sebagai kriminal. Di dalam masyarakat dan pemerintah, terus ada keengganan untuk mengakui bahwa pelacuran adalah persoalan besar, terlepas seringnya laporan pers. Korupsi yang menyebar luas dan berurat akar berperan dalam perdagangan manusia.

LSM-LSM domestik, dengan dukungan internasional, memulai upaya untuk mengawasi dan mencegah perdagangan manusia, sering kali berkoordinasi dengan badan-badan pemerintah. LSM-LSM ini termasuk Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI), LBH APIK, Kelompok Perlindungan dan Bantuan Perempuan (DERAP), Koalisi Perempuan, dan Solidaritas Perempuan.

Pada bulan April, pemerintah bersama Australia menjadi tuan rumah bersama Konferensi Regional Kedua Setingkat Menteri untuk Penyelundupan Migran, Perdagangan Manusia, dan Kejahatan Transnasional Lain. Pada bulan Juni, pemerintah menjadi tuan rumah Konsultasi Regional tentang Perlindungan Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Pariwisata yang diselenggarakan Organisasi Pariwisata Dunia PBB. Pada bulan Juli, pemerintah menjadi tuan rumah bersama Konferensi Nasional Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak dengan ratusan peserta datang dari berbagai daerah. Pada 23 Juli, Presiden Megawati mengumumkan kampanye nasional untuk menghapuskan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di daerah wisata.